



PUTUSAN

Nomor 46/PID - SUS-TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md.
Tempat Lahir : Maumere (Kab. Sikka) ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 15 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bebung RT 008 RW 002 Kelurahan
Walomarang, Kecamatan Alok Barat,
Kabupaten Sikka ;
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan
Unit Kerja Puskesmas Wolomarang ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 13 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk tahap II sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;



Dalam persidangan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. didampingi oleh Penasihat Hukum A. LUIS BALUN, S.H, ERENS KAUSE, SH, dan YAHUDA SUAN,SH, Advokad yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 18, Kota Kupang- Propinsi NTT berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.PH/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 25 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pen.Pid.Sus-TPK /2016/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2016 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara PDS – 04/Maume/08/2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “*secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menghukum Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Subsidiair **2 (dua) tahun** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : .../BNPB/11/2013, Nomor : BPBD.1870/263/XI/2013, tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT Tahun 2013, tanggal 8 November 2013.
 - 2) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : .../DSP-103/DE-II/PNPB/11/2013 tanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 3) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2013, sebesar Rp. 1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 4) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : 47 E/BNPB/4/2014, Nomor : BPBD.I.360/101.b/IV/2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi pada Masa Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, tanggal 1 April 2014.
 - 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-II/PNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360/81/II/2013 tanggal 5 Juli 2013, sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah).
- 10) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah).
- 11) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP. / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP. / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- 13) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Hunian bagi 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga Pengungsi Rokatenda yang pindah dari wilayah Ropa Kabupaten Ende ke wilayah Kabupaten Sikka, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- 14) Rekapitulasi Daftar Kebutuhan Penanganan Darurat Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, tertanggal 22 Agustus 2013.
- 15) Daftar Kebutuhan Barang dan Biaya Operasional Penanganan Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, untuk Bulan I, Bulan II dan Bulan III, tertanggal 23 Agustus 2013.
- 16) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 14/11/2013 S/D 31/12/2013.
- 17) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014.
- 18) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014.

Halaman 4 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Margareta Berjinta.
- 20) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Lusya Yetti Susanti.
- 21) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 April 2014.
- 22) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2014.
- 23) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2014.
- 24) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2014.
- 25) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014.
- 26) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2014.
- 27) Surat Permohonan Revisi RAB Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka kepada Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta, beserta lampirannya.
- 28) Surat Permohonan Revisi Kedua RAB Nomor : B.0422/De.IV/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, dari a.n Deputi Bidang Penanganan Darurat/Direktur Tanggap Darurat kepada

Halaman 5 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Provinsi NTT, beserta lampirannya.

- 29) Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, tertanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya.
- 30) Rekap Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.
- 31) Surat Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB Nomor : BPBD.1360/239/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014, dari Bupati Sikka kepada Kepala BNPB R.I cq. Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta.
- 32) SPPD Nomor : 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 33) SPPD Nomor : 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 34) SPPD Nomor : 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 35) SPPD Nomor : 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 36) SPPD Nomor : 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 37) SPPD Nomor : 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 38) SPPD Nomor : 935411F/133/109 tanggal 04-12-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.

Halaman 6 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Dana Siap Pakai Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai dengan 2014.
- 40) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-103.01.1.648521/2013, Revisi ke 14 tanggal 13 Desember 2013, beserta Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013.
- 41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013.
- 42) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 43) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 46) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 49) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 50) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka

Halaman 7 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka.

- 51) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013.
- 52) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 53) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 54) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013.
- 55) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013.
- 56) AStruktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013.
- 57) Tanggapan Dan Komitmen Terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT, tanggal 6 September 2013.
- 58) Berita Acara Exit Conference, tanggal 6 September 2014.
- 59) Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Antara Tim Audit dan BPBD Kabupaten Sikka, tanggal 6 September 2014.
- 60) Undangan Rapat Pembahasan Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, Nomor : Und.193 / IU / PW.02 / 10 /2015 tanggal 19 Oktober 2015.
- 61) Surat Perintah Tugas Nomor : BPBD.360.1/ /XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Untuk Mengikuti Rapat Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta dari tanggal 4 s/d 7 November 2015.

Halaman 8 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 24 Juni 2014 sesuai Daftar Pembayaran Terlampir, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 63) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 25 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 64) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 26 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 65) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 27 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 66) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 28 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 67) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 29 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 68) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 30 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 69) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 - 70) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Silvanus M. Tibo.
 - 71) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Margareta Berjinta;
 - 72) 1 (satu) bundel cek BNI dengan nomor : CG 403001 s/d CG 403025.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor BPBD Kabupaten Sikka**

Halaman 9 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40D-A dengan Serial No. 9D068284C beserta Alat Cas merk Toshiba, Mouse merk Any-Linx dan Tas Laptop warna hitam merk Toshiba.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md

74) Uang sebesar Rp. 74.794.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :

Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) lembar;

Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;

Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk disetorkan kepada Kas Negara (diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara)

75) Surat Tanda Registrasi Sanitarian, nomor : 191252112-0112208 tanggal 01 april 2012 atas nama Lusia Yetti Susanti.

76) Keputusan Bupati Sikka Nomor : UP.813.2/66/2002-D tanggal 15 Januari 2002 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Lusia Yetti Susanti.

77) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.12/59/2003-D tanggal 5 Maret 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah atas nama Lusia Yetti Susanti.

78) Cap dengan tulisan Sikka Peduli Sanitasi (SPS) Kab. Sikka.

Dikembalikan kepada terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum dan Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. mama terdakwa sudah tua, suami dan anak-anak terdakwa masih membutuhkan perhatian dan dukungan seorang mama;
4. Pengalaman ini menjadi suatu pelajaran yang berharga dalam hidup terdakwa ke depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut diatas, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan lisan yaitu tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara: PDS-04/MAUME/08 /2016 tertanggal 12 Agustus 2016, sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

----- Bahwa la **Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md.** selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septictank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tahun 2014, **bersama-sama dengansaksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Bendahara Bantuan Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Pos Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi Akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka dan Dana Bantuan Pihak Ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 **dansaksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikkaberdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015,

Halaman 11 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka mengalami erupsi/meletus selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor: BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi kemudian Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/meletus, atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;
- Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dari kampung halamannya ke beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sikkadiantaranya ditempatkan di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam menyikapi kondisi darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dasar bagi tim relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana diantaranya sebagai berikut :

N o.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013 11 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013
4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013
5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266 a/HK/2013 10 Agustus 2013	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 3 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10	328.a/HK/2013 3 tanggal 3 September 2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	
11	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satu transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013



13	388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15	446/HK/2013 27 Nopember 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16	480/HK/2013 23Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014.
17	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014.
18	223/HK/2014 1 Juli 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 September 2014.
19	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
20	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014.
21	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015.

- Bahwa atas kejadian erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp. 16.342.860.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No	No dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I - Sektor perikanan dan pertanian	5.625.000.000,00 870.500.000,00	BPBD Prov. NTT
2	DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/BNPB/03 /2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/BNPB/04 /2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah Total	16.342.860.000,00	

- Bahwa dalam perjalanannya di lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penyakit, oleh karena itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk **dana operasional dan permakananTahap II sebesar Rp. 1.095.180.000,00(satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka kemudian surat tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. JUNJUNAN TAMBUNAN, ME.dengan Surat Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk **Kegiatan Operasional danPermakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar **Rp 405.900.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut :

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR Uang Lauk Pauk Air minum kemasan Kid ware Family Kid Makanan tambahan Minyak tanah Kayu bakar utk dapur	2455 4500 150 417 417 3070 60	0/H Dos Paket Paket Paket Liter Paket	5.000,00 17.000,00 1.000.000,00 80.000,00 70.000,00 4.000,00 500.000,00	368.250.000,00 76.500.000,00 150.000.000,00 33.360.000,00 29.190.000,00 12.280.000,00 30.000.000,00	81036 0 0 0 0 0 180	5.000,00 - - - - - 500.000,00	405.180.000,00 - - - - - - 90.000.000,00
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH Obat-obatan dan bahan habis pakai BBM kapal pengolah air laut	450 1	Paket Paket	50.000,00 50.000.000,00	22.500.000,00 50.000.000,00	0 0	- -	- -
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN Obat-obatan dan bahan habis pakai Makanan pendamping asi	1 500	Paket Paket	- -	- -	0 0	- -	- -
4.	AKTIFASI POSKO ATK, pengandaan, sewa printer dan komputer Uang lelah posko Uang lelah petugas kesehatan Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut Uang lelah TNI/Polri/SAR Uang lelah relawan Uang lelah NGO	1 1200 150 150 1500 1950 1	0/H 0/H 0/H 0/H 0/H 0/H Paket	5.000.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000.000,00	5.000.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 75.000.000,00 97.500.000,00 25.000.000,00	1 1200 0 0 0 0 0	5.000.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00 -	5.000.000,00 60.000.000,00 - - - 97.500.000,00 -
5.	TRANSPORTASI BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr) Sewa truck/dropping bantuan dan evakuasi	2400 30	Liter Hr	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 30.000.000,00	2400 16	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 16.000.000,00
6.	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000,00	405.900.000,00
	JUMLAH				1.095.180.000,00			1.095.180.000,00

- Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikkasesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI46 Cabang Maumere Nomor : 0317501237 sebesar **Rp 1.095.180.000,00**(satu milyar sembilan puluh lima juta seratus



delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan yang salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mencari pihak ketiga atau rekanan untuk mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, namun dengan alasan demi mempercepat kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, maka saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. membuat kebijakan memecah paket pekerjaan pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan pembuatan dan pemasangan kloset WC serta pembuatan septic tank yang mana selanjutnya paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

2. Pekerjaan pengatapan yang dikerjakan sendiri oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. atau BPBD Kabupaten Sikka yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) Pengungsi dimana saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi tersebut.

- Bahwa proses penunjukan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. tersebut bermula ketika terdakwa mendapatkan panggilan agar menemui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. di Kantor BPBD Kabupaten Sikka untuk membahas Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septictank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan harga kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan menunjukkan brosur untuk pekerjaan paket Jamban (septictank+kloset) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp 50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 (satu) paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memanggil stafnya yaitu saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa memperlihatkan contoh kloset produksi terdakwa sendiri dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui untuk memesan kloset produksi terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sendiri sebanyak 246 unit (kloset dan septictank). Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan paket jamban (kloset dan septictank) yang dibuat oleh terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. pada saat itu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat lkat	1	lkat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Kloset	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK					184.500.000,00

- Bahwa setelah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa, maka sekitar bulan April Tahun 2014 terdakwa bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi BAKRI KARI, saksi FRANS METSEN, saudara YANSEN dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke Kantor Kelurahan Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi. Selanjutnya mereka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan setelah sampai dilokasi pengungsian tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi BRONVILE WERO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, dan saudara YANSEN



melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septictank akan dilaksanakan oleh terdakwa, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atap dikerjakan sendiri oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan biaya sendiri namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memanggil saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja. Adapun pembayaran kepada terdakwa dilakukan dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

NO.	WAKTU PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	NILAI PEMBAYARAN (RP)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

- Bahwa semua transaksi pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut diberikan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md selaku bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan dari saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;

- Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan material berupa :

- Semen = 106 sak
- Kloset = 60 buah
- Kerikil = 6 rit
- Pasir = 18 rit
- Peralon 3 dim = 29 batang
- Peralon 1 dim = 28 batang
- Elbow = 29 buah
- Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang
- Bambu = 12 batang
- Besi 6 mm = 25 batang
- Kawat Ikat = 6 gulung
- Tee = 17 buah

dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ;

- Bahwa untuk paketpekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan rumah hunian pengungsi, selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengadakan4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi MANSYUR NDALE ditunjuk oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pekerjaan pengadaan material tersebut adalah berawal ketika saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi MANSYUR NDALE melakukan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Sikka, yang pada saat itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menanyakan apakah saksi MANSYUR NDALE memiliki semen dan seng, lalu saksi MANSYUR NDALE mengatakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. bahwa semen dan seng ada. Kemudian saksi MANSYUR NDALE

Halaman 20 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan kepada saksi MANSYUR NDALE bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (merek BOSOWA) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar, lalu saksi MANSYUR NDALE juga menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, namun saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakeloladengan alasan kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi MANSYUR NDALE kemudian menawarkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. harga semen per sak dengan harga Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas tawaran tersebut, kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui dengan ketentuan bahwa bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyuruh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. untuk melakukan pembayaran kepada saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - Tahap pertama tanggal 23 April 2014 = Rp 50.000.000,00
 - Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014 = Rp 15.928.000,00
 - Total = Rp 65.928.000,00
- Bahwa saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. melakukan pembayaran sejumlah Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi MANSYUR NDALE di ruangan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;



- Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi MANSYUR NDALE kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari HAJI MAWARDI selaku Direktur CV. CELEBES dengan harga:

- Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp.38.500,00 x 984 lembar	= Rp 37.884.000,00
- Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp.52.000,00 x 492 sak	= Rp 25.584.000,00
Total	= Rp 63.468.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi MANSYUR NDALE hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp. 61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a Semen 476 sak X @Rp.52.000,00 = Rp. 24.752.000,00

b.Seng 954 Lbr X @ Rp.38.500,00 = Rp. 36.729.000,00

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng;

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK bagi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka telah digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Mdatas perintah dan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kepada Agustina Cs. sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun dari sejumlah pembayaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp 34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
h 2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
W 4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
a 5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
	Jumlah			34.275.000,00

u

mlajumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya,akan



tetapi telah ditambah atau dilebihkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md atas perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.dimana berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama,Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00

- Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pengeluaran yang tidak didukung bukti (Rp46.678.500,00 – Rp34.275.000,00) = Rp 12.403.500,00
- Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya (Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00) = Rp 16.665.000,00
- Jumlah = Rp 29.068.500,00**

- Bahwa disamping untuk pembayaran uang lauk pauk kepada Agustina,Cs., dana untuk pengadaan MCK tersebut, digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Juni 2014 kepada terdakwa serta untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang dibayarkan sebanyak tiga kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpadidukung bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;



- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md. bersama-sama dengansaksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun yang dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan bukti pendukung hanya sebesar Rp23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari :

▪ Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
▪ Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
▪ Taxi	Rp	500.000,00
▪ Lumpsum (2 orang x 5 hari x	Rp	5.300.000,00
Rp530.000,00)		

Jumlah **Rp 23.884.400,00**

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 25.000.000,00 – Rp 23.884.400,00 = Rp 1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka setelah digunakan untuk pembayaran pengadaan Septictank dan Kloset sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah),pembelian Seng dan Semen sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah),pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah dijumlahkanmasih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md.(Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00(empat ratus lima juta sembilan ratus ribu



rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah hunian pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikkitidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat pula dipertanggungjawabkan secara administratif oleh saksi MARGARETA BERJINTA, A.Md. selaku bendahara DSP, maka selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. berkonsultasi dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menghubungi terdakwa agar terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan maksud untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dana dengan jumlah total sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus rupiah) yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudiansaksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bahwa terdakwa bersedia menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. tersebut, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. agar datang kerumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. kemudian terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan total senilai Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.;

- Bahwa 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan telah ditandai lunas tersebut merupakan kuitansi fiktif yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana senilai Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang seolah-olah telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa dan seolah-olah telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada terdakwa dan tidak seluruhnya dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan rincian kuitansi sebagai berikut :



N o.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	80.000.000,00
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	45.900.000,00
Jumlah			405.900.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permakanaan tahap II yang telah disalurkan pihak BNPB kepada BPBD Kabupaten Sikka termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran tanpa didukung dokumen pelengkap lainnya, maka Tim dari BNPB menyatakan bahwa ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung. Dengan demikian terdakwa selaku pelaksanapakat pekerjaan pengadaan Jamban (closet+septictank) bersama saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md. selaku bendahara DSP dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp.405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md. memberitahukan kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H.,



M.Si. jika ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Atas penyampaian dari saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md tersebut kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyarankan kepadaterdakwa agar merubah status UD. Centra Produksi Klosetmenjadi CV. (commanditaire vennootschap), namun dalam perjalanannya badan hukum CV yang akan dibuat oleh terdakwa tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18 Ayat ;

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 Ayat :

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal

28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana pada ketentuan Bab III Huruf E Pertanggungjawaban Poin 4, menentukan bahwa "*Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat*



Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.*
- b. Rekapitulasi SPJ.*
- c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.*
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.*
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.*
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.*
- g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.*
- h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.*
- i. Bukti-bukti lainnya yang sah”;*

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa “Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Mdbersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. serta Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar **Rp. 287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :



N o	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PENGADAAN/PEMASANGA N JAMBA N KEPADA LUSIA YETTI SUSANTI	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusia Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusia Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR

-----Bahwa la **Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI** selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septik tank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tahun 2014, **bersama-sama dengan Saksi MARGARETA BERJINTA, A.Md.** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional



Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Bendahara Bantuan Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Pos Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi Akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka dan Dana Bantuan Pihak Ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan **saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka mengalami erupsi/meletus selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor: BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19



Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi kemudian Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/meletus, atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;

- Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dari kampung halamannya ke beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sikkadiantaranya ditempatkan di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam menyikapi kondisi darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan guna memberikan dasar bagi tim relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana diantaranya sebagai berikut :

No.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013 11 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013
4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266 a/HK/2013 10 Agustus 2013	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10.	328.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	
11.	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12.	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satu transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013
13.	388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14.	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15.	446/HK/2013 27 Nopember 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16.	480/HK/2013 23Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014.
17.	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014.
18.	223/HK/2014 1 Juli 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 September 2014.
19.	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban	



		bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
20.	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Roketenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014.
21.	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Roketenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015.

- Bahwa atas kejadian erupsi Gunung Api Roketenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp. 16.342.860.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I	5.625.000.000,00	BPBD Prov. NTT
		- Sektor perikanan dan pertanian	870.500.000,00	
2	DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permukiman tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/BNPB/03 /2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/BNPB/04 /2013 tanggal 1-4-2014	Permukiman tahap II	1.095.180.000,00	BNPB
5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah Total	16.342.860.000,00	

- Bahwa dalam perjalanannya di lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Saksi SILVANUS MARIANUS



TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penyakit, oleh karena itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikkayang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk **dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp. 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka kemudian surat tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputy Bidang Penanganan Darurat Drs. JUNJUNAN TAMBUNAN, ME.dengan Surat Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk **Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar **Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)**, sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut :

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR							
	Uang Lauk Pauk	2455	0/H	5.000,00	368.250.000,00	81036	5.000,00	405.180.000,00
	Air minum kemasan							
	Kid ware	4500	Dos	17.000,00	76.500.000,00	0	-	-
	Family Kid	150	Paket	1.000.000,00	150.000.000,00	0	-	-
	Makanan tambahan	417	Paket	80.000,00	33.360.000,00	0	-	-
	Minyak tanah							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kayu bakar utk dapur	417 3070	Paket Liter	70.000,00 4.000,00	29.190.000,00 12.280.000,00	0 0	- -	- -
		60	Paket	500.000,00	30.000.000,00	180	500.000,00	90.000.000,00
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH Obat-obatan dan bahan habis pakai BBM kapal pengolah air laut	450 1	Paket Paket	50.000,00 50.000.000,00	22.500.000,00 50.000.000,00	0 0	- -	- -
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN Obat-obatan dan bahan habis pakai Makanan pendamping asi	1 500	Paket Paket	- -	- -	0 0	- -	- -
4.	AKTIFASI POSKO ATK, pengandaan, sewa printer dan komputer Uang lelah posko Uang lelah petugas kesehatan Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut Uang lelah TNI/Polri/SAR Uang lelah relawan Uang lelah NGO	1 1200 150 150 1500 1950 1	O/H O/H O/H O/H O/H O/H Paket	5.000.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000.000,00	5.000.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 75.000.000,00 97.500.000,00 25.000.000,00	1 1200 0 0 0 1950 0	5.000.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00 -	5.000.000,00 60.000.000,00 - - - 97.500.000,00 -
5.	TRANSPORTASI BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr) Sewa truck/ dropping bantuan dan evakuasi	2400 30	Liter Hr	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 30.000.000,00	2400 16	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 16.000.000,00
6.	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000,00	405.900.000,00
	JUMLAH				1.095.180.000,00			1.095.180.000,00

- Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikkasesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI46 Cabang Maumere Nomor : 0317501237 sebesar Rp 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan yang salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mencari pihak ketiga atau rekanan untuk mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada



di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, namun dengan alasan demi mempercepat kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, maka saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. membuat kebijakan memecah paket pekerjaan pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan pembuatan dan pemasangan kloset WC serta pembuatan septic tank yang mana selanjutnya paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. Pekerjaan pengatapan yang dikerjakan sendiri oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. atau BPBD Kabupaten Sikka yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) Pengungsi dimana saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi tersebut.
- Bahwa proses penunjukan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. tersebut bermula ketika terdakwa mendapatkan panggilan agar menemui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. di Kantor BPBD Kabupaten Sikka untuk membahas Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septictank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan harga kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan menunjukkan brosur untuk pekerjaan paket Jamban (septictank+kloset) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 (satu) paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memanggil stafnya yaitu saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa memperlihatkan contoh kloset produksi terdakwa sendiri dan



saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui untuk memesan kloset produksi terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sendiri sebanyak 246 unit (kloset dan septictank). Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan paket jamban (kloset dan septictank) yang dibuat oleh terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. pada saat itu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	lkat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Kloset	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK					184.500.000,00

- Bahwa setelah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa, maka sekitar bulan April Tahun 2014 terdakwa bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi BAKRI KARI, saksi FRANS METSEN, saudara YANSEN dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke Kantor Kelurahan Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi. Selanjutnya mereka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan setelah sampai di lokasi pengungsian tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi BRONVILE WERO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, dan saudara YANSEN melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septictank akan dilaksanakan oleh terdakwa, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atap dikerjakan sendiri oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan biaya sendiri namun mendapat bantuan



berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memanggil saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja. Adapun pembayaran kepada terdakwa dilakukan dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

NO.	WAKTU PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	NILAI PEMBAYARAN (RP)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruang Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Ruang Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

- Bahwa semua transaksi pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut diberikan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md selaku bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan dari saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;
- Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan material berupa :
 - Semen = 106 sak



- Kloset = 60 buah
- Kerikil = 6 rit
- Pasir = 18 rit
- Peralon 3 dim = 29 batang
- Peralon 1 dim = 28 batang
- Elbow = 29 buah
- Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang
- Bambu = 12 batang
- Besi 6 mm = 25 batang
- Kawat Ikat = 6 gulung
- Tee = 17 buah

dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ;

- Bahwa untuk paket pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan rumah hunian pengungsi, selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengadakan⁴ (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi MANSYUR NDALE ditunjuk oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pekerjaan pengadaan material tersebut adalah berawal ketika saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi MANSYUR NDALE melakukan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Sikka, yang pada saat itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menanyakan apakah saksi MANSYUR NDALE memiliki semen dan seng, lalu saksi MANSYUR NDALE mengatakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. bahwa semen dan seng ada. Kemudian saksi MANSYUR NDALE menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan kepada saksi MANSYUR NDALE bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (merek BOSOWA) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar, lalu saksi



MANSYUR NDALE juga menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, namun saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakeloladengan alasan kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi MANSYUR NDALE kemudian menawarkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. harga semen per sak dengan harga Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas tawaran tersebut, kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui dengan ketentuan bahwa bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyuruh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. untuk melakukan pembayaran kepada saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama tanggal 23 April 2014	= Rp 50.000.000,00
- Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014	= Rp 15.928.000,00
Total	= Rp 65.928.000,00

- Bahwa saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. melakukan pembayaran sejumlah Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi MANSYUR NDALE di ruangan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi MANSYUR NDALE kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari HAJI MAWARDI selaku Direktur CV. CELEBES dengan harga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp.38.500,00 x 984 lembar = Rp 37.884.000,00
- Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp.52.000,00 x 492 sak = Rp 25.584.000,00
- Total = Rp 63.468.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi MANSYUR NDALE hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp. 61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Semen 476 sak X @ Rp. 52.000,00 = Rp 24.752.000,00
- b. Seng 954 lbr X @ Rp. 38.500,00 = Rp 36.729.000,00
- Total = Rp 61.481.000,00

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng;

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK bagi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka telah digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Mdatas perintah dan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kepada Agustina Cs. sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun dari sejumlah pembayaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp 34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
Jumlah				34.275.000,00

Halaman 42 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya, akan tetapi telah ditambah atau dilebihkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.M. atas perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dimana berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00

- Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pengeluaran yang tidak didukung bukti
(Rp46.678.500,00 – Rp34.275.000,00) = Rp 12.403.500,00
- Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya
(Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00) = Rp 16.665.000,00
- Jumlah = Rp 29.068.500,00**

- Bahwa disamping untuk pembayaran uang lauk pauk kepada Agustina, Cs., dana untuk pengadaan MCK tersebut, digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Juni 2014 kepada terdakwa serta untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang dibayarkan sebanyak tiga kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



tanpadidukung bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;

- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung hanya sebesar Rp 23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari :

▪ Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
▪ Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
▪ Taxi	Rp	500.000,00
▪ Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00)	Rp	5.300.000,00

Jumlah	Rp	23.884.400,00
---------------	-----------	----------------------

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 25.000.000,00 – Rp 23.884.400,00 = Rp 1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka setelah digunakan untuk pembayaran pengadaan Septictank dan Kloset sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), pembelian Seng dan Semen sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah dijumlahkanmasih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md.(Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp405.900.000,00(empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah hunian pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat pula dipertanggungjawabkan secara administratif oleh saksi MARGARETA BERJINTA, A.Md. selaku bendahara DSP, maka selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. berkonsultasi dengan saksiSILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.menghubungi terdakwa agar terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan maksud untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dana dengan jumlah total sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuatoleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.memberitahukan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bahwa terdakwa bersedia menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. tersebut, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. agar datang kerumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. kemudian terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan total senilai Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.;
- Bahwa 6 (enam)lembar kuitansi pembayaranpengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan telah ditandai lunas tersebut merupakan kuitansi fiktif yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana senilai Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang seolah-olah telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa dan seolah-olah telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada terdakwa dan tidak

Halaman 45 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan rincian kuitansi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	80.000.000,00
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	45.900.000,00
Jumlah			405.900.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permakanaan tahap II yang telah disalurkan pihak BNPB kepada BPBD Kabupaten Sikka termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran tanpa didukung dokumen pelengkap lainnya, maka Tim dari BNPB menyatakan bahwa ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung. Dengan demikian terdakwa selaku pelaksanapakat pekerjaan pengadaan Jamban (closet+septictank) bersama saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md. selaku bendahara DSP dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp.405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. memberitahukan kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. jika ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Atas penyampaian dari saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. tersebut kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyarankan kepada terdakwa agar merubah status UD. Centra Produksi Kloset menjadi CV. (commanditaire vennootschap), namun dalam perjalanannya badan hukum CV yang akan dibuat oleh terdakwa tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18 Ayat ;

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Halaman 47 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 Ayat :

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana pada ketentuan Bab III Huruf E Pertanggungjawaban Poin 4, menentukan bahwa "*Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat*



Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:

- a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.*
- b. Rekapitulasi SPJ.*
- c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.*
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.*
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.*
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.*
- g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.*
- h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.*
- i. Bukti-bukti lainnya yang sah”;*

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa “Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. serta Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar / Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor	Kerugian Negara (Rp)
----	-------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------



			(Rp)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PENGADAAN/PEMASANGAN JAMBAAN KEPADA LUSIA YETTI SUSANTI	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU-----

KEDUA-----

----- Bahwa la **Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md.** selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septik tank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tahun 2014, **bersama-sama dengan Saksi MARGARETA BERJINTA, A.Md.** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Bendahara Bantuan Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Pos Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi Akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka dan Dana Bantuan Pihak Ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan saksi **SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor :138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober tahun 2012 Gunung Api Rokatenda yang berlokasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka mengalami erupsi/meletus selanjutnya menyikapi kondisi tersebut Bupati Sikka mengeluarkan Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Nomor: BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19

Halaman 51 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2012, kemudian pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi kemudian Bupati Sikka kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 dan pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/meletus, atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;

- Bahwa untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka kemudian merelokasi para korban bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka dari kampung halamannya ke beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sikka diantaranya ditempatkan di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam menyikapi kondisi darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan guna memberikan dasar bagi tim relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana diantaranya sebagai berikut :

N o.	No & Tgl SK . Bupati Sikka	Perihal Surat	Keterangan
1.	80/HK/2013 05 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013
2.	85a/HK/2013 11 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013
3	102/HK/2013 25 Maret 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	152/HK/2013 06 Mei 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013
5.	207/HK/2013 03 Juni 2013	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013
6.	216a/HK/2013 25 Juni 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
7.	265/HK/2013 30 Juli 2013	Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013
8.	266 a/HK/2013 10 Agustus 2013	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013
9.	306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka	
10.	328.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013	Penetapan Tim Koordinasi pelaksanaan relokasi bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di kecamatan Palue Tahun 2013	
11.	325/HK/2013 tanggal 7 September 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013
12.	353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013	Perpanjangan satu transisi darurat ke Pemulihan bencana erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013
13.	388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan relawan penanggulangan bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013	
14.	389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013	Penetapan Kepala Keluarga penerima bantuan Dana Siap Pakai tahap pertama untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013	
15.	446/HK/2013 27 Nopember 2013	Status Transisi Darurat ke pemulihan Bencana erupsi gunung api rokatenda di Kabupaten Sikka	
16.	480/HK/2013 23 Desember 2013	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 31 Maret 2014.



1 7.	108/HK/2014 1 April 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Juni 2014.
1 8.	223/HK/2014 1 Juli 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 September 2014.
1 9.	247/HK/2014 12 Juli 2014	Kepala Keluarga Penerima bantuan dana siap pakai tahap kedua untuk hunian dengan pola bantuan langsung masyarakat bagi pengungsi korban bencana erupsi gunung api rokatenda di Kecamatan Palue	
2 0.	346/HK/2014 6 Oktober 2014	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Sampai dengan 30 Desember 2014.
2 1.	58/HK/2015 21 Februari 2015	Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka	Berlangsung sampai dengan 30 April 2015.

- Bahwa atas kejadian erupsi Gunung Api Rokatenda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan antara Pemberi Bantuan selaku Pihak Pertama dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka selaku Pihak Kedua dengan nilai sebesar Rp. 16.342.860.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No dan Tanggal BAST	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	BPBD.360/81/VI/2013 tanggal 5 Juli 2013	- Relokasi hunian tahap I - Sektor perikanan dan pertanian	5.625.000.000,00 870.500.000,00	BPBD Prov. NTT
2	DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 8-11-2013	Permakanan tahap I	1.764.430.000,00	BNPB
3	064/DSP-103/DE-II/BNPB/03/2013 tanggal 17-3-2014	Relokasi hunian tahap II	6.426.000.000,00	BNPB
4	114/DSP-103/DE-II/BNPB/04/2013 tanggal 1-4-2014	Permakanan tahap II	1.095.180.000,00	BNPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	BPBD-360/DSP BAST/IV/2014 tanggal 30 -6-2014	Pengadaan lauk pauk pengungsi relokasi dari Ende	561.750.000,00	BPBD Kab. Ende
		Jumlah Total	16.342.860.000,00	

- Bahwa dalam perjalanannya di lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penyakit, oleh karena itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk **dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp. 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka kemudian surat tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. JUNJUNAN TAMBUNAN, ME.dengan Surat Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk **Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar **Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)**, sehingga postur RAB sebelum dan sesudah Revisi adalah menjadi sebagai berikut :

Halaman 55 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	RAB SEBELUM REVISI				RAB REVISI DISETUJUI		
		VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH
1.	KEBUTUHAN DASAR Uang Lauk Pauk Air minum kemasan Kid w are Family Kid Makanan tambahan Minyak tanah Kayu bakar utk dapur	2455 4500 150 417 417 3070 60	0/H Dos Paket Paket Paket Liter Paket	5.000,00 17.000,00 1.000.000,00 80.000,00 70.000,00 4.000,00 500.000,00	368.250.000,00 76.500.000,00 150.000.000,00 33.360.000,00 29.190.000,00 12.280.000,00 30.000.000,00	81036 0 0 0 0 0 180	5.000,00 - - - - - 500.000,00	405.180.000,00 - - - - - - 90.000.000,00
2.	KEBUTUHAN AIR BERSIH Obat-obatan dan bahan habis pakai BBM kapal pengolah air laut	450 1	Paket Paket	50.000,00 50.000.000,00	22.500.000,00 50.000.000,00	0 0	- -	- -
3.	KEBUTUHAN KESEHATAN Obat-obatan dan bahan habis pakai Makanan pendamping asi	1 500	Paket Paket	- -	- -	0 0	- -	- -
4.	AKTIFASI POSKO ATK, penggandaan, sewa printer dan komputer Uang lelah posko Uang lelah petugas kesehatan Uang lelah petugas awak kapal pengolah air laut Uang lelah TNI/Polri/SAR Uang lelah relawan Uang lelah NGO	1 1200 150 150 1500 1950 1	0/H 0/H 0/H 0/H 0/H 0/H Paket	5.000.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000.000,00	5.000.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 75.000.000,00 97.500.000,00 25.000.000,00	1 1200 0 0 0 0 0	5.000.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00 -	5.000.000,00 60.000.000,00 - - - 97.500.000,00 -
5.	TRANSPORTASI BBM (3 mobil x30 hr x 20 ltr) Sewa truck/droping bantuan dan evakuasi	2400 30	Liter Hr	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 30.000.000,00	2400 16	6.500,00 1.000.000,00	15.600.000,00 16.000.000,00
6.	Pembangunan MCK	0		0	0	246	1.650.000,00	405.900.000,00
	JUMLAH				1.095.180.000,00			1.095.180.000,00

- Bahwa Dana Siap Pakai dari BNPB untuk kegiatan operasional dan permakanan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikkasesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-IV/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014melalui rekening BNI46 Cabang Maumere Nomor : 0317501237 sebesar **Rp 1.095.180.000,00(satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan yang

Halaman 56 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mencari pihak ketiga atau rekanan untuk mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, namun dengan alasan demi mempercepat kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, maka saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. membuat kebijakan memecah paket pekerjaan pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan pembuatan dan pemasangan kloset WC serta pembuatan septic tank yang mana selanjutnya paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. Pekerjaan pengatapan yang dikerjakan sendiri oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. atau BPBD Kabupaten Sikka yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) Pengungsi dimana saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi tersebut.

- Bahwa proses penunjukan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. tersebut bermula ketika terdakwa mendapatkan panggilan agar menemui saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. di Kantor BPBD Kabupaten Sikka untuk membahas Pekerjaan Pengadaan Paket Jamban (kloset dan septictank) di lokasi rumah pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan harga kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan menunjukkan brosur untuk pekerjaan paket Jamban (septictank+kloset) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 (satu) paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh



ribu rupiah), selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memanggil stafnya yaitu saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, kemudian terdakwa memperlihatkan contoh kloset produksi terdakwa sendiri dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui untuk memesan kloset produksi terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sendiri sebanyak 246 unit (kloset dan septictank). Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan paket jamban (kloset dan septictank) yang dibuat oleh terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. pada saat itu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp 6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Kloset	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK					246 Unit
					184.500.000,00

- Bahwa setelah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa, maka sekitar bulan April Tahun 2014 terdakwa bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi BAKRI KARI, saksi FRANS METSEN, saudara YANSEN dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke Kantor Kelurahan Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi. Selanjutnya mereka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan setelah sampai di lokasi pengungsian tepatnya di rumah warga pengungsi yakni saksi BRONVILE WERO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, dan saudara YANSEN melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun



untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septictank akan dilaksanakan oleh terdakwa, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atap dikerjakan sendiri oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan biaya sendiri namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memanggil saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja. Adapun pembayaran kepada terdakwa dilakukan dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

NO.	WAKTU PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	NILAI PEMBAYARAN (RP)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	20.000.000,00
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.)	50.000.000,00
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	30.000.000,00
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	13.000.000,00
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	20.000.000,00
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Ruangan Bendahara DSP (saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md)	11.500.000,00
Total			184.500.000,00

- Bahwa semua transaksi pembayaran yang diterima oleh terdakwa tersebut diberikan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md selaku bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan dari saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan material berupa :

- Semen = 106 sak
- Kloset = 60 buah
- Kerikil = 6 rit
- Pasir = 18 rit
- Peralon 3 dim = 29 batang
- Peralon 1 dim = 28 batang
- Elbow = 29 buah
- Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang
- Bambu = 12 batang
- Besi 6 mm = 25 batang
- Kawat Ikat = 6 gulung
- Tee = 17 buah

dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

- Bahwa untuk paket pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan rumah hunian pengungsi, selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menunjuk saksi MANSYUR NDALE untuk mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga. Adapun proses hingga saksi MANSYUR NDALE ditunjuk oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pekerjaan pengadaan material tersebut adalah berawal ketika saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi MANSYUR NDALE melakukan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Sikka, yang pada saat itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menanyakan apakah saksi MANSYUR NDALE memiliki semen dan seng, lalu saksi MANSYUR NDALE mengatakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. bahwa semen dan seng ada. Kemudian saksi MANSYUR NDALE menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., mengenai jumlah seng dan semen yang dibutuhkan dan saksi

Halaman 60 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan kepada saksi MANSYUR NDALE bahwa semen yang dibutuhkan sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak (merek BOSOWA) dan seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar, lalu saksi MANSYUR NDALE juga menanyakan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., apakah dalam kegiatan pengadaan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga, namun saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan ini adalah Swakelola dengan alasan kegiatan ini membutuhkan proses yang cepat;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi MANSYUR NDALE kemudian menawarkan kepada saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. harga semen per sak dengan harga Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas tawaran tersebut, kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyetujui dengan ketentuan bahwa bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyuruh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. untuk melakukan pembayaran kepada saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama tanggal 23 April 2014	=	Rp 50.000.000,00
- Tahap kedua tanggal 9 Mei 2014	=	Rp 15.928.000,00
Total	=	Rp 65.928.000,00

- Bahwa saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. melakukan pembayaran sejumlah Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi MANSYUR NDALE di ruangan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. yang tanpa didukung dengan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, saksi MANSYUR NDALE kemudian membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan material tersebut dari HAJI MAWARDI selaku Direktur CV.

CELEBES dengan harga:

- Untuk seng ukuran 0,20 mm @ Rp.38.500,00 x 984 lembar = Rp 37.884.000,00
- Untuk semen ukuran 40 kg @ Rp.52.000,00 x 492 sak = Rp 25.584.000,00
- Total = Rp 63.468.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi MANSYUR NDALE hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp. 61.481.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Semen 476 sak X @ Rp. 52.000,00 = Rp 24.752.000,00
- b. Seng 954 lbr X @ Rp. 38.500,00 = Rp 36.729.000,00
- Total = Rp 61.481.000,00

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng;

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK bagi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka telah digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Mdatas perintah dan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kepada Agustina Cs. sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun dari sejumlah pembayaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp 34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	863	5.000,00	4.315.000,00
2	24 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
3	25 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
4	26 Juni 2014	858	5.000,00	4.290.000,00
5	27 Juni 2014	856	5.000,00	4.280.000,00
6	28 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
7	29 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
8	30 Juni 2014	854	5.000,00	4.270.000,00
Jumlah				34.275.000,00

- Bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya, akan

Halaman 62 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah ditambah atau dilebihkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md atas perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.dimana berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama,Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal tersebut, jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Jiwa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	23 Juni 2014	582	5.000,00	2.910.000,00
2	24 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
3	25 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
4	26 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
5	27 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
6	28 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
7	29 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
8	30 Juni 2014	420	5.000,00	2.100.000,00
Jumlah				17.610.000,00

- Bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Pengeluaran yang tidak didukung bukti (Rp46.678.500,00 – Rp34.275.000,00) = Rp 12.403.500,00
- Kelebihan pembayaran dari yang seharusnya (Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00) = Rp 16.665.000,00
- Jumlah = Rp 29.068.500,00**

- Bahwa disamping untuk pembayaran uang lauk pauk kepada Agustina,Cs., dana untuk pengadaan MCK tersebut, digunakan juga oleh saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Juni 2014 kepada terdakwa serta untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang dibayarkan sebanyak tiga kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpadidukung bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran;

Halaman 63 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md. bersama-sama dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si.juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti pendukung hanya sebesar Rp23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari :

▪ Tiket pesawat Maumere – Jakarta PP	Rp	13.284.400,00
▪ Biaya penginapan (hotel)	Rp	4.800.000,00
▪ Taxi	Rp	500.000,00
▪ Lumpsum (2 orang x 5 hari x Rp 530.000,00)	Rp	5.300.000,00

Jumlah **Rp 23.884.400,00**

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 25.000.000,00 – Rp 23.884.400,00 = Rp 1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka setelah digunakan untuk pembayaran pengadaan Septictank dan Kloset sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), pembelian Seng dan Semen sebesar Rp 65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp 46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah dijumlahkanmasih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah hunian pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA,A.Md.(Bendahara Pembantu DSP) berupa uang tunai sebesar Rp 74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp 405.900.000,00(empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)untuk



kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah hunian pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat pula dipertanggungjawabkan secara administratif oleh saksi MARGARETA BERJINTA, A.Md. selaku bendahara DSP, maka selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. berkonsultasi dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menghubungi terdakwa agar terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan maksud untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dana dengan jumlah total sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dengan sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bahwa terdakwa bersedia menandatangani kuitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. tersebut, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. agar datang ke rumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. kemudian terdakwa menandatangani 6 (enam) lembar kuitansi dengan total senilai Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.;

- Bahwa 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan telah ditandai lunas tersebut merupakan kuitansi fiktif yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana senilai Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut yang seolah-olah telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa dan seolah-olah telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada terdakwa dan tidak seluruhnya dipergunakan sebagaimana peruntukannya, dengan rincian kuitansi sebagai berikut :



No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	75.000.000,00
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	80.000.000,00
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	55.000.000,00
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	50.000.000,00
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	100.000.000,00
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli- Kec. Alok Barat	45.900.000,00
Jumlah			405.900.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2014 Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat datang ke Kabupaten Sikka guna melakukan verifikasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan permaknaan tahap II yang telah disalurkan pihak BNPB kepada BPBD Kabupaten Sikka termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun setelah BNPB melihat pertanggung jawaban penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya berupa kuitansi pembayaran tanpa didukung dokumen pelengkap lainnya, maka Tim dari BNPB menyatakan bahwa ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung. Dengan demikian terdakwa selaku pelaksana paket pekerjaan pengadaan Jamban (closet+septictank) bersama saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. selaku bendahara DSP dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sama sekali tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp.405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. memberitahukan kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. jika ke-6 (enam) lembar kuitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai



perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Atas penyampaian dari saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md tersebut kemudian saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyarankan kepada terdakwa agar merubah status UD. Centra Produksi Kloset menjadi CV. (commanditaire vennootschap), namun dalam perjalanannya badan hukum CV yang akan dibuat oleh terdakwa tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;

- Bahwa perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md. bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. serta Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 17 menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatansebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18 Ayat ;

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 Ayat :

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal

28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana pada ketentuan Bab III Huruf E Pertanggungjawaban Poin 4, menentukan bahwa "*Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:*

- a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
- b. Rekapitulasi SPJ.
- c. *Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.*



- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
- g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
- h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
- i. Bukti-bukti lainnya yang sah”;

dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menentukan bahwa “Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir”.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, A.Md bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. serta Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md.telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar **Rp. 287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	PENGADAAN/PEMASANGAN JAMBAN KEPADA LUSIA YETTI SUSANTI	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00



2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
Jumlah		287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ke-1. BRONVILLE WARO, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka pada Lokasi Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2013 disaat terjadinya Erupsi Gunung Api Rokatenda, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka ada program kegiatan membangun rumah hunian dan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk para pengungsi di Hewuli, Kelurahan Hewuli, kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala keluarga;
- Bahwa pembangunan Sarana MCK yang dibangun oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh rekanan atas nama Ibu Yeti dilaksanakan pada awal tahun 2014;
 - Bahwa sebelum dilaksanakan pembangunan MCK tersebut ada dilakukan sosialisasi oleh pegawai dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka dan oleh rekanan yang akan mengerjakan MCK tersebut dan yang hadir dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka adalah Pak Bakri, Pak Frans Metsen, dan seorang sopir yang saksi tidak tahu namanya sedangkan dari rekanan yang hadir adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kegiatan sosialisasi pembangunan MCK tersebut dilaksanakan sekitar bulan Nopember 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Posyandu Ona di Hewuli, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa materi sosialisasi yang disampaikan pada waktu itu yaitu sebagai berikut, yaitu: Pegawai dari Kantor BPBD Kabupaten Sikka atas nama Pak Bakri menyampaikan bahwa setiap rumah hunian akan dibangun: 1 (satu) unit MCK dengan ukuran 1 m X 1 m, pembuatan septitank dan pemasangan closed oleh rekanan Ibu Yeti/ Terdakwa . Pembangunan dan material badan MCK dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat tanpa ada upah kerja;
 - Bahwa BPBD Kabupaten Sikka memberi bantuan material berupa Semen ukuran 40 Kg sebanyak 2 (dua) zak dan Seng gelombang ukuran 0,20 mm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Bahwa dari rekanan Ibu LUSIA YETTI SUSANTI / Terdakwa menyampaikan bahwa untuk pembuatan Septitank dan pemasangan klosed akan dikerjakan oleh rekanan;
 - Bahwa material yang digunakan dan yang disiapkan oleh rekanan untuk pembuatan Septitank dan pemasangan klosed adalah : Batako sebanyak 72 buah; Closed buatan sendiri sebanyak 1 buah; Plupuh untuk pengecoran penutup Septitank sebanyak 2 lembar; Balok kelapa ukuran 4cm X 6 cm untuk pengecoran Septitank sebanyak 2 batang; Besi beton ukuran 4 mm untuk pengecoran Septitank sebanyak 2 batang; Semen ukuran 40 kg sebanyak 2 zak; Closed sebanyak 1 buah; Pipa paralon ukuran 4 dim panjang 1m sebanyak 1 batang dan Pipa paralon ukuran 1,5 dim panjang 1 m sebanyak 1 batang;

Halaman 71 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan material dari BPBD Kabupaten Sikka berupa 2 (dua) zak semen dan 4 (empat) lembar seng sudah diterima semua oleh masing-masing KK pengungsi sebanyak 246 KK;
- Bahwa pekerjaan pembuatan Septitank dan pemasangan klosed oleh rekanan belum semua dilaksanakan dan baru selesai dilaksanakan kurang lebih 40 (empat puluh) unit MCK dari jumlah keseluruhan yaitu 246 MCK dan dari 40 (empat puluh) unit Septitank dan klosed yang sudah selesai dikerjakan tersebut, tidak semuanya dilaksanakan oleh rekanan, karena ada masyarakat pengungsi yang sendiri mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selain itu material yang diterima oleh masyarakat pengungsi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekanan pada saat sosialisasi tersebut, artinya ada beberapa jenis material yang tidak disediakan oleh rekanan sehingga masyarakat pengungsi menyediakan sendiri material tersebut seperti pasir, batu kali pecah, batako, batu merah, paku, besi beton serta batu kerikil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa batako yang disiapkan oleh rekanan kualitasnya tidak baik karena mudah hancur sehingga masyarakat menggantinya sendiri dengan material lain seperti batu kali pecah, batako, batu merah. Selain itu besi beton ukuran 4 mm yang disediakan oleh rekanan daya tahannya tidak kuat apabila digunakan untuk pengecoran penutup Septitank sehingga masyarakat mengadakan sendiri besi beton berukuran 10 mm atau yang berukuran 8 mm dan Jenis dan jumlah material yang disediakan oleh rekanan untuk pembuatan 1 (satu) unit Septitank dan klosed tersebut tidak mencukupi seperti tidak disediakannya pasir dan semen yang kurang serta paku;
- Bahwa kekurangan bahan material tersebut pernah disampaikan kepada rekanan namun tidak ada tindaklanjutnya;
- Bahwa pada saat rekanan mendroping bahan material untuk pembuatan Septitank dan klosed tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa saksi menerangkan selain telah dibangunnya sekitar 40 (empat puluh) unit MCK tersebut ada pendoringan material yang dilakukan rekanan kepada KK pengungsi lainnya tetapi belum semuanya dan belum dikerjakan, serta material yang didroping tersebut tidak lengkap jenisnya sebagaimana yang disosialisasikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Klosed yang di droping oleh rekanan adalah klosed buatan rekanan sendiri sehingga ukurannya tidak standar serta kualitasnya diragukan sehingga ada beberapa KK pengungsi yang membeli

Halaman 72 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri klosed dan kloset yang disediakan oleh rekanan adalah kloset jongkok;

- Bahwa saksi menambahkan bahwa pada intinya sebagian besar pembuatan Septitank dibangun sendiri oleh masyarakat, material yang disediakan oleh rekanan kualitasnya diragukan dan tidak semua jenis material disiapkan oleh rekanan/ terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengerjakan MCK saksi adalah saksi sendiri yaitu mulai dari penggalian lubang Septitank sampai menjadi MCK, sedangkan bahan material untuk pembuatan Septitank dan closed saksi beli sendiri dengan menggunakan biaya sendiri. Namun demikian saksi mendapatkan bantuan dari Kantor BPBD Kabupaten Sikka berupa 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 (empat puluh) Kg dan 4 (empat) lembar seng gelombang dengan ukuran masing-masing 0,20 mm;
- Bahwa yang mendropping semen dan seng adalah Saudara Frans Metsen di rumah saksi di Blok A Nomor 1 yaitu semen sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak dan seng sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) lembar dan didropping sekaligus pada sore hari di bulan Januari 2014;
- Bahwa pada saat Saudara Frans Metsen melakukan pendropping semen dan seng di rumah saksi, saksi ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa yang membagikan semen dan seng kepada Kepala Keluarga pengungsi adalah saksi sendiri karena saksi juga adalah Relawan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa pada saat Saksi membagikan semen dan seng kepada KK pengungsi saksi ada membuat tanda terima namun tanda terima tersebut saksi hanya mempergunakan data daftar nama-nama pengungsi dari Kantor BPBD Kabupaten Sikka selanjutnya saksi menuliskan jumlah semen dan seng yang diterima pada kolom keterangan pada daftar nama-nama pengungsi tersebut, selanjutnya bukti tanda terima tersebut saksi serahkan kepada Ibu MARGARETA BERJINTA melakukan pengecekan pendroppingan tersebut;
- Bahwa Semen dan seng bantuan dari Kantor BPBD Kabupaten Sikka tersebut telah saksi bagikan semua kepada masing-masing KK pengungsi;
- Bahwa menurut Frans Metsen bahwa saksi diminta bantuannya oleh Kepala BPBD Silvanus M Tibo untuk membagikan bahan-bahan bantuan tersebut kepada masing-masing KK pengungsi dan dijanjikan akan diberikan uang pulsa, namun sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan tersebut tidak pernah saksi terima;

Halaman 73 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pembuatan Septitank dan membeli klosed duduk sekitar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran Septitanknya adalah Panjang 4 (empat) meter, Lebar 2,5 (dua setengah) meter dan Kedalaman 2 (dua) meter. Namun jika ditotalkan keseluruhan biaya pembuatan MCK milik saksi sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Jumlah rumah hunian untuk para pengungsi yang berada di Blok A sebanyak 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga, sementara jumlah MCK yang sudah jadi sebanyak 6 (enam) unit termasuk milik saksi.
- Bahwa saksi kenal ibu Margaretha berjinta dalah bendahara pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka;
- Bahwa terkait dengan pembangunan MCK bagi para pengungsi di Hewuli, saksi ditunjuk sebagai koordinator untuk pengungsi berjumlah 246 Kepala Keluarga;
- Bahwa pada waktu sosialisasi Rekanan atas nama Yetty / Terdakwa menyatakan ukuran septitank yang akan dibangun untuk MCK berukuran 1 x 1 m2, tinggi 1 meter namun kenyataanya sebagian pengungsi saja yang dapat septitank, banyak yang belum dapat septitank.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang besaran dana pembangunan MCK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kontrak antara Rekanan Yetty Susanti / terdakwa dengan pihak kantor BPBD Maumere ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keterangan Saksi tersebut sebagian benar, namun ada beberapa tanggapan dari terdakwa yaitu :
- Bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan pekerjaan menurut terdakwa dilakukan pada bulan April 2014.
- Bahwa saat pendropingan 20 (dua puluh) koset beserta dengan semen.

Saksi Ke-2. FRANS METSEN, S.T., berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kec. Alok Barat, Kab.Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 74 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik menjabat sebagai Kepala Seksi Kedaruratan berdasarkan SK BUPATI SIKKA Nomor dan Tanggalnya sudah tidak ingat lagi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi di bidang kedaruratan dan Logistik adalah:
 - Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
 - Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
 - Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan logistik;
 - Mendistribusikan tugas kepada pelaksana sub bidang kedaruratan;
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - Penyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
 - Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik;
- Bahwa sebagai kepala seksi kedaruratan yang saksi lakukan sewaktu terjadi erupsi gunung Rokatenda pada Tahun 2013 adalah melakukan pendataan korban bencana pengungsi bersama-sama dengan Tim dari BNPB Pusat dan beberapa LSM didapatkan jumlah pengungsi yang terkena dampak berjumlah 375 KK Tahap I, dan Tahap II 378 KK. Untuk pengungsi Tahap I yang berjumlah 375 KK ditempatkan di bekas Kantor Bupati Lama, di Tansito dan juga mereka ada beberapa tinggal di rumah keluarganya, sedangkan untuk pengungsi tahap II yang berjumlah 378 KK yang ditempatkan di bekas Kantor Bupati lama.
- Bahwa dalam hal penanganan relokasi korban bencana, dibentuk 3 (tim) berdasarkan SK BUPATI SIKKA Nomor:323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013:
 1. Relokasi di Kelurahan Hewuli dengan kegiatan pembangunan hunian Yang diketuai oleh SIMON SUBSIDI, dan dari BPBD Ibu FEMI BAPA, AGUSTINUS TIN PARERA, saya sendiri (FRANS METSEN) dari Dinas PU LUTHER ISKANDAR dan ada lagi namun saya tidak ingat.

Halaman 75 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



2. Sosialisasi penanganan bencana di Palue, yang diketuai oleh SILVANUS M. TIBO,SH.M.Si.
 3. Tim Penyiapan lahan pembangunan hunian di Pulau Besar, yang diketuai oleh ZAKARIAS HERY SIKU dari BAPPEDA, EVA FRODITUS, YANUARIUS ANTONIUS, ARNOLDUS YANSEN dari BPBD, dan juga ada beberapa dari instansi lain namun saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tahu tentang pekerjaan pembangunan MCK di lokasi pengungsi Hewuli tidak dibentuk Tim untuk menangani atau mengawasi pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada di lokasi penggusian Hewuli sewaktu pendropingan semen dan seng untuk pembangunan sarana MCK ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Tim kegiatan pembangunan hunian di kelurahan Hewuli berupa Rumah Sangat Sederhana (RSS) saya bertugas menyesuaikan RAB dari Dinas PU yang 1 Unit rumah dianggarkan Rp.18.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan RAB MCK untuk 1 unit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan adanya alokasi dana yang diberikan oleh BNPB Pusat sebesar Rp.15.000.000,- untuk 1 unit rumah, saksi menyesuainya dengan melakukan pengurangan volume pekerjaan diantaranya pengurangan jumlah jendela kaca nako, pengurangan jumlah balok kayu kelapa sehingga mencapai nilai Rp.15.000.000,- tanpa mengurangi kualitas bahan yang akan digunakan. Dan hasil dari penyesuaian RAB tersebut disetujui oleh TIM. Sedangkan untuk RAB MCK dari Dinas PU sebesar Rp.3.000.000,- tidak dilakukan karena alokasi dana dari BNPB Pusat hanya membiayai hunian saja yang 1 (satu) unit rumah sebesar Rp.15.000.000,-;
 - Bahwa saksi selain menyusun RAB untuk pembangunan Rumah sangat sederhana untuk para pengungsi dan juga melakukan pembagian kavling untuk 1 hunian seluas 120 M2, setelah itu barulah dilakukan pengundian oleh Tim;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya alokasi dana dari BNPB Pusat untuk pembangunan MCK;
 - Bahwa pada saat pembangunan hunian tidak ada kegiatan pembangunan MCK;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada pembangunan sarana MCK bagi para pengungsi di Hewuli ketikasaksi dipanggil oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu SILVANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBO, SH.M.Si ke ruangannya dan didalam ruangan sudah ada sdri YETTI, tujuan saksi dipanggil bermaksud dalam rangka melihat ada tawaran paket Jamban dari saudari YETTI selaku Sanitarian Puskesmas Kewapante dengan nilai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per unit dengan spesifikasi untuk 1 unit terdiri dari 1 (buah) closet (tanpa merk) produksi lokal, pipa paralon 3 Dim dengan panjang 1 meter, septik tank ukuran 1x1x1 M3. Atas paket jamban yang ditawarkan oleh Sdr. YETTI dengan melihat kondisi lapangan struktur tanah berbatu maka saksi menyampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan dari sisi harga cukup baik dan dari speksifikasi masih memenuhi standar, selanjutnya saksi kembali ke ruangan;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terdakwa YETTI mengerjakan septik dan closet tersebut;
- Bahwa benar saksi hadir sewaktu ada sosialisasi dari BPBD Kabupaten Sikka kepada para pengungsi di Hewuli karena saksi bersama dengan saudara BAKRI diperintahkan oleh Kepala Pelaksana untuk mendampingi saudari YETTI dalam rangka melakukan sosialisasi di tempat relokasi di Kelurahan Hewuli;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut saudari YETTI menyampaikan sosialisasi peduli hidup sehat, dan menyampaikan kepada warga rencana pekerjaan pembangunan jamban (septik + closet) yang dikerjakan oleh saudari YETTI;
- Bahwa selain terdakwa Lusia Yeti Susanti menyampaikan sosialisasi, saudara BAKRI juga menyampaikan kepada warga tentang pola hidup sehat;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut tidak ada penyampaian tentang bantuan bahan-bahan dalam rangka pembangunan MCK;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa sdri YETTI mengerjakan jamban (septik+closet), itu kesepakatan antara kepala Pelaksana dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit septik tank dan closet yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa alokasi anggaran pembangunan MCK di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kab.Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau untuk pembangunan MCK di lokasi pengungsian ada bantuan dari BPBD Kabupaten Sikka ;

Halaman 77 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembangunan MCK ataupun untuk pembuatan septitank dan closet oleh Terdakwa juga dibuat desain gambar dan RAB nya ;
- Bahwa sesuai pedoman kerja menurut saksi untuk pembuatan septitank mutlak harus dibuat desain gambar dan RABnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk pembuatan desain gambar dan RAB untuk pembuatan septitank;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum melakukan pengerjaan septitank dan closet, terdakwa mengajukan penawaran dan dibuat surat perjanjian (Kontrak);
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan MCK dan pekerjaan pembuatan septitank dan closet sudah dilakukan pembayaran 100(seratus) persen ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kewapante yang memiliki keahlian dibidang sanitasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penawaran dari pihak lain selain terdakwa tentang paket septitank dan closet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penawaran yang dilakukan Terdakwa sesuai prosedur ;
- Bahwa saksi tidak tahu penawaran untuk pembuatan septitank dan closet tersebut melalui panitia lelang ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penawaran pembuatan septitank dan closet, belum ada dana untuk pembuatan septitank dan closet tersebut ;
- Bahwa dengan melihat bentuk closet yang diadakan oleh Terdakwa tersebut, saksi menilai itu adalah hasil buatan tangan dari Terdakwa sendiri bukan produk yang dicetak oleh mesin/ berasal dari Toko ;
- Bahwa saksi kenal saudari MARGARETA BERJINTA sebagai Bendahara Dana Siap Pakai Permakanan pada BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan penanganan bencana erupsi gunung Rokatenda adalah Saudara SILVANUS TIBO,SH.M.Si selaku Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan MCK atau pembuatan jamban pada Tahun Anggaran 2014, adalah saudara SILVANIUS M.TIBO,SH.M.Si sekaligus juga sebagai Pengguna Anggaran;

Halaman 78 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki badan usaha dalam mengerjakan pekerjaan Jamban (septi tank dan closet);
- Bahwa yang mendampingi terdakwa sewaktu sosialisasi adalah saksi bersama dengan saudara BAKRI dan terdakwa datang ke lokasi pengungsian dengan maksud untuk memberitahukan kepada warga pengungsi bahwa terdakwa meminta tempat untuk menaruh material dan tempat istirahat tukang, dan kemudian ditunjuk lah 1 (satu) unit rumah warga pengungsi yang belum ditempati untuk menaruh material bangunan, setelah itu saya tidak pernah lagi turun ke lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli;
- Bahwa saksi kenal dengan Mansyur Ndale sebagai saudara dari SILVANUS TIBO, SH.M.Si. dan saksi kenal dengannya karena sebagai Kepala Buruh di Pelabuhan Wuring;
- Bahwa saksi tahu keterkaitan antara saudara Mansyur Ndale dengan pembangunan sarana MCK bahwa untuk pembangunan hunian ada beberapa warga yang membeli material bangunan dari saudara MANSYUR NDALE, sedangkan sepengetahuan saksi untuk pembangunan hunian di Pulau Besar, apabila ada material yang kurang saksi melaporkan ke Bendahara Dana Siap Pakai Permukiman sdri. ADVENSIA YANSINTA, kemudian sdri ADVENSIA YASINTA langsung menghubungi saudara MANSYUR NDALE untuk memenuhi kekurangan material tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat MANSYUR NDALE datang ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka namun saksi tidak tahu dalam rangka apa;
- Bahwa sebagai Kepala seksi Kedaruratan, saksi tidak tahu tentang pengadaan bahan untuk pembangunan MCK oleh terdakwa tersebut ;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-3 Yohanis Ramli Ngaji, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka pada Lokasi Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013;

Halaman 79 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pembangunan sarana MCK pada Lokasi Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 adalah pengungsi dan penerima bantuan korban bencana alam erupsi gunung api Rokatenda pada Tahun 2013;
- Bahwa saksi tinggal di blok F Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa di Blok F terdapat 22 (dua puluh dua) Kepala Rumah Tangga sebagai penghuninya;
- Bahwa saksi mulai menempati lokasi hunian pengungsi di Kelurahan Haewuli sejak bulan Agustus Tahun 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak BRONVILLE WERO selaku relawan BPBD untuk mendaftar bantuan rumah bagi pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda pada sekitar akhir Tahun 2013, saksi pernah mendatangi rumah saudara Bronville untuk mendaftar sebagai penerima bantuan perumahan untuk pengungsi;
- Bahwa saksi mendapat bantuan untuk pembangunan rumah berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 3 (tiga) tahapan yaitu pertama kali saksi mendapat bantuan untuk membangun rumah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juni 2014 yang saksi gunakan untuk membeli batu, pasir, kayu, paku, dll. Kemudian yang kedua dibayarkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sekitar awal Tahun 2014 yang saksi gunakan untuk beli seng, kayu pintu jendela kusen. Kemudian untuk pembayaran sisanya yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan April 2014 yang saya gunakan untuk membayar tukang dan untuk membeli tanah dan batu untuk meratakan pondasi;
- Bahwa selain hunian tersebut saksi juga mendapat bantuan untuk pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus). Untuk pembangunan MCK tersebut berupa 4 (empat) sak semen dan 4 (empat) lembar seng sama 1 Kloset yang mana kloset tersebut adalah buatan sendiri karena bahannya kasar dan tidak ada mereknya dan bukan dari porselin seperti buatan pabrik dan sampai saat ini belum saksi gunakan;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada bantuan untuk pembangunan MCK yaitu dari istri saksi yang mengikuti sosialisasi mengenai bantuan untuk pembangunan MCK;

Halaman 80 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa petugas yang menyampaikan sosialisasi, yang saksi tahu bahwa yang datang menyampaikan sosialisasi dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi tahu ada sosialisasi tentang bantuan untuk sarana MCK ketika diberitahu untuk mengambil bantuan di rumah Bapak BRONVILLE WERO;
- Bahwa bantuan yang saksi ambil di rumah Bapak BRONVILLE WERO adalah pertama-tama hanya mendapat 2 (dua) sak semen. Selang seminggu kemudian saksi ambil bantuan di tempat sama yaitu di rumah Bapak BRONVILLE WERO mendapatkan 2 (dua) sak semen lalu selang 1 (satu) bulan kemudian baru mendapatkan 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) buah closet yang diambil oleh istri saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi menerima bantuan tersebut saksi tidak menandatangani tanda terima barang hanya petugas mencatat dalam buku;
- Bahwa dari bantuan yang saksi terima , saksi hanya gunakan semen untuk buat bak penampungan;
- Bahwa selain membangun bak penampungan, saksi belum membangun sarana pendukung MCK lain dikarenakan tidak ada bahan dan keterbatasan biaya;
- Bahwa saksi tidak tahu besar anggaran untuk membangun 1(satu) unit MCK ;
- Bahwa dengan bantuan yang sudah saksi terima itu tidak cukup untuk membangun 1(satu) unit MCK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 22 (dua puluh dua) rumah yang ada baru 4 (empat) rumah yang sudah ada sarana MCKnya yang mana kekurangan bahannya dibeli sendiri oleh pemiliknya;
- Bahwa 4 (empat) penghuni Blok F yang sudah mendapat bantuan sarana MCK diantaranya adalah Ibu MARIA LEVI, Ibu Lara, Ibu Nata dan saksi tidak ingat ;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah punya sarana MCK sendiri dan itu ada karena mengerjakan MCKsendiri;
- Bahwa untuk mengerjakan sarana MCK milik saksi bantuan dari Kantor Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka tidak cukup untuk membangun sarana MCK sehingga saksi baru membangun bak penampungan dan untuk itu saksi harus membeli pasir dan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah oto/mobil yang menghabiskan dana sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendroping bahan bantuan tersebut, saksi dan para pengungsi hanya langsung mengambil di rumahnya Bapak BRONVILLE WERO selaku relawan BPBD;
- Bahwa bantuan yang sudah saksi terima dari Badan Penanggulangan Bencana daerah adalah berupa 4 (empat) sak semen, 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) buah closet;
- Bahwa untuk setiap kepala keluarga di Blok F menerima bantuan berbeda-beda. Rata-rata mereka mendapatkan semen dan seng semua namun untuk bahan material yang lain mereka terima berbeda-beda ada yang terima besi, halar, batako namun saksi hanya mendapatkan 4 (empat) sak semen, 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) buah kloset;
- Bahwa sebelum bantuan diberikan ada sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka namun saksi tidak kenal orang yang memberi sosialisasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa di lokasi pengungsian;
- Bahwa kami para pengungsi lewat Bronville sebagai koordinator kepada pemerintah untuk memperhatikan bantuan kepada kami ;
- Bahwa saksi tahudari 246 Kepala Keluarga yang tinggal di Desa Hewuli, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, tidak semua mendapat bantuan closet;
- Bahwa saksi kenal dengan Manysur Ndale sedangkan terdakwa Lusia Yetti Susanti saksi tidak kenal;
- Bahwa dalam pengerjaan sarana MCK saksi, saksi tidak mendapat bantuan kayu;
- Bahwa dalam pengerjaan sarana MCK saksi dan tetangga saling bantu untuk mengerjakan sarana MCK;\
- Bahwa saksi pernah dengar nama terdakwa Lusia Yetti Susanti yang mengerjakan septitank dan closet;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Lusia Yetti Susanti mengerjakan septitank ;
- Bahwa pada waktu sosialisasi di camp pengungsian, saksi tidak ikut tetapi yang hadir adalah istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak pakai closet bantuan karena tidak bagus dan tidak sesuai standar sehingga kami tidak pakai;

Halaman 82 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi Ke-4.Darius Pere, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) kabupaten Sikka;
- Bahwa tempat pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan rumah hunian oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka adalah Desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan rumah hunian oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka dilaksanakan pada Tahun 2014 sewaktu terjadi erupsi Gunung Api Rokatenda;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi termasuk salah satu yang mengungsi dari pulau Palue tinggal di Blok L1, lokasi Pengungsian Desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka;
- Bahwa ada sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka sebelum pembangunan Sarana Mandi,Cuci,Kakus (MCK) pada Lokasi Rumah Pengungsi di Kelurahan Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka dan juga terdakwa Lusia Yetty Susanti;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa Lusia Yetty Susanti adalah pembangunan septitank sampai cor dan pasang closet juga ada bantuan berupa: balok kayu kelapa 2(dua) batang lebar dan tebal 6x4 dan panjang 4(empat) meter, pipa paralon plastik, 2(dua) lembar halar, 1(satu) batang besi ukuran 6(enam) mili, batako sejumlah 72(tujuh puluh dua) buah dan closet/jamban;
- Bahwa sosialisasi lain dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka mengenai Pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) pada Lokasi Rumah Pengungsi di Kelurahan Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikkadi wakili oleh Bapak Bakri yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada bantuan dari BPBD Kabupaten Sikka untuk pembangunan MCK berupa semen 2(dua) zak dan 4(empat) lembar seng;

- Bahwa sarana MCK milik saksi yang dikerjakan sendiri oleh saksi sendiri, mulai dari pengalian lubang septitank, cor sampai pasang closet;
- Bahwa bahan-bahan untuk pembangunan MCK milik saksi beli sendiri dengan biaya pribadi dan saya hanya mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Sikka berupa: 4(empat) lembar seng dengan ukuran masing-masing 0,20 milimeter panjang 183 centimeter lebar 80 centimeter dan 2(dua) zak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mending dan menyerahkan bantuan dari Kantor BPBD Kabupaten Sikka kepada para Pengungsi, oleh karena saksi mengambil bantuan tersebut di rumahnya saudara Bronville semen dan seng, Apakah ada dibuat tanda terima barang? Dan ada dibuat tanda terimanya;
- Bahwa sarana MCK milik saksi, dikerjakan oleh saksi sendiri, mulai dari pengalian lubang septitank, cor sampai pasang closet;
- Bahwa sewaktu sosialisasi disampaikan bahwa seluruh rumah di tempat pengungsian Kecamatan Hewuli mendapat bantuan seng dan semen jumlah Kepala Keluarga di tempat pengungsian Kecamatan Hewuli sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) KK;
- Bahwa untuk rumah di Blok L, semuanya mendapat bantuan seng dan semen sedangkan untuk Blok K ada satu rumah yang tidak dapat bantuan dan untuk Blok yang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Kejari Maumere baru saksi tahu bahwa di blok F dan Blok D ada terima kloset namun bukan kloset buatan pabrik melainkan closet buatan sendiri dan kloset tersebut tidak dipakai;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa dalam sosialisasi adalah 1(satu) unit MCK dilakukan oleh terdakwa namun kenyataan tidak ada lalu untuk pembangunan septitank dilakukan dengan swadaya masyarakat dan dibayar oleh terdakwa namun setelah dikerjakan tidak dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu besar anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 1(satu) unit MCK;
- Bahwa bantuan 2(dua) zak semen dan 4(empat) lembar seng untuk membangun 1(satu) unit MCK tidak cukup, karena untuk membangun 1(satu) unit MCK dibutuhkan material lain;

Halaman 84 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di Blok L ada 4(empat) yang sudah jadi namun itupun dibangun dengan biaya sendiri baik untuk pembelian material maupun tenaga pengerjaan;
- Bahwa saat ini MCK milik saksi belum selesai dibangun karena baru pada tahap pembangunan septitank ukuran 2,5 meter panjang 2,5 meter dan pemasangan kloset;
- Bahwa yang membiayai pembangunan MCK milik saksi adalah saksi sendiri, dan pembangunan tersebut sudah menghabiskan biaya sekitar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan material yang saksi beli untuk membangun MCK milik saksi ADALAH batu kali sebanyak 1 (satu) truk, pasir, semen 10 sak, balok kayu kelapa ukuran 6x10 sebanyak 2(dua) batang, halar 5(lima) lembar, besi asli ukuran 10 mm sebanyak 5(lima) batang, batu kerikil sebanyak 4(empat) sak, dan satu buah closet merk ina;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah jadi hanya 4(empat) unit dari 12 rumah baru;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-5 Drs. Bakri Kari, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kec. Alok Barat, Kab.Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi kenal SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si sebagai Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lusya Yetty Susantit tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka bertugas sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka adalah merencanakan langkah-langkah operasional,

Halaman 85 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
 - Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
 - Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
 - Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Sub Bidang;
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Menyelenggarakan rapat staf;
 - Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa sehubungan dengan penanganan bencana erupsi gunung api Rokatenda tugas saksi adalah melakukan evakuasi korban, mempersiapkan posko pengungsi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait mempersiapkan warga pengungsi di bekas Kantor Bupati Lama, di Transito. Dan dalam penanganan erupsi rokatenda ditetapkan oleh Bupati Sikka sebagai skala bencana daerah, maka dari itu seluruh elemen pemerintahan ikut dilibatkan dalam penanganan bencana tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan hunian bagi korban bencana gunung api rokatenda secara teknis saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan hunian di lokasi pengungsian di Desa Hewuli.
- Bahwa untuk pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus bagi warga di lokasi pengungsian di Desa Hewuli saksi diperintahkan oleh Kepala Badan dalam hal ini saudara SILVANUS TIBO, SH.M.Si untuk mendampingi Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dalam melakukan sosialisasi di lokasi pengungsian Desa Hewuli;
- Bahwa yang ikut dalam sosialisasi adalah saksi, saudara FRANS METSEN dan juga Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;

Halaman 86 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam sosialisasi tersebut tentang pekerjaan yang akan dilakukannya yaitu pembangunan jamban (septik tank+closet) ;
- Bahwa dalam sosialisasi saksi menyampaikan arahan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana kepada warga pengungsi bahwa Terdakwa akan mengerjakan Septick Tank dan pemasangan closet sedangkan untuk pondasi, atap, dinding dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana dengan cara memberikan bantuan berupa seng, semen, paku, untuk masing-masing KK dan untuk pengerjaan pondasi, dinding dan atap dikerjakan secara swadaya oleh warga pengungsi;
- Bahwa selain itu saksi juga sampaikan untuk pembangunan hunian bagi korban bencana di Pulau Besar, saksi diperintahkan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka (BPBD) untuk mempersiapkan tukang bangunan, selanjutnya saya berkoordinasi dengan Kepala Desa Kojagete yaitu saudara MARKUS KAROKO dalam mempersiapkan tukang untuk pembangunan hunian di Pulau Besar, selanjutnya Kepala Desa Kojagete yang langsung menunjuk warganya yang mempunyai keahlian sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan sosialisasi kepada para pengungsi di Desa Hewuli sekitar akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit MCK yang akan dibangun oleh Terdakwa di lokasi pengungsian di Desa Hewuli ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah septitank dan closet yang akan di kerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran jumlah alokasi dana untuk pembangunan MCK di Desa Hewuli ;
- Bahwa untuk pembangunan MCK di lokasi pengungsian Desa Hewuli saksi tidak tahu karena perencanaannya maupun teknisnya ditangani langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka yaitu saudara SILVANUS TIBO,SH.M.Si bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan septitank dan closet oleh Terdakwa sudah semuanya dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menyerahkan bantuan berupa seng,semen dan paku kepada pengungsi di Desa Hewuli ;

Halaman 87 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran untuk pembangunan MCK sudah dilakukan 100 %;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Bendahara untuk penanganan bencana erupsi gunung Rokatenda adalah saudari MARGARETA BERJINTA;
- Bahwa saksi tahu kapasitas Terdakwa dalam penanganan bencana erupsi Gunung Rokatenda adalah sebagai pegawai pada Dinas Kesehatan yang memiliki keahlian dibidang sanitasi. Dan kapasitas dia mengerjakan pekerjaan septik dan closet saksi tidak tahu, karena dia ditunjuk langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka yaitu saudara SILVANUS TIBO, SH.M.Si;
- Bahwa ketika terjadi bencana erupsi gunung rokatenda sepengetahuan dana untuk bencana sudah tersedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk relokasi pengungsi tidak digabung dengan dana untuk pembangunan MCK ;
- Bahwa dana untuk pembangunan satu unit rumah hunian bagi pengungsi yaitu satu unit rumah pengungsian sebesar Rp.15.000.000,-;
- Bahwa jumlah kepala keluarga yang menetap di pengungsian desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka ada 375 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permintaan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka kepada Pusat untuk pembangunan sarana MCK;
- Bahwa saksi tahu sumber dana untuk pembangunan sarana MCK di Desa Hewuli adalah kebijakan pimpinan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat mengenai pembangunan MCK di Desa Hewuli;
- Bahwa pembangunan sarana MCK di Desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka saksi diperintah oleh SILVIANUS TIBO sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka untuk mendampingi Terdakwa untuk sosialisasi di Desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang dibicarakan sewaktu sosialisasi di Desa Hewuli,Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka adalah perilaku hidup sehat ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal sosialisasi dilakukan oleh saksi dan Terdakwa bersama dengan Pak Frans Metsen;
- Bahwa yang menjadi peserta sosialisasi adalah para pengungsi;

Halaman 88 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Para Pengungsi tentang perilaku hidup sehat dan tentang sarana MCK yang akan dibangunnya;
- Bahwa sewaktu sosialisasi, Terdakwa tidak memberitahukan jumlah MCK yang akan dibangun ;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi bahwa ia hanya membangun septitank, pasang closet sedangkan untuk dinding,atap akan diberikan bantuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka berupa semen, seng dan paku;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita tentang sumber dana untuk pembangunan sarana MCK;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa Lusia Yeti susanti ;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan septitank dan pemasangan closet tetapi untuk selesainya pekerjaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu saksi pergi ke lokasi pengungsian dalam rangka pembagian air minum bagi para pengungsi, saksi melihat septitank sementara dikerjakan dan untuk pemasangan closet,saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Masnyur Ndaleyang melakukan pengadaan material berupa semen untuk pembangunan MCK;
- Bahwa saksi tahu kalau Mansyur Ndale yang melakukan pengadaan material berupa semen untuk pembangunan MCK karena dengar cerita dari Silvanus Tibo;
- Bahwa sewaktu saksi pergi ke tempat relokasi pengungsi saksi melihat ada tumpukan semen di tempat relokasi pengungsi di Desa Hewuli ;
- Bahwa jika dalam keadaan darurat,peralatan untuk logistic tinggal dikeluarkan dari gudang sedangkan untuk konsumsi itu urusan dapur umum dan tanggungjawab dari Dinas Sosial;
- Bahwa saksi pernah lihat sendiri Terdakwa dan tukangny kerja septitank ketika saksi dengan BPK ke lokasi untuk cek ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah milik siapa yang sudah dibangun MCK, yang saksi tahu rumah tersebut di Blok A;
- Bahwa setahu saksi,Terdakwa kerja MCK atas perintah pimpinan dan Terdakwa tidak CV atau perusahaan ;

Halaman 89 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kepala bidang kedaruratan dan logistic tanggap darurat itu terjadi pada saat terjadi bencana maka ditetapkan tanggap darurat berdasarkan surat pernyataan dari Bupati;
- Bahwa untuk para korban bencana alam, untuk kebutuhan sanitasi perlu disiapkan MCK secara darurat;
- Bahwa dana untuk bencana tersedia setelah ada bencana ;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi Ke-6.Margareta Berjinta, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pidana korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kec. Alok Barat, Kab.Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lusya Yetti Susanti dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor BPBD Kab Sikka adalah sebagai Bendahara dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara berdasarkan SK Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada BPBD Kab.Sikka adalah SILVANUS M.TIBO,SH.M.Si;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara Dana siap pakai **adalah** :
 - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan.
 - Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
 - Melakukan pengujian/ koreksi atas kebenaran dan kelengkapan sebelum melakukan pembayaran dan pada saat pertanggungjawaban.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
 - Memenuhi kebutuhan dari para pengungsi ;

Halaman 90 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK untuk pengungsi di Hewuli adalah dana awalnya pada Rencana Anggaran Biaya tahun 2013 tidak tercantum kegiatan pembangunan MCK, kemudian Kepala Pelaksana BPBD (SILVANUS M.TIBO) mengajukan usulan permohonan revisi yang salah satunya mengusulkan adanya kegiatan pembangunan MCK, kemudian dari BNPB Pusat usulan itu disetujui dengan penggunaan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa Dana Siap Pakai tahap II tahun 2014 sebesar Rp.1.095.180.000,- dan dana yang dialokasikan untuk pembangunan MCK sebesar Rp.405.900.000,- untuk pembangunan 246 Unit MCK, sehingga biaya untuk 1 unit MCK sehingga biaya untuk 1 unit MCK adalah sebesar Rp.1.650.000,-;
- Bahwa yang melakukan penyusunan RAB terkait dengan pembangunan MCK dengan nilai per unit sebesar Rp.1.650.000,- adalah tim teknis dari bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu saudara FRANS METSEN selaku Kepala Seksi Kedaruratan, dari RAB yang dibuat oleh FRANS METSEN didapat lah nilai untuk 1 (satu) MCK sebesar Rp.3.200.000,- kemudian disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD (SILVANUS M.TIBO) dan Kepala BPBD (SILVANUS M.TIBO) menyatakan bahwa nilai 1 (satu) MCK sebesar Rp.3.200.000,- terlalu besar sehingga Kepala Pelaksana mengambil kebijakan untuk pembangunan 1 (satu) MCK dengan nilai sebesar 1.650.000,-;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan penyediaan seng dan semen dilakukan oleh saudara MANSYUR sedangkan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI melakukan mengerjakan kloset dan septitank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara MANSYUR tidak mempunyai perusahaan atau CV dan tidak mempunyai NPWP;
- Bahwa Terdakwa Lusia Yetti Susanti juga tidak mempunyai perusahaan atau CV namun Orang tua saudari YETTI SUSANTI mempunyai Usaha Dagang (UD) tapi tidak mempunyai NPWP ;
- Bahwa semua pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK ditunjuk langsung oleh Kepala Pelaksana yaitu saudara SILVANUS M. TIBO;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Lusia Yetti Susanti dan Mansyur Ndale ditunjuk oleh saksi Silvanus Tibo untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan MCK karena pada saat itu saksi dipanggil ke ruangan Kepala Pelaksana untuk menyiapkan uang guna melakukan pembayaran kepada saudara MANSYUR dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI,

Halaman 91 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala Pelaksana (saudara SILVANUS M. TIBO) menyampaikan jika sudah dilakukan sosialisasi mengenai pembangunan MCK tentang pekerjaan septik tank dilaksanakan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sedangkan untuk atap dan bangunannya diberikan berupa bantuan seng 4 (empat) lembar dan semen 2 (dua) sak dilaksanakan oleh saudara MANSYUR;

- Bahwa untuk pembangunan MCK sepengetahuan saksi dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dilengkapi dengan kontrak kerja;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada saudara Mansyur Ndale untuk pengadaan semen dan seng karena didesak oleh Kepala Pelaksana ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa Lusia Yetti Susanti untuk pengadaan kloset dan pembuatan septitank karena diperintah oleh Kepala Pelaksana;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan MCK saksi sudah membayar kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp.184.500.000,- untuk pembangunan 246 Unit MCK (septiktank), sedangkan untuk MANSYUR sebesar Rp.65.928.000,- untuk pembangunan 246 Unit MCK (seng dan semen);
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran, saksi hanya membuat kwitansi blok yang ditandatangani oleh saudara MANSYUR dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;
- Bahwa saksi membayar kepada saudari LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp.184.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I pada tanggal 24 April 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tahap III pada tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Tahap IV pada tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Tahap V pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Tahap VI pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 92 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap VII pada tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tahap VIII pada tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada saudara MANSYUR saksi membayar sebesar Rp.65.928.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I pada tanggal 23 April 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Tahap II pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp.15.928.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk saudara MANSYUR hanya dilengkapi dengan tanda terima dari masyarakat, sedangkan untuk saudari LUSIA YETTI SUSANTI tidak pernah menyerahkan dokumen pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan MCK telah dilakukan sosialisasi sesuai dengan perintah Kepala Pelaksana (SILVANUS M. TIBO), dan yang memberikan sosialisasi salah satunya Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dan beberapa pegawai BPBD Kab. Sikka namun saksi tidak tahu pasti siapa-siapa orangnya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dan saudara MANSYUR atas perintah dari Kepala Pelaksana BPBD (SILVANUS M.TIBO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI baru merealisasikan kurang lebih 120 unit kloset dan kloset yang dibuat dengan cetak semen. Sedangkan untuk saudara Mansyur sudah mendroping bahan material berupa semen 2 (dua) sak semen, dan 4 (empat) lembar seng untuk 246 unit rumah dan ada tanda tangan penerima dari warga pengungsi.
- Bahwa saksi melakukan beberapa kali pembayaran kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI ada yang dibayarkan di kantor dan kadang dibayarkan di rumah tergantung pada permintaan pembayaran dari Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;
- Bahwa pada saat membuat pertanggungjawaban saksi berkonsultasi dengan Kepala Pelaksana (SILVANUS M. TIBO), oleh karena pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI tidak bisa dibuat pertanggungjawaban karena tidak disiapkan dokumen pendukungnya, kemudian saudara SILVANUS M. TIBO menghubungi Terdakwa LUSIA

Halaman 93 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETTI SUSANTI untuk memberitahukan tentang penandatanganan kwitansi yang dibuat oleh saksi (bendahara) kemudian saudara SILVANUS M. TIBO memberitahu bahwa Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI bersedia menandatangani kwitansi, setelah itu saksi membuat 6 (enam) kwitansi sejumlah Rp.405.900.000,- (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi menghubungi Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk datang kerumah dan pada saat dirumah saksi menyodorkan 6 (enam)kwitansi lalu kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 ada verifikasi dari Tim BNPB Pusat menyatakan bahwa 6 (enam) kwitansi sejumlah Rp.405.900.000,- (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi buat dan telah ditandatangani oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi sistem kontrak kerja dan tidak dilengkapi lampiran pendukung, kemudian setelah itu diarahkan agar saudari LUSIA YETTI membuat Usaha Dagang (UD) yang dimilikinya menjadi CV;
- Bahwa saksi kemudian melakukan konfirmasi dengan Kepala Pelaksana (SILVANUS M. TIBO) dan memberitahukan bahwa 6 (enam) kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga saksi menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai bendera yang dapat dipertanggungjawabkan, Bahwa kemudian Kepala Pelaksana menyarankan agar terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI merubah status UD (usaha dagang) menjadi CV, namun dalam perjalanan nya perusahaan CV. Yang dibuat oleh terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI akte notarisnya terbit pada bulan Agustus 2014, tetap juga tidak bisa digunakan dalam membuat pertanggungjawaban karena kegiatan pembangunan MCK dilaksanakan pada bulan April 2014;
- Bahwa benar saksi yang buat Surat Perjanjian Kerja pada bulan Agustus 2014 digunakan untuk laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa semestinya Surat Perjanjian Kerja dibuat sebelum pekerjaan itu dimulai namun untuk hal ini di buat setelah pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan MCK saksi juga membuat Buku Kas Umum, Kwitansi, dan Surat Pertanggung Jawaban tidak dibuatkan;
- Bahwa untuk dana pembangunan MCK sebesar Rp.405.900.000,- sudah direalisasi untuk pembangunan MCK kepada terdakwa Lusya Yety Susanti = Rp.184.500.000,-;

Halaman 94 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa :
 - Pembayaran kepada MANSYUR = Rp. 65.928.000,-
 - Pembayaran lauk pauk dan Uang relawan = Rp. 46.678.500,-
 - Pembayaran uang paku kepada terdakwa Lusya Yety Susanti = Rp.6.000.000,-
 - Uang transportasi (droping material) kepada terdakwa = Rp. 3.000.000,
 - Untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta (SILVANUS M. TIBO dan saya) = Rp. 25.000.000,-

Jumlah seluruhnya : Rp. 331.106.500 ;

Dari pengeluaran tersebut masih terdapat sisa dana sebesar Rp.74.793.500,- yang masih saksi simpan dan telah disita oleh Penyidik ;

- Bahwa penggunaan dana sejumlah Rp. 331.106.500,- secara administrasi saksi belum pertanggungjawabkan karena untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan MCK harus ada laporan pertanggungjawaban pekerjaan berupa berita acara pelaksanaan pekerjaan dari pihak yang mengerjakan;
- Bahwa yang menjadi kendala dalam membuat pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan MCK Karena pelaksana lapangan belum melaporkan dan belum membuat berita acara penyelesaian pekerjaan, sehingga saksi tidak mempunyai dokumen pendukung sebagai acuan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan.Saksi membayarkan pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dan saudara MANSYUR berdasarkan perintah lisan dari Kepala Pelaksana saudara SILVANUS M. TIBO;
- Bahwa kegiatan-kegiatan lain sebagaimana tercantum dalam daftar biaya revisi sudah saksi pertanggungjawabkan dan dilaporkan ke BNPB Pusat yang dibawa oleh Kepala Pelaksana, dan mengenai apakah ada koreksi atau tidak saksi belum tahu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai pemecahan pekerjaan paket MCK tersebut kepada Kepala Pelaksana (SILVANUS M.TIBO) dan disampaikan bahwa Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI mengerjakan Jamban (Septiktank + closet) karena Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI pernah mengikuti pendidikan tentang Manajemen Sanitasi, sedangkan saudara MANSYUR punya relasi dan sangat mampu untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan semen. Dan terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya Kepala Pelaksana (SILVANUS M.TIBO) mengatakan tidak apa-apa karena penanganan ini masih dalam status tanggap darurat bencana;

- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan MCK di lokasi di Hewuli belum selesai dikerjakan karena belum ada laporan penyelesaian pekerjaan dari Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;
- Bahwa atas kondisi tersebut yang bisa dimintakan pertanggungjawaban adalah Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saudara SILVANUS M.TBO,SH.M.Si yang juga sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Sikka dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI selaku pihak ke tiga/ penyedia barang dan jasa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menerima aliran dana bantuan bencana erupsi gunung Rokatenda ;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa Lusia Yetti Susanti untuk pembuatan closet dan septitank per unit untuk 246 rumah perunit seharga Rp.750.000,-;
- Bahwa saksi pernah cek ke lapangan atas inisiatif sendiri dan informasi dari para pengungsi bahwa pekerjaan dari Terdakwa Lusia Yetti Susanti tidak semuanya diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Silvanus Tibo tahu kalau Terdakwa Lusia Yetti Susanti tidak menyelesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa bukti tanda terima uang dari Terdakwa Lusia Yetti Susanti atas pembayaran pekerjaan kloset dan septitank berupa 8 kwitansi (bukti P.20);
- Bahwa pembelian paku seharga Rp. 6.000.000,-oleh Terdakwa Lusia Yetti Susanti namun tidak ada bukti kwitansinya ;
- Bahwa ada Nota Kesepahaman antara Pusat dan Silvanus Tibo sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka selanjutnya dana tersebut di tranfer dari pusat melalui rekening BNI Cabang Maumere;
- Bahwa hanya satu rekening di BNI saja dan slip pengambilan harus ditandatangani oleh Kepala BPBD Kabupaten Sikka dan saksi sebagai bendahara;
- Bahwa saksi sebagai bendahara dari tahun 2013-2014;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Silvanus Tibo dan dia bilang Terdakwa Lusia Yetti Susanti punya pendidikan tentang sanitasi

Halaman 96 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Mansyur Dale adalah saudaranya dan dia punya relasi untuk pengadaan seng dan semen;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa Lusia Yetti Susanti yaitu :

1. Di ruang kerja terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,-
2. Diruang kerja terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,-
3. Di ruang kerja saya sejumlah Rp. 30.000.000,-
4. Diruang kerja saya sejumlah Rp.13.500.000,-
5. Diruang kerja saya sejumlah Rp.20.000.000,-
6. Diruang kerja saya sejumlah Rp.20.000.000,-
7. Di rumah saya sejumlah Rp.20.000.000,-(terdakwa di Bali)
8. Di rumah saya sejumlah Rp.11.500.000,-

Dan semuanya atas perintah Silvanus Tibo;

- Bahwa saksi sudah buat laporan pertanggungjawaban ke BNPB Pusat sedangkan untuk dana MCK belum dibuat karena tidak ada data pendukungnya ;
- Bahwa saksi tahu semen dan seng sudah ada di lokasi pengungsian;;
- Bahwa terkait pembelian paku, saksi hanya terima nota pembelian saja;
- Bahwa saksi melakukan pengujian sebelum melakukan pembayaran, apakah saksi sudah melakukan pengujian tersebut atas perintah atasan;
- Bahwa saksi telah membayar kepada Terdakwa Lusia Yeti Susanti sebanyak 8 kali pembayaran namun terdakwa Lusia Yetti Susanti tidak lapor kepada saksi dan tidak ada nota pertanggungjawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi minta laporan dari Terdakwa Lusia Yeti Susanti dan tidak diberikan namun Silvanus Tibo perintah bayar;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi Ke-7. Maria Sadia, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kec. Alok Barat, Kab.Sikka Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan pembangunan MCK untuk pengungsi di Hewuli dan saksi tidak memiliki Badan usaha;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa Lusia Yetti Susanti adalah sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa selain sebagai PNS,terdakwa juga punya usaha pembuatan Klosetsekitar Tahun 2014 setelah Terdakwa mendapat pelatihan pembuatan kloset di Mataram, jumlah pekerja Terdakwa dalam usaha pembuatan kloset adalah hanya 1(satu) orang yaitu Bapak Kecilnya yang bernama Agustinus Paulus;
- Bahwa saksi mengenal SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si karena beliau pernah ke rumah saksi ;
- Bahwa dalam sehari hanya bisa buat 2(dua) buah closet karena terdakwa memiliki cetakan yang terbatas;
- Bahwa hasil usaha Terdakwa dipasarkan ke masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak punya perusahaan atau badan usaha;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Terdakwa bahwa ia akan membuat usaha dagang dengan nama UD Centra Produksi Closet dan usaha tersebut akan meminjam nama saksi sebagai pemiliknya karena Terdakwa seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau UD Centra Produksi Closet telah berbadan hukum;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Terdakwa bahwa ia diminta untuk mengerjakan jamban pada lokasi pengungsi di Hewuli,Kec.alok Kab.Sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah selesai mengerjakan jamban tersebut;
- Bahwa Silvanus Tibo pernah datang kerumah saudara untuk bertemu dengan Terdakwa Lusia Yetti Susanti, namun saksi tidak tahu isi pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Margareta Berjinta karena Margareta Berjinta sering ke rumah saksi untuk bertemu dengan Terdakwa Lusia Yetti Susanti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka, saksi hanya tahu Margareta Berjinta pada bulan agustus 2014 datang kerumah saksi untuk meminta Cap kepada terdakwa Lusia Yetti Susanti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Cap UD Centa Produksi Closet;

Halaman 98 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dapat komisi atas pengerjaan kloset tersebut;
- Bahwa Terdakwa Lusya Yetti Susanti mengerjakan kloset setelah diminta oleh SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si dan sebelum diminta oleh SILVANUS M.TIBO, SH.M.Si, Terdakwa sudah kerja kloset untuk dipasarkan ke masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil cetakan kloset pernah diuji oleh ahlinya sebelum dipasarkan;
- Bahwa sekarang usaha kloset, sejak ada masalah sudah tidak usaha lagi;
- Bahwa kloset tersebut dicetak setiap hari secara rutin kecuali hari minggu tidak cetak;
- Bahwa Terdakwa Yetti tidak pernah cerita tentang cetak batako di Hewuli;
- Bahwa sebelum pengerjaan MCK, Margareta Berjinta tidak pernah datang ke rumah saksi ;
- Bahwa alat pencetak kloset bisa dipindah-pindah;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan dari terdakwa Lusya Yetti Susanti;
- Bahwa benar Barang bukti No. 20 berupa kwitansi sebanyak 8 lembar adalah tandatangan dari terdakwa Lusya Yetti Susanti ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak ikut cetak kloset namun hanya lihat saja;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu closet dibawa ke tempat pengungsian;
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat pengungsian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari Margaretha Berjinta

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi, terdakwa **membenarkannya**

Saksi ke- 8 Silvanus M.Tibo, SH.M.Si, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan serta menyatakan tetap pada keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan di depan Persidangan sehubungan dengan masalah korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Halaman 99 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai rekanan pelaksana pembangunan jamban (pemasangan closet dan pembuatan septic tank) sedangkan Saksi sendiri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka juga menjabat sebagai PPK dalam penggunaan Dana Siap Pakai permukiman tahap II dari BNPB TA 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa gunung api Rokatenda pertama kali meletus pada tahun 1985, kemudian meletus kembali pada tahun 2012 bulan Februari 2013 dan bulan Agustus 2013;
- Bahwa benar bencana letusan atau erupsi Gunung api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka masuk dalam Kategori Bencana Kabupaten berdasarkan Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati Kabupaten Sikka yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2013;
- Bahwa benar Bupati Kabupaten Sikka juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang Status Keadaan Darurat tentang Erupsi Gunungapi Rokatenda tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2013 sehingga masuk dalam kategori tanggap darurat;
- Bahwa benar masa jangka waktu penetapan status keadaan darurat tentang tanggap darurat tersebut sekira 1 tahun (mengalami masa perpanjangan sampai dengan masa tanggap darurat selesai);
- Bahwa dalam masa tanggap darurat tersebut Saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka melakukan kebijakan diantaranya :
 - Memastikan tidak terdapat orang pada lokasi zona merah (Radius 3 Km dari Puncak atau Pusat Erupsi);
 - Mensosialisasikan kepada desa-desa yang terdampak pada kecamatan Palue;
 - Mengurus warga korban yang ada di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagakeo;
 - Mengurus warga pengungsi yang ada di Kantor Bupati Lama, Transito, dan Rumah-rumah penduduk;
 - Membangun tempat Relokasi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat;
 - Merencanakan Pembangunan Relokasi di Pulau Besar, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPBD Propinsi dan BNPB tentang penanganan darurat;

Halaman 100 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima tugas untuk melaksanakan rapat koordinasi, pembagian tugas dalam rangka melaksanakan penanganan tanggap darurat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggap darurat tersebut.
- Bahwa benar kaitan Saksi adalah Sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikka dan juga sebagai PPK dalam hal penggunaan Dana Siap Pakai permakanan tahap II dari BNPB dasarnya adalah Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penanganan Darurat Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia tanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas Saksi selaku PPK dalam Penggunaan Dana Siap Pakai dari BNPB Pusat adalah sebagai berikut:
 1. Membuat RAB;
 2. Merivisi RAB;
 3. Penandatanganan MoU dan Berita Acara tentang Penyerahan DSP;
 4. Memerintahkan Bendahara untuk penandatanganan cek dan melakukan pencairan uang;
 5. Memberikan tugas kepada Staf.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa khusus untuk Pengelolaan Dana Pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 yang bersumber dari Permakanan tahap II dari BNPB sebesar 1.095.180.000,00 Saksi sendiri sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa benar dasar Saksi menjabat sebagai Kepala BPBD adalah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 01 Oktober 2013 dan tugas Saksisebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah:
 - Menyusun perencanaan program kegiatan;
 - Melaksanakan program kegiatan;
 - Mengevaluasi program kegiatan;
 - Memimpin Rapat Staff;
 - Mengikuti Rapat Koordinasi dengan SKPD lain dan pihak terkait lainnya;
 - Mengikuti Rapat Koordinasi dengan BPBD Propinsi, BNPB;
 - Melakukan penandatanganan MoU dengan BNPB;
 - Membuat Surat Keputusan Pembagian Tugas Staff;
 - Merekrut Tenaga Relawan;
 - Memiliki tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BPBD.

Halaman 101 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa untuk penanganan dalam masa tanggap darurat letusan Gunungapi Rokatenda tersebut anggaran berasal dari :
- Dana Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013 sekira Rp 1 Miliar;
- Dana Siap Pakai yang bersumber dari BNPB (APBN) yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - Dana Permakanan dan Operasional (diberikan dalam 3 Tahap yaitu Tahap Pertama sebesar Rp 1,7 Miliar, yang kedua Rp 1.095.000.000,00 dan yang Tahap 3 sampai dengan sekarang belum dicairkan oleh BNPB); dan
 - Dana untuk pembangunan Rumah Relokasi sebesar Rp 6.424.000.000,00 (Tahap I untuk pembangunan Rumah Sebanyak 375 unit di Lokasi Hewuli pada Lahan Pemerintah dan juga untuk pembangunan pada lahan milik pribadi pengungsi) dan sekira Rp 6.424.000.000,00 (Tahap II untuk pembangunan Rumah Sebanyak 378 unit untuk pembangunan di Pulau Besar lahan milik pemerintah dan lahan lahan milik sendiri);
- Dana dari pihak ketiga sekitar Rp 360 Juta.
- Bahwa benar Dana Siap Pakai yang bersumber dari BNPB (APBN) yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - Dana Permakanan dan Operasional (diberikan dalam 3 Tahap yaitu Tahap Pertama sebesar Rp 1,7 Miliar, yang kedua Rp 1.095.000.000,00, dan yang Tahap 3 sampai dengan sekarang belum dicairkan oleh BNPB) sudah diperuntukan sesuai dengan RAB, sedangkan untuk kegiatan yang terdapat dalam RAB namun tidak terserap Saksi ajukan untuk dilakukan revisi agar sesuai dengan kebutuhan saat itu (Revisi Dana Tahap I sekira bulan Januari 2014, yang dilakukan revisi adalah uang lelah, uang lauk-pauk, BBM, Transportasi sedangkan revisi Dana Tahap II sekira bulan April – Mei 2014 yang dilakukan Revisi uang lelah, uang lauk-pauk, BBM, Transportasi, dan Pembangunan MCK di Rumah Relokasi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang nilainya Rp 405.900.000,00 untuk Pembangunan 246 unit MCK sampai dengan sekarang belum selesai dikerjakan oleh Pihak Ketiga;
 - Terhadap Dana untuk pembangunan Rumah Relokasi sebesar Rp 6.424.000.000,00 (Tahap I untuk pembangunan rumah sebanyak 375 unit di Lokasi Hewuli pada Lahan Pemerintah dan juga untuk pembangunan pada lahan milik pribadi pengungsi) dan sekira Rp 6.424.000.000,00

Halaman 102 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



(Tahap II untuk pembangunan Rumah Sebanyak 378 unit untuk pembangunan di Pulau Besar lahan milik pemerintah dan lahan lahan milik sendiri) telah dilaksanakan sebagai berikut Untuk Tahap I dikerjakan sendiri oleh pengungsi dengan cara diberikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 per KK dan sudah dibangun rumah sebanyak 375 unit (24 6 unit di lahan pemerintah di Hewuli sedangkan sisanya di lahan sendiri milik pengungsi) sedangkan untuk Tahap II sampai dengan saat ini telah dibangun sebanyak 52 Unit di Pulau Besar sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan dan sisa dananya masih sekira Rp 4 Miliar sekian;

- Dana dari pihak ketiga sekitar Rp 360 Juta diperuntukan untuk permaknaan dan Operasional juga dan telah terserap dan sisanya dana tersebut adalah Rp 64.000.000,00 yang masih disimpan Rekening BPBD Kabupaten Sikka dengan nama Sumber Dana Pihak Ketiga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dirinya pernah melakukan revisi mengingat dan melihat kondisi lapangan para pengungsi yang melakukan BAB (Buang Air Besar) sembarangan, sehingga dengan Surat Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi RAB yang Saksi tujukan (dalam kedudukan Saksi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka) kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, kemudian Surat tersebut dibalas oleh BNPB oleh Direktorat Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. Junjuran Tambunan, ME melalui Surat Nomor : B.042.2/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Kedua RAB;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dasar menentukan jumlah MCK sebanyak 246 buah adalah berdasarkan jumlah rumah relokasi untuk para pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda yang jumlahnya adalah sebanyak 246 unit rumah sedangkan untuk nilai pembangunan 246 buah MCK sebesar Rp 405.900.000,00 adalah berdasarkan perhitungan dari RAB yang dibuat oleh Pihak Ketiga yaitu terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, sehingga berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh besar pagu anggaran untuk pembangunan satu unit MCK adalah sebesar Rp 1.650.000,00 dimana RAB tersebut dibuat oleh FRANS METSEN (Selaku Tenaga Teknis pada BPBD Kabupaten Sikka);



- Bahwa benar Saksi mengetahui RAB untuk pekerjaan Jamban/Septictank (Bagian dari RAB MCK secara keseluruhan) untuk 246 unit di perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang dibuat oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSATI yang berisi :

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp 6 = 3 x 5
1	2	3	4	5	
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikut	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
			Jumlah		750.000,00
Untuk 246 KK		246 Unit			184.500.000

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi yang menunjuk Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili Terdakwa sebagai pemilik usaha tersebut untuk membuat Septic Tank dan Pemasangan Kloset (Pengadaan Kloset juga termasuk lingkup pekerjaannya), sedangkan untuk pekerjaan MCK lainnya diberikan dalam bentuk stimulan dalam bentuk barang non lokal seperti Seng sebanyak 4 lembar, semen sebanyak 2 sak, dan paku seng sebanyak 1 Kg diberikan kepada setiap Kepala Keluarga pengungsi yang barang – barang tersebut dibeli oleh BPBD. Untuk pembelian paku dananya sebesar Rp 6.000.000,00 diberikan oleh Terdakwa disamping itu juga diberikan dana Transport sebesar Rp 3.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologis bagaimana sehingga Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili Terdakwa dapat melakukan pekerjaan untuk pembangunan Jamban (membuat Septic Tank dan Pemasangan Kloset) (Pengadaan Kloset juga termasuk lingkup pekerjaannya) pada Rumah Relokasi untuk Pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat.
- Bahwa awalnya adanya pemberitaan di koran bahwa pemerintah tidak bisa membangun rumah karena tidak disediakannya MCK pada perumahan relokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedatangan Camat Alok Barat dan Lurah Hewuli, serta yang melaporkan kepada Saksi bahwa pengungsi di Relokasi Perumahan di Hewuli BAB sembarangan dan tidak menggunakan MCK;
- Kemudian Saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka memerintahkan Staf Teknis untuk membuat Rancangan Biaya pembuatan 1 MCK menelan berapa biaya;
- Kemudian dari Informasi di Koran dating terdakwa dari Sikka Peduli Sanitasi kepada Saksi dan menawarkan untuk melakukan kerja sama dalam pembuatan Septik Tank dan Pemasangan dan pengadaan kloset dan atas penawaran tersebut terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dari Sikka Peduli Sanitasi untuk pekerjaan Septik Tank dan Pengadaan dan Pemasangan Kloset sebanyak 246 Unit dengan nilai anggaran Rp 184.500.000,00;
- Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dari Sikka Peduli Sanitasi (SPS) untuk mengerjakan pekerjaan Septik Tank dan Pengadaan dan Pemasangan Kloset sebanyak 246 Unit dengan nilai anggaran Rp 184.500.000,00, saksi menyampaikan RAB untuk pembangunan MCK secara keseluruhan untuk 246 unit dengan nilai sebesar Rp 405.900.000,00 namun karena alasan untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan sehingga Saksi memutuskan untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk pekerjaan Septik Tank dan Pengadaan dan Pemasangan Kloset sebanyak 246 Unit dengan nilai anggaran Rp 184.500.000,00 sedangkan sisanya BPBD sendiri akan memberikan bantuan stimulan berupa 2 sak semen dan 4 lembar seng dan paku seng sebanyak 1 Kg kepada 246 Kepala Keluarga yang dilaksanakan oleh Saksi MANSYUR NDALE.
- Kemudian untuk pekerjaan kepada Terdakwa pada tahap I dikurangkan dana sebesar Rp 30.000.000,00 yang dibayarkan saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP Bidang Permukiman dan Operasional untuk Terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan Septik Tank dan Pemasangan dan pengadaan kloset tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa besaran anggaran untuk pekerjaan Septic Tank dan Pemasangan Kloset untuk 246 rumah yang dilaksanakan oleh Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili oleh Terdakwa sebesar Rp 184.500.000,00;

Halaman 105 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Rp 405.900.000,00 untuk Pembangunan 246 unit MCK masih terdapat sisa dana sebesar Rp 221.400.000,00, jika dikurangi Rp 184.500.000,00 yang telah diperuntukan untuk pekerjaan Septic Tank dan Pemasangan Kloset, terhadap hal tersebut Saksi menerangkan :
- Sebesar Rp 65.928.000 untuk pembelian seng dan semen yang rinciannya Saya lupa namun yang mengetahui adalah Bendahara DSP Permakanan dan Operasional atas nama Saksi MARGARETHA BERJINTA;
- Sebesar Rp 3.000.000,00 untuk transport pendropingan seng dan semen dari Toko ke permukiman pengungsi di Hewuli;
- Sebesar Rp 6.000.000,00 untuk pembelian paku untuk bantuan stimulan;
- Sebesar Rp 46.678.500 untuk pembayaran uang lauk pauk;
- Sebesar Rp 25.000.000,00 untuk perjalanan Dinas untuk urusan verifikasi SPJ di BNPB di Jakarta oleh Saya dengan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai a.n. Saksi MARGARETA BERJINTA;
- Sebesar Rp 74.793.500,00 sisa anggaran tersebut yang terdapat pada Bendahara DSP Permakanan dan Operasional atas nama Terdakwa MARGARETHA BERJINTA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kuitansi fiktif terhadap dana Pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 yang seolah-olah dana tersebut telah dilakukan pembayaran/realisasi 100% kepada Sikka Peduli Sanitasi (SPS) sebesar Rp 405.900.000,00 yang terinci sesuai kuitansi nomor BKU 85 senilai Rp 75.000.000,00, BKU 159 senilai Rp 80.000.000,00, BKU 162 senilai Rp 55.000.000,00, BKU 169 senilai Rp 50.000.000,00, BKU 171 senilai Rp 100.000.000,00 dan BKU 245 senilai Rp 405.900.000,00 yang rencananya akan dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 405.900.000,00 kepada BNPB Pusat;
- Bahwa benar dana sebesar Rp 405.900.000,00 belum terserap keseluruhannya namun untuk pertanggungjawaban dibuatkan kwitansi tersebut dan Saksi mengaku menandatangani kuitansi fiktif bersama terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dalam penunjukan Terdakwa sebagai pihak yang mengerjakan MCK tidak ada dibuat Surat Perjanjian kontrak kerja maupun SPMK dalam pelaksanaan pembangunan MCK antara pihak BPBD dengan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;

Halaman 106 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menunjuk Terdakwa dalam kedudukan saksi selaku Kepala BPBD Kabupaten Sikka dan sebagai PPK dari Dana DSP (Dana Siap Pakai) yang kedua jabatan tersebut tidak dapat terlepas satu sama lainnya dalam diri Saksi;
- Bahwa benar yang menjadi PPK untuk pembangunan MCK tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pihak-pihak terkait lainnya adalah Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili oleh Terdakwa sebagai pemilik, saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP Permakanan dan Operasional, serta masyarakat penerima;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Metode yang digunakan dalam hal pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan MCK tersebut adalah Penunjukan Langsung namun Proses dan administrasi Penunjukan Langsung Terdakwa lakukan tahapan – tahapan seperti opname pekerjaan di lapangan; penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; penyusunan dan penetapan HPS; penyusunan Dokumen Pengadaan; penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia; pemasukan Dokumen Penawaran; pembukaan Dokumen Penawaran; klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; penetapan Penyedia dan pengumuman Penyedia tidak dilakukan oleh saksi;
- Bahwa benar Saksi juga tidak melakukan pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/ jasa tersebut pada website Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi; dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada penetapan jangka waktu dalam pekerjaan MCK secara tertulis tersebut baik yang dilakukan oleh Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili oleh Terdakwa maupun yang dilakukan oleh Masyarakat Sendiri secara Swadaya;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran pekerjaan Septic Tank dan Pemasangan Kloset kepada Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili oleh Terdakwa adalah dengan cara bertahap, Saksi selaku PPK memerintahkan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP Permakanan dan Operasional untuk memberikan dana Tahap I Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 kemudian saat terakhir Saksi tanyakan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA bahwa uang

Halaman 107 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diserahkan kepada Terdakwa yang totalnya mencapai Rp 184.500.000,00.

- Bahwa benar Saksi menerangkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa belum selesai dan Saksi mengaku pencairan uang selain daripada tahap I sebesar Rp 20.000.000,00 dan tahap II sebesar Rp 50.000.000,- tersebut sepengetahuan Saksi sedangkan tahap KE II samapai dengan tahap KE VIII saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar perincian pembayaran untuk pemasangan 246 unit jamban (kloset dan septictank) senilai Rp 184.500.000,00 yang telah dibayarkan oleh Bendahara yaitu Saksi MARGARETA BERJINTA kepadaTerdakwa (selaku pelaksana pekerjaan)dengan rincian:

- Tanggal 24 April 2014	Rp 20.000.000,00
- Tanggal 29 April 2014	Rp 50.000.000,00
- Tanggal 8 Mei 2014	Rp 30.000.000,00
- Tanggal 10 Mei 2014	Rp 13.000.000,00
- Tanggal 14 Mei 2014	Rp 20.000.000,00
- Tanggal 23 Mei 2014	Rp 20.000.000,00
- Tanggal 27 Mei 2014	Rp 20.000.000,00
- Tanggal 13 Juni 2014	Rp 11.500.000,00
Jumlah	Rp 184.500.000,00

Saksi mengaku tidak mengetahuinya kecuali pembayaran tahap I dan tahap II.

- Bahwa benar pekerjaan MCK khususnya untuk pekerjaan Septic Tank dan Pemasangan Kloset yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilaksanakan sekira sebanyak 30 Unit sedangkan untuk paket MCK sendiri untuk bahan bangunan yang diberikan berupa seng dan semen sudah diterima oleh pengungsi dan sudah dimanfaatkan. Saksi juga mengatakan bahwa terhadap pengeluaran uang sebagaimana tersebut di atas atas perintah Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pencairan dana Pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 yang bersumber dari DSP Permakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 adalah dengan cek, jadi saksi MARGARETHA BERJINTA selaku bendahara menyodorkan cek kepada Terdakwa kemudian terdakwa menandatangani, di dalam cek tersebut harus mencantumkan tanda tangan Saksi dan saksi MARGARETHA BERJINTA selaku bendahara DSP, tidak dapat dilakukan pencairan apabila salah satu tidak menandatangani, kemudian uang dicairkan pada Bank BNI Cab. Maumere lalu disimpan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan alasan Saksi sehingga menggunakan Dana Siap Pakai untuk peruntukan pembangunan MCK sebagai perjalanan Dinas untuk urusan verifikasi SPJ di BNPB di Jakarta sebesar Rp 25.000.000,00 karena pada waktu itu BPBD kehabisan dana untuk Perjalanan Dinas;
- Bahwa benar atas hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam pembangunan MCK tersebut tanggapan Saksi bahwa Sikka Peduli Sanitasi yang diwakili oleh Terdakwa harus mempertanggungjawabkan Dana yang diterima sebanyak Rp 184.500.000,00 untuk pembuatan Septick Tank dan pemasangan dan pengadaan kloset untuk 246 unit;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan :

- Bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan bendahara MARGARETHA BERJINTA kepada terdakwa telah sepengetahuan saksi dikarenakan setelah dilakukan pembayaran saksi selalu menelpon terdakwa untuk mengecek;
- Bahwa kloset yang ditunjukkan sebagai contoh di dalam ruangan saksi bukan terdakwa yang membawanya, melainkan kloset tersebut telah ada lebih dahulu didalam ruangan saksi;
- Bahwa mengenai pembayaran transport dan uang paku, terdakwa hanya menerima sebesar Rp 1.000.000,00.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Ahli **TAVIP WIDODO, S.E., Ak, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dasar ia melaksanakan tugas adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-635/PW24/5/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
- 2) Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pasal 120 ayat (2) jo pasal 179 KUHAP, sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, ahli bersedia untuk di sumpah;
- 3) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa keahliannya dalam bidang Akuntansi dan Auditing;
- 4) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa tugasnya sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

Halaman 109 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, atau melaksanakan tugas lainnya sesuai penugasan dari pimpinannya, dan jabatan ahliselaku Auditor;

- 5) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ia telah beberapa kali melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, sebagaimana terinci di bawah ini:

No.	No.	No & Tgl ST	Nama Penugasan
Urut			
	A.	AUDIT INVESTIGASI	
		Tahun 2013	
1	1.	ST-600/PW24/5/2013, Tgl 19 Juli 2013	Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Dana Pemeliharaan dan Perijinan Mobil Dinkes dan Puskesmas Keliling (Pusling) pada Dinas Kesehatan Kab. TTS TA. 2010 & 2011.
2	2.	ST-994/PW24/5/2013, Tgl 20 Nopember 2013	Audit Investigatif atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan di UPK Kec. Nelle PNPM-Mpd Kab. Sikka TA. 2010, 2011 dan 2012.
		Tahun 2014	
3	1.	ST-594/PW24/5/2014, Tgl 11 Juli 2014	Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana BOS Pada SDI Wedomu Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu TA. 2011, 2012 dan 2013.
4	2.	ST-1033/PW24/5/2014 tgl 26 November 2014	Audit Investigatif terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pekerjaan Percetakan Sawah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2011.
		Tahun 2015	
		-	
	B.	AUDIT PKKN	
		Tahun 2013	
5	1	ST-0194/PW24/5/2013, Tgl 8 Januari 2013	Audit PKKN atas Dugaan TPK Penggelapan Hak Atas Tanah Milik LPP-RRI Kupang.
6	2	ST-233/PW24/5/2013, Tgl 7 Maret 2013	Audit PKKN atas Dugaan Penyalahgunaan Keu. Negara \pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia bagi MBR di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor.
7	3	ST-311/PW24/5/2013, Tgl 4 April 2013	Audit PKKN atas Dugaan Penyimpangan dana O2SN SD, SMP dan SMA Tkt. Kabupaten pada Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga Kab. Kupang TA. 2012.
8	4	ST-735/PW24/5/2013, Tgl 29 Agustus 2013	Audit PKKN atas dugaan penyalahgunaan Pengadaan Mesin Yanmar 15,5 PK buatan Jepang TA. 2010
9	5	ST-825/PW24/5/2013, Tgl 27 September 2013	Audit PKKN atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Sederhana Korban Bencana Alam 5x6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008.



10	6	ST-871/PW24/5/2013, Tgl 21 Oktober 2013	Audit PKKN atas Dugaan TPK dlm Pelaksanaan Pek. Pemb. RKB dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 3 Kota Kupang TA. 2010 dan 2011
		Tahun 2014	
11	1	ST-221/PW24/5/2014, Tgl 19 Februari 2014	Audit PKKN Dugaan TPK Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan pada kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012
12	2	ST-458/PW24/5/2014, Tgl 24 Maret 2014	Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Penyelewengan RASKIN Desa PONG MAJOK Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat TA. 2010, 2011 dan 2012.
13	3	ST-459/PW24/5/2014, Tgl 31 Mei 2014	Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Penyelewengan RASKIN Desa GOLO BILAS Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat TA. 2010, 2011 dan 2012.
14	4	ST-706/PW24/5/2014, Tgl 18 Agustus 2014	Audit PKKN atas Dugaan TPK Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL Linmas) pada Badan Kesbang Linmas Kab. Alor TA. 2013.
		Tahun 2015	
15	1	ST-167/PW24/5/2015 tgl 3 Maret 2015	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran pada Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
16	2	ST-375/PW24/5/2015 tgl 12 Juni 2015	Audit PKKN Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) pada lokasi Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2013

- 6) Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan keuangan negara dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Pengertian Keuangan Negara/ Daerah terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal, 1 ayat (1)
 - Pasal 2, mengatur tentang Hak Negara yaitu hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
 - Kewajiban negara yaitu untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- 7) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab



dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);

- 8) Bahwa benar Ahli menerangkan sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-375/PW24/5/2015 tanggal 12 Juni 2015, ahli juga ikut melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka pada Lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2013;
- 9) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Audiit PKKN dilakukan oleh tim, yaitu dan susunan Tim Penugasan sebagaiberikut:
 - Sueb Cahyadi (selaku Penanggung Jawab Audit)
 - Setiawan Wahyudiyono (selaku Pembantu Penanggung Jawab)
 - Sulih Trimoharso (selaku Pengendali Teknis).
 - Tavip Widodo (selaku Ketua Tim)
 - Jakob Kristian Bire (selaku Anggota Tim)
 - Mukhamad Yusuf Widodo (selaku Anggota Tim)
- 10) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar hukum ahli melakukan audit PKKN adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere Nomor B-950/P.3.15/Fd.1/04/2015 tanggal 14 April 2015, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-375/PW24/5/2015 tanggal 12 Juni 2015 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) pada lokasi Rumah Pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- 11) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Pelaksanaan audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) di lapangandimulai tanggal 13 Juni 2015 s.d. 24 Juni 2015;
- 12) Bahwa benar Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor Laporan SR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Maumere.

Berdasarkan Laporan hasil audit tersebut disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud adalah sebesar Rp.287.621.600,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusia Yetti Susanti	169.197.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,00	0,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusia Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusia Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	287.621.600,00	0,00	287.621.600,00

- 13) Bahwa benar dana tersebut berada di alokasi dana permakanan tahap II sebesar Rp.1.095.000.000,- dan khususnya terhadap alokasi dana sebesar Rp.405.900.000,- yang digunakan untuk pembangunan MCK di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- 14) Bahwa benar dari dana tersebut digunakan oleh Saksi LUSIA YETI SUSANTI untuk mengerjakan closet dan Septik Tank dengan anggaran yang sudah dibayarkan sebesar Rp.184.500.000,- dan berdasarkan audit dana tersebut baru digunakan sebesar Rp.15.300.000,-
- 15) Bahwa benar closet yang telah diadakan oleh Saksi LUSIA YETI SUSANTI hanya berjumlah 60 unit dari 146 unit yang harus dikerjakan.
- 16) Bahwa benar sementara perincian material yang sudah dibelanjakan oleh Saksi LUSIA YETI SUSANTI yaitu :
 - 1.603 batako,
 - 106 sak semen,

Halaman 113 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 kubik pasir,
 - 6 kubik kerikil,
 - 6 gulung kawat ikat,
 - 29 pipa paralon ukuran 3 dim,
 - 8 pipa paralon ukuran 2 dim,
 - Halar/bambu sebanyak 12 batang,
 - Besi ukuran diameter 6mm sejumlah 25 batang,
 - Closet 60 buah,
 - Usuk ukuran 4x6 sebanyak 19 batang,
 - Elbow sebanyak 29 buah,
 - Asesoris pipa T sebanyak 17 buah,
- 17) Bahwa benar sedangkan untuk pengadaan seng dan semen dilakukan oleh Saksi MANSYUR NDALE dengan anggaran yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 65.928.000,- dimana pada saat dilakukan audit masih terdapat kekurangan 16 sak semen dari 492 sak semen namun baru dipenuhi 476 sak semen dan 984 lembar seng, namun dalam perjalanannya kekurangan 16 sak semen tersebut telah dipenuhi oleh Saksi MANSYUR NDALE dengan harga persaknya sebesar Rp. 52.000,-
- 18) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Metode / cara yang dilakukan oleh Tim melakukan Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara yaitu :
- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang kami peroleh bersama pihak penyidik, dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung realisasi pembayaran diperbandingkan dengan pertanggungjawaban anggaran (SPJ) yang sesungguhnya. Selisih antara realisasi pembayaran dengan SPJ yang sesungguhnya dikurangi pajak-pajak terkait yang telah disetor ke Kas Negara, merupakan kerugian keuangan Negara.
 - Prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan ekspose bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Maumere;
 - Mempelajari fakta dan proses kejadian berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Maumere;

Halaman 114 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- Melakukan revidi atas dokumen, pengujian pencatatan, dan melaksanakan prosedur analitis maupun konfirmasi/klarifikasi kepada para pihak terkait;
- Menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan penghitungan keuangan negara;
- Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Maumere.

19) Bahwa benar Ahlimenerangkan bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Maumere, yang dipergunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara meliputi :

- Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A. Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, *foto copy*.
- Kesepakatan Bersama Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT,
Nomor : - /BNPB/11/2013 Tanggal 8 Nopember 2013
Nomor : BPBD 1870/263/XI/2013 *foto copy*
- Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT
Nomor : 47 E /BNPB/4/2014
Nomor : BPBD.1360/101.b/IV/2014
Tanggal 1 April 2014, Tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi Pada Masa Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda Tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, *foto copy*.
- Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, Keputusan Bupati Sikka Nomor 389/HK/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, *foto copy*.
- Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api



Rokatenda di Kecamatan Palue , Keputusan Bupati Sikka Nomor 247/HK/2014 Tanggal 12 Juli 2014, *foto copy*.

- Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor 280 a./HK/2013 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai, Pembantu Bendahara Dana Siap Pakai dan Bendahara Dana Bantuan Pihak Ketiga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013, Keputusan Bupati Sikka Nomor 440/HK/2013, Tanggal 25 November 2013, *foto copy*.
- Keputusan Bupati Sikka Nomor BPBD.I. 360/239/VI/2014 Tanggal 24 Juli 2014, Tentang Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB.
- SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Nomor BPBD. I. 360/157/V/2014 Tanggal 10 Mei 2014, tentang Permohonan Revisi RAB, *foto copy*.
- SK Direktur Tanggap Darurat Deputy Bidang Penanganan Darurat Nomor B.0422/De.II/BNPB/05/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Perihal Permohonan Revisi Kedua RAB, *foto copy*.
- Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0317501237, nama rekening DSP Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, *foto copy*.
- Kuitansi Tanda Terima Dana dari Bendahara DSP Pusat kepada L. Yeti Susanti 8 lembar, *foto copy*.
- Kuitansi lain-lain 38 lembar, *foto copy*.
- Kuitansi Belanja Bahan Bangunan 6 lembar yang ditandatangani oleh Sikka Peduli Sanitasi (SPS) bermaterai Rp6.000 an. Lusya Yeti Susanti, Lunas dibayar oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran DSP Pusat Sdri Margareta Berjinta dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. Silvanus M. Tibo, SH, MSi, *foto copy*.
- Data Pengungsi Dampak Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda Tahap I Yang Sudah di Relokasi, *foto copy*.
- Rekapitan Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014. *foto copy*.
- Rencana Anggaran Biaya Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Untuk Pembangunan WC bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Desa Hewuli



Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka, tetapi belum di tanda tangani oleh Sdr. Silvanus M. Tibo, SH, MSi, *foto copy*.

- Surat Pernyataan : Penghuni Blok A = 6 warga, Blok B = 10 warga, Blok C = 10 warga, Blok D = 7 warga, Blok E = 11 warga, Blok F = 9 warga, Blok G = 8 warga, *foto copy*.
- Berita Acara Pemeriksaan untuk tersangka Sdr. Silvanus M. Tibo, Sdri. Margaretha Berjinta dan Sdri. Lusya Yetti Susanti, *foto copy*.
- Berita Acara Klarifikasi Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

20) Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Jumlah kerugian keuangan negara didapatkan dari :

- Mempelajari fakta dan proses kejadian melalui bukti dokumen yang diperoleh langsung dari Penyidik.
- Melakukan revidu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya.
- Mencari penyebab dan akibat/ dampak yang akan ditimbulkan.
- Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.

21) Bahwa benar nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp Rp.287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Adapun Ketentuan yang dilanggar yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan



Pasal 18 ayat menyatakan

- (1) Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, Pengguna membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 21 ayat ;

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12, menyatakan ;

(1) Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah.

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Darurat pada Bab III tentang Prosedur Penyaluran dan Penggunaan Dana Siap Pakai dinyatakan bahwa penerima bantuan dana siap pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dilengkapi dan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yaitu :

- Bukti transaksi/ kwitansi pengadaan peralatan dan logistic.
- Surat keputusan penunjukan dan lain-lain.
- Kontrak/ SPK dalam hal pengadaan barang jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberi keterangan di depan persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa di depan Persidangan sehubungan dengan masalah korupsi pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka di lokasi rumah pengungsi di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013;

Halaman 119 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- 2) Bahwa benar Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan paket MCK di lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli berupa pembuatan septik tank dan pemasangan kloset disetiap rumah hunian sebanyak 246 unit;
- 3) Bahwa benar awal mula terdakwa mendapatkan paket pekerjaan MCK berupa pembuatan septik tank dan pemasangan kloset dari BPBD Kabupaten Sikka yaitu ketika Saksi membaca di koran ada berita bahwa warga pengungsi Palue di lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli sering melakukan Buang Air Besar (BAB) di kebun milik orang. Setelah mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi sebagai petugas sanitarian melihat warga Buang Air Besar (BAB) secara sembarangan pasti nantinya akan menimbulkan suatu penyakit. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mendapatkan informasi dari saudara FRANSISKUS GATING sebagai peserta pelatihan wira usaha sanitasi (mencetak kloset) yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. bermaksud ingin bertemu dengan Terdakwa sehubungan dengan informasi tentang pihak dari BPBD Kabupaten Sikka membutuhkan kloset;
- 4) Bahwa benar selanjutnya sekitar akhir bulan Maret Tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. di dalam ruangnya, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. memanggil Saksi Sdr. FRANS METSEN, S.T. ke dalam ruangan untuk membahas tentang pembangunan MCK berupa pembuatan septik tank dan pemasangan kloset setelah itu terdakwa memperlihatkan contoh kloset berikut RAB untuk pembangunan MCK (Septik tank+kloset) per unit sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Bahwa benar akhirnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. menyetujui dan sepakat untuk memesan kloset produksi Terdakwa serta pembuatan septik tank serta Terdakwapun menyanggupinya;
- 6) Bahwa benar dalam kesepakatan mengenai pembangunan MCK (septik tank dan kloset) antara Kepala Pelaksana BPBD



Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. dan Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan MCK tersebut dilakukan secara lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis maupun adanya surat perintah dimulainya pekerjaan (SPK) sehingga menjadi tidak jelas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut;

- 7) Bahwa benar menurut terdakwa dalam paket pekerjaan pembuatan MCK (septiktank+closet) yang dikerjakan oleh terdakwa tidak ada dokumen administrasinya dikarenakan Terdakwa pernah meminta kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak), namun jawaban dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. bahwa ini adalah dana swakelola, dan ini dana tanggap darurat dan ini kebijakan pimpinan, dan sebenarnya dana untuk pekerjaan MCK tidak ada, namun Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. mengambil dana dari porsi anggaran lain untuk pekerjaan MCK tersebut;
- 8) Bahwa benar Terdakwa mulai mengerjakan pekerjaan pembuatan MCK (septiktank+closet) sekitar bulan April 2014;
- 9) Bahwa benar dalam pembuatan septik tank menurut keterangan Terdakwa memerlukan bahan material diantaranya berupa pasir 4 sak, batako 48 buah, besi 1 batang ukuran K-6, belahan bambu sebagai tutup atas dari septik tank 4 lembar, kayu usuk (kelapa 4x6) 2 batang, semen bosowa 2 sak, batu kerikil 2 sak, kawat ikat 1 gulungan kecil, pipa paralon 3 dim 1 meter, pipa paralon 1 dim 1 meter untuk 1 septik tank. Sedangkan untuk cetak closet bahan material disiapkan sendiri dengan komposisi semen portland, semen putih, kalsium, pasir, cat lapisan dasar, cat untuk finishing;
- 10) Bahwa benar dalam pekerjaan paket jamban tersebut Terdakwa membuat estimasi harga maupun pekerjaan dan sudah Terdakwa serahkan kepada saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara pada BPBD Kabupaten Sikka;
- 11) Bahwa benar sebelum Terdakwa mengerjakan paket pembuatan MCK (Septiktank + Closet) sekitar bulan April tahun 2014



Terdakwa pernah datang ke lokasi pengungsian di Kelurahan Hewuli dalam rangka meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli dan pada saat itu ada dari BPBD datang ke Kantor Lurah yaitu saudara BAKRI KARI, FRANS METSEN, YANSEN, Sopir dari BPBD selanjutnya kami sama-sama ke lokasi dan di rumahnya warga pengungsi yang bernama saudara BRONVILLE di halaman depan rumah saudara BRONVILLE bersama dengan sejumlah warga dari pihak BPBD yaitu saudara BAKRI KARI melakukan sosialisasi bahwa untuk pekerjaan MCK bagian bawahnya dikerjakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan bagian atas nya dikerjakan oleh BPBD dengan cara memberikan bantuan berupa seng 4 (empat) lembar dan semen 2 (dua) sak. Selanjutnya di lokasi pengungsian ada pemutaran film tentang Perilaku hidup bersih dan sehat;

- 12) Bahwa benar Terdakwa melakukan pendropingan material sekitar bulan April Tahun 2014, material berupa batu kerikil, kayu usuk, besi, belahan bambu, pipa, Elbow/ Knee 3 dim, pipa Tee 1 dim, pasir, semen dimana material tersebut saya titip/disimpan disalah satu rumah warga, dan juga titip dirumahnya saudara BRONVILLE, sedangkan Batako langsung dicetak di lokasi. Sedangkan untuk septik tank yang dikerjakan ukuran 1m x 1m dengan kedalaman 1 meter, yang dikerjakan oleh tukang saya sendiri;
- 13) Bahwa benar untuk pengerjaan closet dilakukan di rumah Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh satu orang tukang yaitu bapa kecil Terdakwa sendiri dengan mempergunakan alat cetak closet sebanyak 2 (dua) buah yang didapatkan Terdakwa ketika mengikuti pelatihan sanitarian;
- 14) Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika alat yang digunakan untuk mencetak closet tersebut dapat menghasilkan closet dengan estimasi 2 (dua) buah closet perminggu;
- 15) Bahwa benar Terdakwa hanya dapat memproduksi closet sebanyak 20 (dua puluh) buah dari 246 closet yang harus dibuat oleh Terdakwa;
- 16) Bahwa benar dari jumlah closet yang sudah selesai pengerjaannya belum semuanya didroping ke lokasi



pengungsian di Kelurahan Hewuli dikarenakan setelah terjadi masalah dimana pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak selesai selanjutnya ada tim dari BPKP perwakilan Provinsi NTT datang ke lokasi sekitar bulan September Minggu ke-II Tahun 2014, kemudian Terdakwa menemui Tim dari BPKP di Kantor BPBD dan mereka menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pembangunan MCK kemudian Terdakwa menjelaskan tidak mengerjakan MCK, melainkan mengerjakan Jamban dan salah satu Tim dari BPKP menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan RAB, besarnya dana untuk MCK, dan SPK serta Biodata Terdakwa, sehingga terkait dengan pekerjaan jamban yang Terdakwa kerjakan tersebut dihentikan;

- 17) Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima paket pekerjaan pembuatan septiktank dan closet bagi 246 unit rumah di lokasi pengungsian status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan memiliki usaha pembuatan closet yaitu Centra Produksi Closet;
- 18) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak punya Badan Usaha dan closet yang Terdakwa produksi belum diuji fungsi maupun dilisensi oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 19) Bahwa benar Terdakwa pernah meminta bantuan untuk mengurus ijin usaha berupa UD (usaha dagang) lalu ijin usaha dalam bentuk UD atas nama orang tua yaitu MARIA SADIA, dengan pertimbangan karena Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan memiliki ijin usaha namun sampai sekarang akta pendirian UD tidak ada;
- 20) Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini selaku penyedia barang/jasa untuk pekerjaan closet;
- 21) Bahwa benar dalam pekerjaan jamban Terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak kerja karena memang tidak di buat kontrak kerja;
- 22) Bahwa benar usaha cetak closet tersebut, berawal dari Terdakwa ikut pelatihan wira usaha sanitasi di Mataram, dari hasil pelatihan tersebut Terdakwa mendapatkan cara mencetak closet dilakukan dengan cara cetak closet dengan bahan dasar semen, mencetak alat cetak closet dari bahan fiber, kemudian



bahan dasar semen tersebut dituangkan dalam cetakan yang terbuat dari bahan fiber. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencetak closet tersebut sampai tahap finishing sekitar 4 (empat) hari sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 1 unit jamban sekitar 2 sampai dengan 3 hari;

- 23) Bahwa benar dari paket pekerjaan yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. yaitu sebanyak 246 septiktank dan closet, Terdakwa telah menerima pembayaran yang dibayarkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah yang dibayarkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA kepada Terdakwa terbagi ke dalam 8 (delapan) tahap;
- 24) Bahwa benar pembayaran terhadap pekerjaan jamban yang Terdakwa kerjakan dibayarkan oleh Bendahara saksi MARGARETHA BERJINTA sekitar Bulan April Tahun 2014, dengan rincian:
- Tanggal 24 April 2014 sebesar Rp 20.000.000,00 yang dilakukan di ruang kerja SILVANUS MARIANUS TIBO,
 - Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp 50.000.000,00 yang dilakukan di ruang kerja SILVANUS MARIANUS TIBO
 - Tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp 30.000.000,00 yang dilakukan di ruang bendahara MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO,
 - Tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp 13.000.000,00 yang dilakukan di ruang bendahara MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO,
 - Tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp 20.000.000,00, yang dilakukan di ruang bendahara MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO,
 - Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp 20.000.000,00, yang dilakukan di ruang bendahara MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO,
 - Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp 20.000.000,00, yang dilakukan di rumah MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp 11.500.000,00, yang dilakukan di rumah MARGARETA BERJINTA atas perintah SILVANUS MARIANUS TIBO.

Sehingga total sebesar Rp 184.500.000,-

- 25) Bahwa benar dana yang Terdakwa terima tersebut adalah pembayaran untuk pekerjaan Jamban sebanyak 246 unit;
- 26) Bahwa benar terkait dengan pembayaran atas pekerjaan jamban yang Terdakwa kerjakan hanya berupa laporan secara lisan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. dimana Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan jamban sudah ada beberapa yang Terdakwa kerjakan, kemudian dia menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa meminta pembayaran kepada saksi MARGARETHA BERJINTA selaku bendahara, lalu saudari saksi MARGARETHA BERJINTA dipanggil oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr. SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si. dan diperintahkan untuk melakukan pembayaran pekerjaan jamban yang Terdakwa kerjakan;
- 27) Bahwa benar adapun terkait dengan pembayaran pekerjaan jamban tersebut yang terdakwa tandatangani adalah kwitansi dengan jumlah total sebesar Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 28) Bahwa benar dari pembayaran untuk pembangunan MCK dengan jumlah total sebesar Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dipakai riilnya baru sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.94.500.000,- menurut pengakuan Terdakwa dipinjamkan kepada teman Saksi FIDELIS TERHYDEN yang bekerja di Bank NTT dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- 29) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa menerima pembayaran penuh sebelum pekerjaan selesai 100% sebenarnya tidak di benarkan, akan tetapi Terdakwa menerima pembayaran Jamban secara keseluruhan sebesar Rp.184.500.000,- atas kebijakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka yaitu SILVANUS TIBO,SH.M.Si;
- 30) Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pendropingan material Terdakwa tidak melihat dari BPBD melakukan

Halaman 125 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendropingan material juga ke lokasi, akan tetapi pada saat Terdakwa meninjau pekerjaan jamban yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar sore hari Terdakwa melihat saudara MANSYUR NDALE melakukan pendropingan material berupa semen dengan seng di halaman rumah saudara BRONVILLE;

- 31) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah menandatangani kuitansi yang disodorkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA sebanyak 6 (enam) buah kuitansi namun mengenai besarnya Terdakwa tidak ingat pasti dan kuitansi tersebut telah dicap menggunakan cap Sikka Peduli Sanitasi (SPS) yang dipinjam oleh Terdakwa kepadanya;
- 32) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kwitansi tersebut Terdakwa yang menandatangani dirumahnya saksi MARGARETHA BERJINTA, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya tanda tangan saja tanpa melihat nilai besaran masing-masing kwitansi tersebut, Terdakwa bersedia untuk menandatangani karena untuk pertanggungjawaban keuangan paket jamban (septik tank+closet) yang Terdakwa kerjakan, sedangkan cap stempel Sikka Peduli Sanitasi (SPS) yang terdapat dalam kwitansi tersebut adalah bukan nama perusahaan atau bukan merupakan badan usaha, melainkan hanya logo yang ditempelkan/ digunakan di closet yang Terdakwa produksi, sedangkan ijin usaha cetak closet yang Terdakwa miliki adalah UD. Centra Produksi Closet;
- 33) Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa ada pihak-pihak lain yang menerima uang yang diambil dari pembayaran paket MCK(septiktank dan closet) senilai Rp.184.500.000,- pada saat Terdakwa menerima uang panjar ke II pekerjaan paket jamban sebesar Rp.1.000.000,- diserahkan di lokasi pengungsi di Hewuli. Terdakwa diminta bayar tenda jadi sebesar Rp.750.000,- dalam rangka peresmian perumahan bagi para pengungsi di Hewuli, pada saat diruang kerjanya SILVANUS M.TIBO diminta uang sebesar Rp.5.000.000,- dalam rangka ke Jakarta, Kepada saudara YOSEPH KARMIANTO ERI berupa semen sebanyak 10 (sepuluh) sak senilai Rp.510.000,- Membayar makan saudara YOSEPH KARMIANTO ERI bersama dengan FAUSTINUS VASCO, SONI di Warung Bunaken hari



pertama tanggal 22-09-2014 sebesar Rp.92.000,- tanggal 25-09-2014 sebesar Rp.225.000,- tanggal 24-10-2014 sebesar Rp.188.500,- tanggal 20-10-2014 sebesar Rp.370.000,- biaya photocopy sebesar 173.000,-;

34) Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menerima pembayaran untuk pembangunan Jamban sebesar Rp.184.500.000,- dan terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran tersebut. Dasar saksi MARGARETHA BERJINTA membayar tersebut atas perintah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sikka yaitu SILVANUS TIBO, S.H., M.Si. atas Laporan terdakwa secara lisan meminta uang panjar untuk pekerjaan Jamban. Dan terkait dengan pekerjaan Jamban yang terdakwa kerjakan terdakwa hanya melaporkan secara lisan saja kepada SILVANUS M.TIBO selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sikka tentang kemajuan pekerjaan Jamban yang terdakwa kerjakan, tanpa didukung dengan Laporan Kemajuan pekerjaan secara tertulis sedangkan untuk pembayaran uang paku sebesar Rp.6.000.000,- terdakwa tidak ada menerima pembayaran uang paku dari Bendahara saksi MARGARETHA BERJINTA sejumlah tersebut untuk uang transportasi sebesar Rp.3.000.000,- terdakwa tidak menerima sebesar Rp. 3.000.000,- akan tetapi terdakwa hanya menerima pembayaran dari saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara Rp.1.000.000,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini dan barang-barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan pernah melihat dan mengetahuinya, sebagai berikut:

- 1) Menimbang Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : .../BNPB/11/2013, Nomor : BPBD.1870/263/XI/2013, tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT Tahun 2013, tanggal 8 November 2013;

- 2) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : .../DSP-103/DE-
II/PNPB/11/2013 tanggal 8 November 2013, sebesar Rp.
1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat
ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi
Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2013,
sebesar Rp. 1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat
juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : 47
E/BNPB/4/2014, Nomor : BPBD.I.360/101.b/IV/2014 tentang Bantuan
Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi pada Masa Transisi
Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda
tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, tanggal 1
April 2014;
- 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-
II/PNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu
milyar Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana
Erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun
2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima
juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360/81/II/2013
tanggal 5 Juli 2013, sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat
ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana
Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT,
sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh
lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-
II/BNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp. 6.426.000.000,-
(enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah);
- 10) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Transisi Darurat
Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10

Halaman 128 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah);
- 11) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP. / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - 13) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Hunian bagi 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga Pengungsi Rokatenda yang pindah dari wilayah Ropa Kabupaten Ende ke wilayah Kabupaten Sikka, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - 14) Rekapitulasi Daftar Kebutuhan Penanganan Darurat Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, tertanggal 22 Agustus 2013;
 - 15) Daftar Kebutuhan Barang dan Biaya Operasional Penanganan Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, untuk Bulan I, Bulan II dan Bulan III, tertanggal 23 Agustus 2013;
 - 16) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 14/11/2013 S/D 31/12/2013;
 - 17) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014;
 - 18) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014;
 - 19) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Margareta Berjinta;
 - 20) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Lusya Yetti Susanti;
 - 21) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 April 2014;

Halaman 129 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2014;
- 23) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2014;
- 24) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2014;
- 25) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014;
- 26) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2014;
- 27) Surat Permohonan Revisi RAB Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka kepada Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta, beserta lampirannya;
- 28) Surat Permohonan Revisi Kedua RAB Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, dari a.n Deputi Bidang Penanganan Darurat/Direktur Tanggap Darurat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Provinsi NTT, beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, tertanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya;
- 30) Rekapitan Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 31) Surat Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB Nomor : BPBD.1360/239/VI/2014 tanggal 24 Juli 2014, dari Bupati Sikka kepada Kepala BNPB R.I cq. Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta;
- 32) SPPD Nomor : 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 33) SPPD Nomor : 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 34) SPPD Nomor : 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 35) SPPD Nomor : 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 36) SPPD Nomor : 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 37) SPPD Nomor : 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;

Halaman 131 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) SPPD Nomor : 935411F/133/109 tanggal 04-12-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat;
- 39) Dana Siap Pakai Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai dengan 2014;
- 40) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-103.01.1.648521/2013, Revisi ke 14 tanggal 13 Desember 2013, beserta Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013;
- 41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013;
- 42) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 43) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 46) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana

Halaman 132 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 49) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 50) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
- 51) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
- 52) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 53) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 54) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013



- tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013;
- 55) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013;
- 56) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 57) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 58) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka;
- 59) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 60) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue;
- 61) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 346/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 62) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka;
- 63) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Pernyataan Bencana Nomor : BPBD.I-360/163/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh Bupati Sikka;
- 65) Register Keputusan Bupati 2013;
- 66) Register Keputusan Bupati 2014;
- 67) Dokumen SK Bupati;
- 68) Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana, Nomor : BPBD.I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 69) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013;
- 70) Tanggapan Dan Komitmen Terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT, tanggal 6 September 2013;
- 71) Berita Acara Exit Conference, tanggal 6 September 2014;
- 72) Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Antara Tim Audit dan BPBD Kabupaten Sikka, tanggal 6 September 2014;
- 73) Undangan Rapat Pembahasan Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, Nomor : Und.193 / IU / PW.02 / 10 /2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- 74) Surat Perintah Tugas Nomor : BPBD.360.1/ /XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Untuk Mengikuti Rapat Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta dari tanggal 4 s/d 7 November 2015;
- 75) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 24 Juni 2014 sesuai Daftar Pembayaran Terlampir, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 76) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 25 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 77) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 26 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 135 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 27 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 79) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 28 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 80) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 29 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 81) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 30 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 82) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 83) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Silvanus M. Tibo;
- 84) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Margareta Berjinta;
- 85) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40D-A dengan Serial No. 9D068284C beserta Alat Cas merk Toshiba, Mouse merk Any-Linx dan Tas Laptop warna hitam merk Toshiba;
- 86) Uang sebesar Rp. 74.794.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) lembar;
 2. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
 3. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 136 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel cek BNI dengan nomor : CG 403001 s/d CG 403025;
- 88) Surat Tanda Registrasi Sanitarian, nomor : 191252112-0112208 tanggal 01 april 2012 atas nama Lusya Yetti Susanti;
- 89) Keputusan Bupati Sikka Nomor : UP.813.2/66/2002-D tanggal 15 Januari 2002 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
- 90) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.12/59/2003-D tanggal 5 Maret 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti;
- 91) Cap dengan tulisan Sikka Peduli Sanitasi (SPS) Kabupaten Sikka.

Menimbang bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini telah dipertimbangkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim memperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk menyikapi *erupsi meletusnya Gunung Api Rokatenda* di Palue tanggal 12 Oktober 2012 maka Bupati Sikka mengeluarkan surat pernyataan status keadaan siaga darurat bencana Nomor BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi sehingga Bupati Sikka kembali mengeluarkan keputusan Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 untuk memperpanjang status tanggap darurat penanganan bencana semburan debu vulkanik gunung api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka selama 30 hari terhitung dari tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;

Halaman 137 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2013 Gunung Api Rokatenda kembali mengalami erupsi/meletus dan atas keadaan tersebut Bupati Sikka juga kembali menyikapi dengan mengeluarkan keputusan Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang menetapkan status keadaan darurat bencana erupsi gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;
- Bahwa benar untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar maka kemudian Pemerintah Kabupaten Sikka merelokasi para korban bencana erupsi Gunung Api Rokatenda dari kampung halamannya ke beberapa tempat di Kabupaten Sikka yang diantaranya ditempatkan di Desa Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar dalam menyikapi kondisi darurat bencana akibat erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut dan guna memberikan dasar bagi Tim Relawan yang bekerja membantu menangani korban bencana erupsi maka Bupati Sikka mengeluarkan beberapa kebijakan terkait keadaan darurat bencana tersebut, adapun surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Sikka sebanyak 21 (dua puluh satu) keputusan;
- Bahwa benar atas kejadian Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut dan untuk menunjang kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana semburan/erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka secara bertahap telah menerima bantuan dana baik dari BPBD Provinsi NTT, BPBD Kabupaten Ende maupun dari BNPB Jakarta melalui bantuan Dana Siap Pakai (DSP);
- Bahwa benar penunjukan terdakwa selaku rekanan dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa ataupun proses lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh perundang undangan, semisal Surat Perintah Kerja atau lainnya;
- Bahwa benar pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menggunakan dana operasional dan permakanan Tahap II sebesar Rp. 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan revisi dan telah disetujui oleh BNPB Pusat sebagaimana surat Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. JUNJUNAN TAMBUNAN, ME. dengan Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai

Halaman 138 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekitar bulan April Tahun 2014 terdakwa bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi BAKRI KARI, saksi FRANS METSEN, saudara YANSEN dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke Kantor Kelurahan Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi. Selanjutnya mereka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun pada masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan pula bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septictank akan dilaksanakan oleh terdakwa, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atap dikerjakan sendiri oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan biaya sendiri namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. bersama sama telah menyepakati paket pekerjaan jamban (pemasangan closet dan pembuatan septictank) sebanyak 246 unit di lokasi pengungsi di kelurahan hewuli dengan yang akan dilaksanakan oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 (satu) paket jamban (kloset dan septictank) yaitu sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun rincian harganya sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	lkat	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Kloset	1	Buah	75.000,00	75.000,00



11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK				246 Unit	184.500.000,00

- Bahwa benar tugas Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku PPK adalah melakukan perencanaan, melakukan pengawasan, dan melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dalam hal ini Dana Siap Pakai yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Bahwa benar dalam perjalanan di lokasi pengungsian, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dalam jabatannya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka mendengar informasi bahwa para pengungsi sering Buang Air Besar (BAB) sembarangan di lokasi Pengungsian dan dikebun-kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, oleh karena itu Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengirim Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui Surat Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk dana operasional dan permakanaan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya tidak ada alokasi untuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam permohonan revisi tersebut Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. mohon agar dialokasikan untuk pembangunan MCK untuk para pengungsi yang ada di Kelurahan Hewuli, kemudian Surat dari Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. tersebut dibalas oleh BNPB melalui Direktur Tanggap Darurat atas nama Deputi Bidang Penanganan Darurat Drs. JUNJUNAN TAMBUNAN, ME dengan surat Nomor : B.0422 /De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang intinya bahwa BNPB menyetujui perubahan/revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp 1.095.180.000,00 (Satu Miliar Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk dialokasikan bagi pembangunan MCK sebesar Rp. 405.900.000,- (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),

1. Bahwa benar Dana Siap Pakai dari BNPB Pusat untuk kegiatan operasional dan permakanaan tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp 1.095.180.000,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka dan sudah dapat dicairkan atau dimanfaatkan salah satunya untuk pembangunan MCK sebesar Rp. 405.900.000,- (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka dan juga selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mencari pihak ketiga atau rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tersebut, namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian memecah paket pembangunan MCK menjadi 2 (dua) bagian pekerjaan yaitu :
 - 1) Pekerjaan pembuatan dan pemasangan closet WC serta pembuatan septick tank dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 184.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - 2) Pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. (BPBD) yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian menunjuk Saksi MANSYUR NDALE untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala keluarga Pengungsi;

Halaman 141 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa benar kemudian Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan kloset dan septik tank yang bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukkan brosur yang terdapat harga yang telah tentukan yaitu untuk pekerjaan paket Jamban (septik tank+kloset) harganya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 1 paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memanggil stafnya yaitu Saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh closet yang diperlihatkan oleh Terdakwa, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian setuju untuk memesan closet kepada Terdakwa berupa closet produksi Terdakwa sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan septictank). Adapun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan paket jamban (kloset dan septictank) yang Terdakwa buat dan perlihatkan kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. pada saat itu adalah :

No	Uraian	Volume	Sat.	Hg. Sat Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
1.	Batako	60	Buah	3.000,00	180.000,00
2.	Semen	2	Zak	52.000,00	104.000,00
3.	Pasir	4	M3	11.000,00	44.000,00
4.	Kerikil	2	M3	11.000,00	22.000,00
5.	Kawat Ikat	1	Ikut	16.000,00	16.000,00
6.	Peralon 3"	1	Btg	72.000,00	72.000,00
7.	Peralon 1"	1	Btg	40.000,00	40.000,00
8.	Halar (Bambu Cincang)	1	Btg	40.000,00	40.000,00
9.	Besi 6 mm	1	Btg	16.000,00	16.000,00
10.	Closet	1	Buah	75.000,00	75.000,00
11.	Usuk kayu 4 x 6 Cm	1	Btg	25.000,00	25.000,00
12.	Elbow	1	Buah	8.000,00	8.000,00
13.	Assessories T	1	Buah	8.000,00	8.000,00
14.	Upah tukang	1	Paket		100.000,00
Jumlah					750.000,00
Untuk 246 KK					184.500.000

- Bahwa benar selanjutnya tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. lalu memerintahkan saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, guna melakukan pembayaran kepada



Terdakwa sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pembayaran	Tempat pembayaran	Nilai pembayaran (Rp)
1.	Tanggal 24 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (terdakwa)	20.000.000,-
2.	Tanggal 29 April 2014	Di Ruangan Kepala BPBD (terdakwa)	50.000.000,-
3.	Tanggal 8 Mei 2014	Di Ruangan saksi MARGARETHA BERJINTA	30.000.000,-
4.	Tanggal 10 Mei 2014	Di Ruangan saksi MARGARETHA BERJINTA	13.000.000,-
5.	Tanggal 14 Mei 2014	Di Ruangan saksi MARGARETHA BERJINTA	20.000.000,-
6.	Tanggal 23 Mei 2014	Di Rumah saksi MARGARETHA BERJINTA	20.000.000,-
7.	Tanggal 27 Mei 2014	Di Rumah saksi MARGARETHA BERJINTA	20.000.000,-
8.	Tanggal 13 Juni 2014	Di Rumah saksi MARGARETHA BERJINTA	11.500.000,-
Total			184.500.000,-

- Bahwa benar semua transaksi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut, tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya;
- Bahwa benar atas pembayaran uang sejumlah Rp 184.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa tersebut, oleh terdakwa hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa :
 - Semen = 106 sak
 - Kloset = 60 buah
 - Kerikil = 6 rit
 - Pasir = 18 rit
 - Peralon 3 dim = 29 batang
 - Peralon 1 dim = 28 batang
 - Elbow = 29 buah
 - Kayu Usuk 4 x 6 = 19 batang
 - Bambu = 12 batang
 - Besi 6 mm = 25 batang
 - Kawat Ikat = 6 gulung
 - Tee = 17 buah



dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

- Bahwa benar dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) juga kepada Terdakwa yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran dan yang hanya diakui oleh Terdakwa hanya menerima pembayaran uang transport sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dikarenakan pembayaran sejumlah Rp 1.000.000,00 tersebut terdapat kuitansi penerimaan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena penggunaan dana sebesar Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tersebut pengeluarannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan juga tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian saksi MARGARETHA BERJINTA dalam jabatannya selaku bendahara berkonsultasi dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, kemudian Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menghubungi Terdakwa agar menandatangani kwitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA, selanjutnya Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahu saksi MARGARETHA BERJINTA bahwa Terdakwa bersedia menandatangani kwitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETHA BERJINTA tersebut, setelah itu saksi MARGARETHA BERJINTA membuat 6 (enam) kwitansi dengan jumlah total sebesar Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa datang kerumahnya saksi MARGARETHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERJINTA dan selanjutnya, Terdakwa menandatangani 6 (enam) kwitansi senilai Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang disodorkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA;

- Bahwa benar ke-6 lembar kwitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan telah ditandai lunas dibayar oleh saksi MARGARETHA BERJINTA serta diketahui oleh Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si., senilai Rp 405.900.000,00 merupakan kwitansi fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	16 April 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	75.000.000,-
2.	06 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	80.000.000,0
3.	13 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	55.000.000,-
4.	18 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	50.000.000,-
5.	24 Mei 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	100.000.000,-
6.	03 Juni 2014	Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi, akibat erupsi G. Rokatenda di relokasi Hewuli-Kec. Alok Barat	45.900.000,-
Jumlah			405.900.000,-

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. memberitahukan bahwa ke-6 (enam) lembar kwitansi yang telah ditandatangani oleh terdakwa tersebut tidak dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban sehingga Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. menyarankan kepada Terdakwa agar merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (commanditaire vennootschap), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh Terdakwa tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK;
- Bahwa benar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan Saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md, telah mengakibatkan Negara dirugikan keuangannya sebesar **Rp 208.381.100,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratusrupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 145 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar / Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	169.197.000,-	0,00	169.197.000,-
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansur Ndale	2.064.000,-	0,00	Telah dipulihkan
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,-	0,00	29.068.500,-
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,-	0,00	6.000.000,-
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,-	0,00	3.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,-	0,00	1.115.600,-
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,-	0,00	Telah diserahkan Terdakwa kepada Penyidik untuk disita
	Jumlah	285.238.600,-	0,00	208.381.100,-

- Bahwa benar dari kerugian negara sejumlah Rp 208.381.100,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana uraian poin 5 di atas, **kerugian Keuangan Negara yang timbul khusus akibat perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI yaitu sejumlah Rp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian :

No	Uraian Pembayaran	Total pembayaran (Rp)	Pekerjaan yang telah dikerjakan (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3			5 = 3 - 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	184.000.000,00	15.303.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Transport pengiriman material yang diterima berdasarkan kuitansi penerimaan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah				170.197.000,00

- Bahwa benar sedangkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 287.621.600,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Bahwa terhadap perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 antara kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sikka dengan BPKP Perwakilan NTT yaitu hanya pada nilai harga semen per sak sebesar Rp 52.000,00 dan harga seng per lembar sebesar Rp 38.500,00 tersebut merupakan harga beli Saksi MANSYUR NDALE ke CV. CELEBES atau dengan kata lain selisih antara penawaran harga oleh Saksi MANSYUR NDALE kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si dengan harga beli yang didapat oleh saksi MANSYUR NDALE dari CV. CELEBES adalah merupakan keuntungan dagang dari Saksi MANSYUR NDALE sehingga lebih tepat perhitungan atas kekurangan seng dan semen yang diadakan oleh Saksi MANSYUR NDALE dihitung dengan harga per sak semen sebesar Rp 54.000,00 dan per lembar seng sebesar Rp 40.000,00 atau dihitung berdasarkan harga penawaran saksi MANSYUR NDALE kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.2.064.000,00 dikarenakan pada saat dilakukan audit oleh BPKP dari pengadaan seng sebanyak $246 \times 4 = 984$ lembar dan semen sebanyak $246 \times 2 = 492$ sak masih terdapat kekurangan sebanyak 12 sak semen dan 48 lembar seng, namun demikian selanjutnya telah dipulihkan semua oleh Saksi MANSYUR NDALE. Demikian pula dengan pengembalian sisa pembayaran dari anggaran pembangunan MCK yang disimpan secara pribadi oleh saksi MARGARETHA BERJINTA sebesar Rp 74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat) telah diserahkan saksi MARGARETHA BERJINTA kepada Penyidik untuk dilakukan Penyitaan sehingga dapat mengurangi kerugian keuangan Negara;

- Bahwa benar status keadaan darurat yaitu Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 201558/HK/2015 yang berlangsung sampai dengan 30 April 2015 tidak pernah ada lagi dilakukan perpanjangan tentang Status Keadaan Darurat tersebut dan sampai dengan saat ini saksi MARGARETHA BERJINTA dalam jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional

Halaman 147 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 138e Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan selaku Bendahara Bantuan Dana Siap Pakai Pos APBN (BNPB) Tahun Anggaran 2013 Pos Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi Akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka dan Dana Bantuan Pihak Ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sama sekali belum mempertanggungjawaban tentang penggunaan dana pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk 246 Unit MCK sesuai dengan standar pengelolaan Keuangan Negara diantaranya pembayaran dilakukan tanpa adanya dokumen pendukung seperti bukti transaksi/kwitansi pengadaan barang, Surat Keputusan Penunjukan, Kontrak/SPK dan bukti-bukti lain yang sah maupun pertanggungjawaban kinerja yang seharusnya dilaporkan paling lambat 3 (tiga bulan) setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

- Bahwa benar Pada saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Maumere dan bersamaan dilakukan audit serta klarifikasi oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan pemulihan dan atau tindak lanjut sebagian yaitu :

- 1) Pihak BPBD Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Juni 2015 telah mengirimkan/ melengkapi kekurangan bahan bangunan MCK berupa 16 zak semen dan 48 lembar seng dengan nilai sebesar Rp2.680.000,00. Hal tersebut sesuai dengan hasil klarifikasi Tim Audit kepada Saksi BRONVILLE WERO, pekerjaan Wiraswasta, selaku Relawan, beralamat di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, tanggal 23 Juni 2015 yang menyatakan bahwa pihak BPBD Kabupaten Sikka melalui Saksi MANSYUR NDALE, telah menyerahkan kekurangan bahan bangunan berupa: Semen sebanyak 16 sak dan Seng sebanyak 48 lembar, dan barang tersebut masih disimpan di rumah yang bersangkutan (Blok-A) Kelurahan Herewuli, untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kepala Keluarga pengungsi yang berhak.
- 2) saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu DSP pada saat penyitaan tanggal 23 Juni 2015 telah menyerahkan uang tunai yang disimpan secara pribadi

Halaman 148 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya, kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Maumere sebesar Rp 74.794.000,00 untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI A.Md., dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas sebagai berikut :

KESATU

- *Primair*, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
- *Subsida*, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara gabungan subsidaritas alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat dan paling adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis memilih Dakwaan Kesatu dan dengan Dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan jika terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsida, namun

Halaman 149 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



jika Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Kesatu Primair dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkanyaitu:

1. unsur “setiap orang”,
2. unsur “secara melawan hukum”,
3. unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;
5. unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als YETTI yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yakni sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als. YETTI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa dapat mamahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan



kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als YETTI berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menunjuk pada pada diri Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als YETTI telah terpenuhi ;

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai-mana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan para ahli hukum yang menyatakan pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana antara lain dikenal sebagai terjemahan dari *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yakni bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) dan bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) serta pengertian tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) (Noyon – Langenmeijer – *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hlm.12). Demikian juga Prof Dr. Andi Hamzah, S.H yang menjelaskan bahwa melawan hukum sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (*Korupsi di*



Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, 1984, hlm.77) dan yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum (*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005 hlm. 125). Sebagaimana juga pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum yang tertulis (*Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan ke-7, Sumur Bandung, 1990 hlm. 7-8);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim juga tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan “secara melawan hukum” yang didakwakan kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Alias YETTI melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Rekanan dalam pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan media massa para pengungsi sering buang air besar (BAB) sembarangan di lokasi pengungsian dan di kebun-kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi pengungsian sehingga mengganggu kenyamanan karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka SILVANUS M. TIBO, SH.M.Si., mengirim surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang memohon kepada Sekretaris Utama BNPB RI untuk merevisi rencana anggaran biaya (RAB) agar sebesar Rp 405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Dana Operasional dan Permakanan Tahap II yang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.095.180.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dialokasikan untuk *Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)*, yang sebelumnya tidak dialokasikan;

Menimbang, bahwa usulan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si tersebut disetujui oleh Direktur Tanggap Darurat BNPB melalui suratnya Nomor B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya menyetujui revisi peruntukkan Dana Siap Pakai (DSP) dalam RAB untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan MCK tersebut dan kemudian, Bantuan DSP dari BNPB Jakarta untuk kegiatan operasional dan Permakanan Tahap II tersebut dicairkan oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI46 Cabang Maumere Nomor 0317501237, termasuk di dalamnya alokasi dana untuk keperluan Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Pembangunan MCK dengan Bantuan DSP sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si mencari Pihak Ketiga atau Rekanan yang akan mengerjakannya. Namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si, kemudian memecah paket pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan, yaitu pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan 246 (dua ratus empat puluh enam) unit Closet WC dan Septick Tank senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI, Sedangkan pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana kemudian menunjuk Saksi MANSYUR NDALE untuk bantuan bahan non lokal tersebut;

Menimbang, bahwa proses penunjukan Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si bermula ketika Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI menunjukan brosur yang terdapat harga yang telah tentukan yaitu untuk pekerjaan paket jamban (septik tank+closet) harganya Rp700.000,00 ditambah

Halaman 153 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00 sehingga total untuk 1 (satu) paket jamban (kloset dan septictank) sebesar Rp750.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Silvanus M. Tibo, SH.M.Si, memanggil Saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh closet yang diperlihatkan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, selanjutnya memesan closet kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI berupa closet produksi Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sendiri sebanyak 246 unit (kloset dan septictank);

Menimbang, bahwa saksi SILVANUS M. TIBO, SH.M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD dan PPK sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, maka sekitar bulan April tahun 2014 Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu Saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, YANSEN, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke lokasi pengungsi di Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli, kemudian pada saat di lokasi pengungsi tepatnya di rumah warga pengungsi, yakni Saksi BRONVILLE, di tempat tersebut, Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI bersama-sama dengan saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septic tank dilaksanakan oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI;

Menimbang, bahwa bagian atas bangunan MCK tersebut yaitu dinding dan atapnya dikerjakan sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dengan biaya sendiri, namun mendapat bantuan berupa 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si memanggil saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran atas Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB guna melakukan pembayaran kepada Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI berupa uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA adalah sepengetahuan saksi SILVANUS TIBO,SH, M.Si, Padahal pembayaran kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI



tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, dan berita acara serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI hanya melaksanakan pengadaan berupa Semen sebanyak 106 sak, Kloset sebanyak 60 buah, Kerikil sebanyak 6 rit, Pasir sebanyak 18 rit, Peralon 3 dim sebanyak 29 batang, Peralon 1 dim sebanyak 28 batang, Elbow sebanyak 29 buah, Kayu Usuk 4 x 6 sebanyak 19 batang, Bambu sebanyak 12 batang, Besi 6 mm sebanyak 25 batang, Kawat Ikat sebanyak 6 gulung, Tee sebanyak 17 buah, yaitu dengan total nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya dipergunakan seluruhnya untuk Pembangunan MCK Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli, ternyata telah digunakanebagian oleh saksi MARGARETA BERJINTA untuk pembayaran Uang Lauk Pauk Permakanan Pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada AGUSTINA Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dari pembayaran sejumlah Rp46.678.500,00 tersebut, ternyata pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada hanyalah sejumlah Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal itu terjadi karena jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidaklah berdasarkan jumlah riil atau jumlah yang sebenarnya, namun telah ditambah (di mark up) oleh saksi SILVANUS TIBO bersama-sama dengan saksi MARGARETA BERJINTA dimana berdasarkan Daftar Pengungsi Penerima Bantuan di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut bahwa jumlah jiwa dan pembayaran yang seharusnya adalah untuk 420 (empat ratus dua puluh) jiwa sejumlah total Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi yang telah di buat tersebut terdapat kelebihan pembayaran Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pengeluaran yang tidak didukung bukti sebesar Rp12.403.500,00 (Rp46.678.500,00 - Rp34.275.000,00) dan kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari yang seharusnya sebesar Rp16.665.000,00 (Rp34.275.000,00 – Rp17.610.000,00);

Menimbang, bahwa disamping untuk pembayaran uang lauk pauk kepada AGUSTINA CS, Dana Pengadaan MCK tersebut saksi MARGARETA BERJINTA juga melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada tanggal 19 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00 namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan transaksi pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, MSi bersama-sama dengan Saksi MARGARETHA BERJINTA juga menggunakan Dana Pembangunan MCK tersebut untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan bukti pendukung yang sah hanyalah sebesar Rp23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari, yaitu: tiket pesawat Maumere-Jakarta pp sebesar Rp13.284.400,00, biaya penginapan di hotel sebesar Rp4.800.000,00, biaya taxi sebesar Rp500.000,00; uang lumpsum sebesar Rp5.300.000,00 (2 orang x 5 hari x Rp530.000,00) sehingga terjadi kelebihan pembayaran untuk Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah), yaitu Rp25.000.000,00 yang dibayarkan dikurang sejumlah Rp23.884.400,00 biaya yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa dari Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli setelah diperhitungkan untuk pembayaran pengadaan septic tank dan closet sebesar Rp184.500.000,00, pembelian seng dan semen sebesar Rp65.928.000,00, pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp46.678.500,00, pembelian paku sebesar Rp6.000.000,00, pembayaran uang transportasi pengiriman material ke lokasi sebesar Rp3.000.000,00, dan biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp25.000.000,00, sehingga apabila dari jumlah penggunaan dana tersebut

Halaman 156 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan, maka masih terdapat sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Kegiatan Pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli yang ternyata disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu DSP, yakni, berupa uang tunai sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas bahwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti pengeluaran fiktif maupun yang diakui oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si dan saksi MARGARETHA BERJINTA bahwa penggunaan Dana Operasional dan Permakanan Tahap II sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli dipertanggungjawabkan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si selaku PPK dan KPA bersama-sama dengan saksi MARGARETA BERJINTA dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk 6 (enam) jenis pengeluaran yang bersifat fiktif dengan jumlah yang sama persis dengan jumlah pencairan anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 16 April 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja Bahan Bangunan MCK bagi pengungsi, akibat Erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 6 Mei 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja Bahan Bangunan MCK bagi pengungsi akibat erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 13 Mei 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja Bahan Bangunan MCK bagi pengungsi akibat erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 18 Mei 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja Bahan Bangunan MCK bagi pengungsi akibat erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 157 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 24 Mei 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja Bahan Bangunan MCK bagi pengungsi akibat erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- Bahwa dengan kuitansi fiktif tertanggal 3 Juni 2014 dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran seolah-olah untuk Belanja bahan bangunan MCK bagi pengungsi akibat erupsi Gunung Rokatenda di relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat sebesar Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pula yang terungkap dalam persidangan bahwa penggunaan dana, dalam hal ini anggaran yang benar-benar digunakan untuk keperluan Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat hanyalah Rp118.278.400,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana juga Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor SR-245/PW-24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 adalah kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARGARETA BERJINTA, saksi SILVANUS M. TIBO dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa perbuatan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si bersama-sama dengan saksi MARGARETA BERJINTA dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya, yaitu:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatansebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan bahwa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan

Halaman 158 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD; bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD; dan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- Bahwa bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, yakni, pada Ketentuan Pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain: kwitansi dan berita acara penyerahan Bantuan, pekapitulasi SPJ, bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat, bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistic, bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil, bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana, surat keputusan penunjukan dan lain-lain, kontrak/surat perintah kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa; dan pada ketentuan Pengembalian Dana Siap Pakai yang menyatakan bahwa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB dan penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als. YETTI telah terpenuhi ;

Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh penambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa penambahan kekayaan tersebut bersumber dari kekayaan atau keuangan negara;



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan seorang ahli hukum bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17).**

Menimbang, bahwa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kegiatan Operasional dan Permakanan Tahap II diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka dengan berita acara serah terima bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening Bank BNI-46 Cabang Maumere Nomor 0317501237, diantaranya sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang direncanakan dan kemudian dicairkan untuk keperluan *Pengadaan dan Pekerjaan MCK Untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda* di Relokasi Hewuli. Bahwa untuk itu saksi SILVANUS M. TIBO, menunjuk Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Pemasangan 246 (dua ratus empat puluh enam) Unit Kloset dan Septik Tank seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit atau Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan 246 Unit Kloset dan Septik Tank yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena waktu yang mendesak, maka tanpa didasari dengan kontrak kerja atas perintah saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB melakukan 8 (delapan) kali pembayaran kepada Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI untuk pengadaan dan Pekerjaan MCK Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Relokasi Hewuli sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian atas pembayaran sejumlah Rp184.500.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut ternyata yang digunakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk keperluan Pekerjaan MCK yang dimaksud hanya sejumlah Rp15.303.000,00



(lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah), yaitu untuk pengadaan Semen 106 sak, Kloset 60 buah, Kerikil 6 rit, Pasir 18 rit, Peralon 3 dim 29 batang, Peralon 1 dim 28 batang, Elbow 29 buah, Kayu Usuk 19 batang, Bambu 12 batang Besi 6 mm 25 batang, Kawat Ikat 6 gulung, dan Tee sebanyak 17 buah, sehingga terdapat pengeluaran melalui atau untuk dan atas nama Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas beban keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Saksi MANSYUR NDALE melakukan pengadaan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg yang diperlukan untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk itu adalah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak Semen Bosowa dan Seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar. Dengan harga semen per sak Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) untuk ukuran berat 40 Kg/sak. Sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa untuk itu saksi MARGARETHA BERJINTA telah melakukan pembayaran kepada Saksi MANSYUR NDALE dalam 2 (dua) tahap, semuanya sejumlah Rp65.928.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa dukungan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Namun yang kemudian direalisasikan oleh Saksi MANSYUR NDALE selaku Direktur CV. CELEBES hanyalah pembelian 984 lembar seng ukuran 0,20 mm @Rp38.500 senilai Rp37.884.000,00 dan 492 sak semen ukuran 40 kg @Rp52.000 senilai Rp25.584.000,00, semuanya sejumlah Rp63.468.000,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdapat pula kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan kekurangan 30 (tiga puluh) lembar seng;

Menimbang, bahwa dana anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya seluruhnya digunakan untuk Pembangunan MCK Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli, namun telah digunakan oleh saksi MARGARETA BERJINTA untuk pembayaran uang lauk pauk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru Kecamatan Alok Timur kepada AGUSTINA Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Diantaranya, yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti pembayarannya sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran hanyalah sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidak benar, namun telah di tambah secara fiktif oleh saksi MARGARETA BERJINTA dan pembayaran untuk jumlah pengungsi yang seharusnya, yang dilakukan dengan 8 (delapan) kali pembayaran hanyalah sejumlah Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran secara fiktif sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada AGUSTINA Cs, ternyata Dana Pengadaan MCK tersebut digunakan saksi MARGARETA BERJINTA untuk pembelian paku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada dan yang diakui oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI bahwa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang bersifat fiktif sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwasaksi MARGARETHA BERJINTA juga ternyata menggunakan Dana Pembangunan MCK tersebut untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan bukti-bukti pendukung perjalanan tersebut hanya sebesar Rp23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang bersifat fiktif sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah penggunaan dana MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di atas, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini, ternyata masih terdapat pula Sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli yang ternyata disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETA BERJINTA

Halaman 163 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pembantu DSP sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena penggunaan dana sejumlah Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembangunan MCK di Lokasi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan maka atas sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si, Terdakwa MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara bersama Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI membuat dan menandatangani 6 (enam) kuitansi fiktif untuk mempertanggungjawabkan *seolah-olah benar padahal tidak benar* seluruh dana anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk Pembangunan MCK di Lokasi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akibat pertanggungjawaban fiktif dengan bukti-bukti fiktif tersebut yang dilakukan oleh saksi MARGARETA BERJINTA bersama-sama Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI telah mengakibatkan adanya pembayaran lebih atas beban keuangan negara sejumlah total Rp285.238.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yaitu: pembayaran lebih atas Pengadaan/Pemasangan Jamban kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran lebih atas Pengadaan Semen dan Seng kepada Saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp2.064.000,00 (dua juta enam puluh empat ribu rupiah), pembayaran lebih atas pembayaran Uang Lauk Pauk kepada AGUSTINA Cs sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), pembayaran lebih atas Pembelian Paku kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pembayaran lebih atas Transport Pengiriman Material kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Bahwa terdapat pembayaran lebih atas Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta kepada saksi SILVIANUS MARIANUS TIBO SH, M.Si sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah), dan terdapat Sisa Uang Tunai kepada Saksi MARGARETA BERJINTA sebesar Rp74.793.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 164 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa Dengan demikian terhadap penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang telah dibayarkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **yang telah dialokasikan untuk membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** namun pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) sehingga terjadi kelebihan pembayaran fiktif sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa juga telah menerima pembayaran uang transport sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (sebagaimana bukti kuitansi penerimaan) dari saksi MARGARETHA BERJINTA selaku bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari jumlah nilai uang yang diterima oleh Terdakwa, namun **Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dengan saksi SILVANUS M. TIBO selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka tersebut**, perlu memperhatikan aspek signifikansi jumlah yang patut disebut sebagai jumlah memperkaya, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003) bahwa "memperkaya diri secara tidak sah" dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukan dengan sengaja perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als YETTI lebih tepat dan lebih adil



dipertimbangkan selanjutnya sebagai perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa yang menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Pertama Primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Als YETTI ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primair lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Alias YETTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”,
2. unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,
3. unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”,
4. unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan pertama primair;



Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam Dakwaan Pertama Primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Pertama Subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI Alias YETTI ;

Ad.2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa sehubungan dengan bencana erupsi meletusnya Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka pada tahun 2012 dan 2013 sebagaimana yang disikapi Bupati Sikka dengan surat-surat pernyataan status keadaan siaga darurat bencana Nomor BPBD I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, Nomor 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013, dan Nomor 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013, maka untuk menghindari adanya korban jiwa yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Sikka merelokasi korban bencana dari kampung halamannya ke beberapa tempat di Kabupaten Sikka yang diantaranya ditempatkan di Desa Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. Bahwa saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si, dalam proses relokasi korban bencana tersebut, saksi tersebut mendengar informasi bahwa di lokasi



pengungsian ternyata para pengungsi sering buang air besar sembarangan di lokasi pengungsian dan di kebun-kebun masyarakat di sekitar lokasi pengungsian sehingga sangat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit, maka kemudian saksi SILVANUS M. TIBO selaku Kepala BPBD Kabupaten Sikka mengirim surat kepada Sekretaris Utama BNPB melalui surat Nomor BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon revisi rencana anggaran Dana Operasional dan Permukiman Tahap II sebesar Rp1.095.180.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yakni agar sebagian diantaranya dialokasikan untuk Pembangunan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk para pengungsi di Hewuli. Bahwa Direktur Tanggap Darurat Deputy Bidang Penanganan Darurat BNPB melalui suratnya Nomor B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 menyetujui alokasi anggaran untuk Pembangunan Fasilitas MCK tersebut sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kegiatan Operasional dan Permukiman Tahap II diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka dengan berita acara serah terima bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening Bank BNI-46 Cabang Maumere Nomor 0317501237, diantaranya sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang direncanakan dan kemudian dicairkan untuk keperluan *Pengadaan dan Pekerjaan MCK Untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda* di Relokasi Hewuli. Bahwa untuk itu Saksi SILVANUS M. TIBO, SH, MH., menunjuk Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Pemasangan 246 (dua ratus empat puluh enam) Unit Kloset dan Septik Tank seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit atau Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan 246 Unit Kloset dan Septik Tank yang dimaksud;

Menimbang, bahwa tanpa didasari dengan kontrak kerjanamun hanya perintah lisan dari saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB melakukan 8 (delapan) kali pembayaran kepada Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI untuk pengadaan dan Pekerjaan MCK Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Relokasi Hewuli sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan



puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa namun demikian atas pembayaran sejumlah Rp184.500.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut ternyata yang digunakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk keperluan Pekerjaan MCK yang dimaksud hanya sejumlah Rp15.303.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah*) yaitu untuk pengadaan Semen 106 sak, Kloset 60 buah, Kerikil 6 rit, Pasir 18 rit, Peralon 3 dim 29 batang, Peralon 1 dim 28 batang, Elbow 29 buah, Kayu Usuk 19 batang, Bambu 12 batang Besi 6 mm 25 batang, Kawat Ikat 6 gulung, dan Tee sebanyak 17 buah, sehingga terdapat pengeluaran melalui atau untuk dan atas nama Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI sebesar Rp169.197.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang merupakan kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas beban keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Saksi MANSYUR NDALE melakukan pengadaan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg yang diperlukan untuk 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk itu adalah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) sak Semen Bosowa dan Seng sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) lembar. Dengan harga semen per sak Rp54.000,00 (*lima puluh empat ribu rupiah*) untuk ukuran berat 40 Kg/sak. Sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 (*empat puluh ribu rupiah*). Bahwa untuk itu saksi MARGARETHA BERJINTA telah melakukan pembayaran kepada Saksi MANSYUR NDALE dalam 2 (dua) tahap, semuanya sejumlah Rp65.928.000,00 (*enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) tanpa dukungan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Namun yang kemudian direalisasikan oleh Saksi MANSYUR NDALE selaku Direktur CV. CELEBES hanyalah pembelian 984 lembar seng ukuran 0,20 mm @Rp38.500 senilai Rp37.884.000,00 dan 492 sak semen ukuran 40 kg @Rp52.000 senilai Rp25.584.000,00, semuanya sejumlah Rp63.468.000,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp2.460.000,00 (*dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) dan terdapat pula kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan kekurangan 30 (tiga puluh) lembar seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya seluruhnya digunakan untuk Pembangunan MCK Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli, namun telah digunakan oleh saksi MARGARETA BERJINTA untuk pembayaran uang lauk pauk permakanaan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru Kecamatan Alok Timur kepada AGUSTINA Cs sebesar Rp46.678.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Diantaranya, yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti pembayarannya sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran hanyalah sebesar Rp34.275.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidak benar, namun telah di tambah secara fiktif oleh saksi MARGARETA BERJINTA dan pembayaran untuk jumlah pengungsi yang seharusnya, yang dilakukan dengan 8 (delapan) kali pembayaran hanyalah sejumlah Rp17.610.000,00 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran secara fiktif sebesar Rp29.068.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada AGUSTINA Cs, ternyata Dana Pengadaan MCK tersebut digunakan saksi MARGARETA BERJINTA untuk pembelian paku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada dan yang diakui oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI bahwa pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang bersifat fiktif sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi MARGARETHA BERJINTA juga ternyata menggunakan Dana Pembangunan MCK tersebut untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan bukti-bukti pendukung perjalanan tersebut hanya sebesar Rp23.884.400,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang bersifat fiktif sebesar Rp1.115.600,00 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 170 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jumlah penggunaan dana MCK sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di atas, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini, ternyata masih terdapat pula Sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda di Desa Hewuli yang ternyata disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu DSP sebesar Rp74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena penggunaan dana sejumlah Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembangunan MCK di Lokasi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan maka atas sepengetahuan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si, makasaksi MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara bersama Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI membuat dan menandatangani 6 (enam) kuitansi fiktif untuk mempertanggungjawabkan *seolah-olah benar padahal tidak benar* seluruh dana anggaran sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk Pembangunan MCK di Lokasi Rumah Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Rokatenda sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan perbuatan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si selaku PPK dan KPA bersama-sama dengan saksi MARGARETA BERJINTA dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran untuk Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Relokasi Hewuli-Kecamatan Alok Barat yang hanya Rp118.278.400,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) seolah-olah benar padahal tidak benar sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp287.621.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atas beban keuangan Negara adalah penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai penyedia barang karena ditunjuk/ diperintahkan secara lisan oleh saksi SILVANUS M. TIBO,SH selaku tanpa kontrak kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Pertama Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa LUSIA YETTI SUASANTI ;

Ad.3) Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, yakni, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada (vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54). Bahwatujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut (vide PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.196).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “*secara melawan hukum*” dalam Dakwaan Pertama Primair dan dalam pembuktian unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” dalam Dakwaan Pertama Subsidiar tersebut di atas bahwa dengan menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebagai Penyedia barang berdasarkan perintah/ penunjukkan lisan dari saksi SILVANUS M. TIBO,SH, MH., tanpa kontrak kerja dalam penggunaan dana anggaran sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata digunakan secara tidak sesuai dengan kewenangannya, dimana jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk keperluan pengadaan Sarana MCK berupa closet dan septitank untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Rokatenda Kecamatan Alok Barat hanya sejumlah Rp15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ratus tiga ribu rupiah). **sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa ;**

Menimbang, bahwa benar dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) juga kepada Terdakwa yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran dan **yang hanya diakui oleh Terdakwa hanya menerima pembayaran uang transport sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dikarenakan pembayaran sejumlah Rp 1.000.000,00 tersebut terdapat kuitansi penerimaan oleh Terdakwa (sebagaimana bukti kuitansi penerimaan) dari saksi MARGARETHA BERJINTA selaku bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK.). Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).** Dimana sampai saat ini Terdakwa sama sekali belum mempertanggungjawabkan tentang penggunaan dana pembangunan MCK (pemasangan closet dan pembuatan septic tank) sebesar Rp. 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut sebagaimana standar peraturan Pengadaan Barang dan Jasa diantaranya pekerjaan dilakukan tanpa adanya dokumen pendukung seperti bukti transaksi/kwitansi pengadaan barang, Surat Keputusan Penunjukan, Kontrak/SPK dan bukti-bukti lain yang sah maupun pertanggungjawaban perkembangan hasil kinerja.

Halaman 173 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan saksi MARGARETA BERJINTA telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun terhadap saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan saksi MARGARETA BERJINTA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Pertama Subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa MARGARETHA BERJINTA, A.Md., ;

Ad.4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/atau “kerugian perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” menurut Majelis Hakim adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;



Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis Hakim memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang menyatakan bahwa *“dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas dan sebagaimana pula yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dan pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas bahwa dalam penggunaan Dana Siap Pakai sebesar Rp405.900.500,00 untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban bencana erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikkaterdapat pembayaran yang tidak benar (fiktif) sebesar Rp287.621.600,00 (Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur)dengan rician sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Realisasi Menurut		Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)
		Pembayaran (Rp)	Hasil Audit (Rp)	
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	184.500.000,00	15.303.000,00	169.197.000,00
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	65.928.000,00	61.481.000,00	4.447.000,00
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	46.678.500,00	17.610.000,00	29.068.500,00
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	25.000.000,00	23.884.400,00	1.115.600,00
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,00	0,00	74.793.500,00
	Jumlah	405.900.000,00	118.278.400,00	287.621.600,00

Menimbang, bahwa benar sedangkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-245/PW 24/5/2015 tanggal 26 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 287.621.600,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Bahwa terhadap perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) pada Lokasi Pengungsi Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2013 antara kami Jaksa Penuntut Umum Keajaaksanaan Negeri Sikka dengan BPKP Perwakilan NTT yaitu hanya pada nilai harga semen per sak sebesar Rp 52.000,00 dan harga seng per lembar sebesar Rp 38.500,00 tersebut merupakan harga beli Saksi MANSYUR NDALE ke CV. CELEBES atau dengan kata lain selisih antara penawaran harga oleh Saksi MANSYUR NDALE kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si dengan harga beli yang didapat oleh saksi MANSYUR NDALE dari CV. CELEBES adalah merupakan keuntungan dagang dari Saksi MANSYUR NDALE sehingga lebih tepat perhitungan atas kekurangan seng dan semen yang diadakan oleh Saksi MANSYUR NDALE dihitung dengan harga per sak semen sebesar Rp 54.000,00 dan per lembar seng sebesar Rp 40.000,00 atau dihitung berdasarkan harga penawaran saksi MANSYUR NDALE kepada Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.2.064.000,00 dikarenakan pada saat dilakukan audit oleh BPKP dari pengadaan seng sebanyak $246 \times 4 = 984$ lembar dan semen sebanyak $246 \times 2 = 492$ sak masih terdapat kekurangan sebanyak 12 sak semen dan 48 lembar seng, namun demikian selanjutnya telah dipulihkan semua oleh Saksi MANSYUR NDALE. Demikian pula dengan pengembalian sisa pembayaran dari anggaran pembangunan MCK yang disimpan secara pribadi oleh saksi MARGARETHA BERJINTA sebesar Rp 74.794.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat) telah diserahkan saksi MARGARETHA BERJINTA kepada Penyidik untuk dilakukan Penyitaan sehingga dapat mengurangi kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan Saksi MARGARETHA BERJINTA atas penggunaan Dana Siap Pakai sebesar Rp 405.900.500,00 untuk kegiatan pembangunan MCK bagi

Halaman 176 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pengungsi korban bencana erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka terdapat pembayaran yang tidak benar (fiktif) dengan perhitungan sebesar Rp 285.238.600,00 – Rp 2.064.000,00 – Rp 74.793.500,00 = **Rp 208.381.100,00**(dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar /Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	169.197.000,-	0,00	169.197.000,-
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	2.064.000,-	0,00	Telah dipulihkan oleh Saksi MANSYUR NDALE
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,-	0,00	29.068.500,-
4	Pembelian paku kepada Lusya Yetti Susanti	6.000.000,-	0,00	6.000.000,-
5	Transport pengiriman material kepada Lusya Yetti Susanti	3.000.000,-	0,00	3.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,-	0,00	1.115.600,-
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,-	0,00	Telah diserahkan kepada Penyidik untuk disita
Jumlah		285.238.600,-	0,00	208.381.100,-

Menimbang, bahwa atas pembayaan fiktif yang terurai tersebut di atas sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 208.381.100,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa benar dari kerugian negara sejumlah Rp 208.381.100,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana uraian poin 5 di atas, **kerugian Keuangan Negara yang timbul khusus akibat perbuatan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI yaitu sejumlah Rp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian:

N o	Uraian Pembayaran	Total pembayaran (Rp)	Pekerjaan yang telah dikerjakan (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3			5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusya Yetti Susanti	184.000.000,00	15.303.000,00	0,00	169.197.000,00
2	Transport pengiriman material yang diterima berdasarkan kuitansi penerimaan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah					170.197.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan pertama Subsair perkara ini telah terpenuhi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARGARETHA BERJINTA A.Md., ;

Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk kegiatan Operasional dan Permukiman Tahap II tersebut diterima oleh BPBD Kabupaten Sikka sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 114/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014 melalui rekening BNI 46 Cabang Maumere Nomor 0317501237 sebesar Rp1.095.180.000,00 tersebut masuk ke rekening BPBD Kabupaten Sikka, diantaranya untuk Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si mencari pihak ketiga atau rekanan yang akan mengerjakan proyek pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk pengungsi yang berada di Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka tersebut, namun dengan alasan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan MCK, terdakwa kemudian memecah paket pembangunan MCK menjadi dua bagian pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan dan pemasangan closet WC serta pembuatan septic tank dilakukan oleh Saksi LUSIA YETI SUSANTI sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp184.500.000,00, sedangkan pekerjaan pengatapan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa, yaitu dengan memberikan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala Keluarga Pengungsi dimana terdakwa kemudian menunjuk Saksi MANSYUR

Halaman 178 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDALE untuk mengerjakan pengadaan bantuan bahan non lokal berupa 4 (empat) lembar seng dan 2 (dua) sak semen untuk masing-masing Kepala keluarga Pengungsi;

Menimbang, bahwa proses penunjukan Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si tersebut bermula ketika Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI bertemu dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si di Kantor BPBD Kabupaten Sikka dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI menunjukan brosur yang terdapat harga untuk pekerjaan Paket Jamban (Septik Tank+Closet) seharga Rp700.000,00 ditambah dengan uang makan tukang sebesar Rp50.000,00 sehingga total untuk 1 Paket Jamban sebesar Rp750.000,00. Untuk itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si memanggil stafnya, yaitu Saksi FRANS METSEN untuk membahas tentang kebutuhan sarana MCK untuk para pengungsi yang ada di Hewuli dan setelah melihat contoh closet yang diperlihatkan oleh Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI, saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si kemudian setuju untuk memesan closet kepada Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI berupa closet produksi Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI sendiri sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) unit (kloset dan *septictank*). Setelah sepakat dengan paket pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI, maka sekitar bulan April tahun 2014 Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI bersama Pegawai BPBD Kabupaten Sikka yaitu saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, YANSEN, dan Sopir dari BPBD Kabupaten Sikka datang ke lokasi pengungsi di Hewuli untuk meminta data jumlah warga pengungsi di Kantor Kelurahan Hewuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI bersama-sama dengan saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN, dari BPBD Kabupaten Sikka menuju ke lokasi perumahan pengungsi di Kelurahan Hewuli dan pada saat di lokasi pengungsi tepatnya di rumah warga pengungsi yakni Saksi BRONVILE di tempat tersebut Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI bersama-sama dengan Saksi BAKRI KARI, FRANS METSEN dan YANSEN melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan MCK yang akan dibangun untuk masing-masing rumah warga pengungsi dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk pekerjaan MCK yaitu kloset dan septic tank dilaksanakan oleh Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI, sedangkan bagian atasnya yaitu dinding dan atapnya dikerjakan sendiri oleh masing-masing kepala keluarga dengan biaya sendiri, namun mendapat bantuan berupa 4

Halaman 179 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



(empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg dari BPBD Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa tanpa didasari dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, terdakwa meminta pembayaran kepada MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara pembantu Pengeluaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, yang selanjutnya benar-benar Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI uang sejumlah Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA tersebut kepada Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI tersebut tanpa didasari dan didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lainnya yang diajukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang ;

Menimbang, bahwa atas pembayaran uang sejumlah Rp184.500.000,00, Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan berupa Semen 106 sak, Kloset 60 buah, Kerikil 6 rit, Pasir 18 rit, Peralon 3 dim 29 batang, Peralon 1 dim 28 batang, Elbow 29 buah, Kayu Usuk 4x6 19 batang, Bambu 12 batang, Besi 6 mm 25 batang, Kawat Ikat 6 gulung, dan Tee 17 buah, seluruhnya Rp15.303.000,00;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembuatan dinding dan pengatapan Saksi MANSYUR NDALE mengadakan 4 (empat) lembar seng dengan ukuran 0,20 mm dan 2 (dua) sak semen dengan ukuran masing-masing 40 Kg untuk 246 Kepala Keluarga yaitu dibutuhkan sebanyak 492 sak (bosowa) dan seng 984 lembar, dengan harga semen per sak Rp54.000,00 untuk ukuran berat 40 Kg, sedangkan seng per-lembar ukuran 0,20 mm dengan harga Rp40.000,00 dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dengan kesepakatan bahan-bahan dimaksud sudah langsung diterima di tempat di Lokasi pengungsi di Hewuli;

Menimbang, bahwa saksi MARGARETHA BERJINTA melakukan pembayaran kepada Saksi MANSYUR NDALE sebesar Rp65.928.000,00 dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap pertama tanggal 23 April 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dan tahap kedua tanggal 9 Mei 2014 sebesar sebesar Rp15.928.000,00 dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan maupun dokumen lainnya yang menjadi dasar pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MANSYUR NDALE kemudian membeli bahan-bahan material tersebut dari HAJI MAWARDI selaku Direktur CV CELEBES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga untuk seng ukuran 0,20 mm Rp37.884.000,00 dan untuk semen ukuran 40 kg Rp25.584.000,00 semuanya Rp63.468.000,00, namun dalam pelaksanaannya Saksi MANSYUR NDALE hanya mengadakan pekerjaan senilai Rp63.864.000,00 sehingga terdapat kekurangan pekerjaan 16 (enam belas) sak semen dan 30 (tiga puluh) lembar seng;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp 405.900.000,00 yang seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan MCK rumah pengungsi korban erupsi gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, telah digunakan oleh saksi MARGARETA BERJINTA atas perintah dan sepengetahuan saksi SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si untuk pembayaran uang lauk pauk permakanan pengungsi di Posko Kantor Bupati Lama di Desa Beru, Kecamatan Alok Timur kepada Agustina Cs sebesar Rp 46.678.500,00, namun dari pembayaran sejumlah tersebut yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan bukti yang ada hanya sebesar Rp 34.275.000,00;

Menimbang, bahwa jumlah jiwa yang tercantum dalam daftar pembayaran tersebut tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya, melainkan telah ditambah atau dilebihkan oleh saksi SILVANUS M. TIBO, S.H., M.Si bersama-sama dengan Terdakwa MARGARETA BERJINTA berdasarkan *Daftar Pengungsi Penerima Bantuan* di Posko Kantor Bupati Lama Desa Beru Kecamatan Alok Timur pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat ketidaksesuaian data jumlah jiwa pengungsi tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 29.068.500,00 yang terdiri dari pengeluaran yang tidak didukung bukti sebesar Rp12.403.500,00 dan kelebihan pembayaran dari yang seharusnya sebesar Rp16.665.000,00;

Menimbang, bahwa disamping untuk membayarkan uang lauk pauk kepada Agustina, Cs, dana untuk pengadaan MCK tersebut, juga digunakan oleh saksi MARGARETA BERJINTA untuk melakukan pembayaran pembelian paku sebesar Rp 6.000.000,00 kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI pada bulan Juni 2014 dan untuk biaya pengiriman material sebesar Rp 3.000.000,00 juga kepada Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI yang dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran yaitu yang pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 pada sebelum tanggal 19 September 2014 dan yang ketiga pada 19 September 2014 sebesar Rp 1.000.000,00, namun pembayaran/pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran dan yang hanya diakui oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI hanya menerima pembayaran uang transport sejumlah Rp1.000.000,00 saja;

Halaman 181 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa saksi SILVANUS M. TIBO bersama saksi MARGARETHA BERJINTA juga menggunakan dana pembangunan MCK tersebut untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka verifikasi SPJ sebesar Rp 25.000.000,00 namun yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan bukti pendukung adalah sebesar Rp 23.884.400,00 dimana terjadi kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 25.000.000,00-Rp23.884.400,00 yaitu sebesar Rp 1.115.600,00;

Menimbang, bahwa dari jumlah penggunaan dana MCK sebesar Rp405.900.000,00 tersebut di atas masih terdapat sisa Dana Siap Pakai untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban gunung api Rokatenda di Desa Hewuli, yang disimpan secara pribadi di rumah saksi MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara Pembantu DSP berupa uang tunai sebesar Rp 74.794.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan dana sebesar Rp 405.900.000,00 untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli tersebut sudah tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan juga tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian saksi MARGARETA BERJINTA selaku Bendahara berkonsultasi dengan saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Kemudian atas kesepakatan terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dengan saksi SILVANUS M. TIBO, SH, M.Si, tersebut supaya terdakwa LUSIA YETI SUSANTI menandatangani kwitansi yang dibuat oleh saksi MARGARETA BERJINTA, selanjutnya saksi MARGARETA BERJINTA membuat 6 (enam) kwitansi dengan jumlah total sebesar Rp 405.900.000,00, kemudian setelah itu Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk datang kerumah saksi MARGARETA BERJINTA dan pada saat dirumah saksi MARGARETA BERJINTA, lalu saksi Margaretha Berjinta menyodorkan 6 (enam) kwitansi senilai total Rp405.900.000,00, lalu kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI. Bahwakeenam lembar kwitansi pembayaran pengadaan bahan bangunan MCK kepada SPS (Sikka Peduli Sanitasi) yang ditandatangani terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI, dan telah ditandai lunas dibayar oleh Bendahara serta diketahui oleh saksi Silvanus M. Tibo, senilai Rp405.900.000,00 merupakan kwitansi fiktif;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MARGARETA BERJINTA memberitahukan kepada saksi SILVANUS M. TIBO jika ke-6 (enam) lembar kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA BERJINTA menyampaikan agar dicarikan pihak ketiga yang mempunyai perusahaan berbadan hukum agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. kemudian menyarankan agar Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI merubah status UD. Centra Produksi Closet menjadi CV (*commanditaire vennootschap*), namun dalam perjalanannya CV yang akan dibuat oleh Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI tersebut tetap tidak dapat digunakan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan MCK. Sedangkan status keadaan darurat, yaitu Perpanjangan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 201558/HK/2015 yang berlangsung sampai dengan 30 April 2015 tidak pernah ada lagi dilakukan perpanjangan tentang Status Keadaan Darurat tersebut dan sampai dengan saat ini pertanggungjawaban tentang penggunaan dana pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 untuk 246 Unit MCK belum dibuatkan Pertanggung-jawabannya baik keuangan maupun kinerja yang seharusnya dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulansetelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan sebagaimana terurai tersebut di atas telah menggambarkan kerja sama dan saling pengertian di antara saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, SH, M.Si bersama-sama dengan saksi MARGARETA BERJINTA dan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk bekerjasama melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur perbuatan pokok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair perkara ini telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 183 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian semua unsur Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut di atas, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab Terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata Terdakwa gunakan saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, berdasarkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. dan Saksi MARGARETHA BERJINTA atas penggunaan Dana Siap Pakai sebesar Rp 405.900.500,00 untuk kegiatan pembangunan MCK bagi rumah pengungsi korban bencana erupsi gunung api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka terdapat pembayaran yang tidak benar (fiktif) dengan perhitungan Rp 285.238.600,00 – Rp 2.064.000,00 – Rp 74.793.500,00 = **Rp 208.381.100,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah)** maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pembayaran	Pembayaran Tidak Benar / Fiktif (Rp)	Pajak Yang Telah Disetor (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	Pengadaan/pemasangan jamban kepada Lusia Yetti Susanti	169.197.000,-	0,00	169.197.000,-
2	Pengadaan semen dan seng kepada Mansyur Ndale	2.064.000,-	0,00	Telah dipulihkan oleh Saksi MANSYUR NDALE
3	Uang lauk pauk kepada Agustina Cs	29.068.500,-	0,00	29.068.500,-



4	Pembelian paku kepada Lusia Yetti Susanti	6.000.000,-	0,00	6.000.000,-
5	Transport pengiriman material kepada Lusia Yetti Susanti	3.000.000,-	0,00	3.000.000,-
6	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta	1.115.600,-	0,00	1.115.600,-
7	Sisa uang tunai (Margareta Berjinta)	74.793.500,-	0,00	Telah diserahkan kepada Penyidik untuk disita
Jumlah		285.238.600,-	0,00	208.381.100,-

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana untuk pembangunan MCK sebesar Rp 405.900.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan pembangunan MCK pada lokasi rumah pengungsi korban erupsi Gunung Api Rokatenda di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang telah dibayarkan oleh saksi MARGARETHA BERJINTA selaku Bendahara DSP atas perintah dan sepengetahuan Saksi SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah dialokasikan untuk membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembayaran tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa melakukan prestasi pekerjaan hanya sejumlah 15.303.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp 169.197.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk Terdakwa mengenai pembayaran uang pengganti yaitu sebesar Rp 169.197.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atas pembayaran pengadaan/pemasangan jamban yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan (pembayaran fiktif) dan sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atas pembayaran untuk biaya pengiriman material yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya transaksi pembayaran sehingga total seluruhnya untuk **pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sejumlah Rp 170.197.000,00 (Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa akan dikenakan hukuman untuk melakukan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka kepada Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang, yaitu yang disebut Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 91) akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa LUSIA YETI SUSANTI yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai Ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **RpRp 170.197.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian

Halaman 187 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : .../BNPB/11/2013, Nomor : BPBD.1870/263/XI/2013, tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda Di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT Tahun 2013, tanggal 8 November 2013.
- 2) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : .../DSP-103/DE-II/PNPB/11/2013 tanggal 8 November 2013, sebesar Rp. 1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 3) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2013, sebesar Rp. 1.764.430.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi NTT, Nomor : 47 E/BNPB/4/2014, Nomor : BPBD.I.360/101.b/IV/2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Pengungsi pada Masa Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, tanggal 1 April 2014.
- 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 114/DSP-103/DE-II/PNPB/4/2014 tanggal 1 April 2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 6) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT Tahun 2014, sebesar Rp. 1.095.180.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360/81/VI/2013 tanggal 5 Juli 2013, sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp. 6.495.500.000,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 064/DSP-103/DE-II/PNPB/03/2014 tanggal 17 Maret 2014, sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 188 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kwitansi Pembayaran dalam rangka Penanganan Transisi Darurat Menuju Kepemulihan Bencana Erupsi Gunung Rokatenda tanggal 10 Agustus 2013 di Kabupaten Sikka Provinsi NTT, sebesar Rp. 6.426.000.000,- (enam milyar empat ratus Dua puluh enam juta rupiah).
- 11) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP. / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : BPBD.360 / DSP. / BAST / VI / 2014 tanggal 30 Juli 2014, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- 13) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Hunian bagi 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga Pengungsi Rokatenda yang pindah dari wilayah Ropa Kabupaten Ende ke wilayah Kabupaten Sikka, sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- 14) Rekapitulasi Daftar Kebutuhan Penanganan Darurat Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, tertanggal 22 Agustus 2013.
- 15) Daftar Kebutuhan Barang dan Biaya Operasional Penanganan Pengungsi Bencana Meletus Gunung Api Rokatenda di Wilayah Kabupaten Sikka dan Ende, untuk Bulan I, Bulan II dan Bulan III, tertanggal 23 Agustus 2013.
- 16) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 14/11/2013 S/D 31/12/2013.
- 17) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014.
- 18) Rekening Koran Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda, Nomor Rekening : 0317501237, Periode tanggal 01/01/2014 S/D 21/08/2014.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Margareta Berjinta.
- 20) 1 (satu) bundel Kwitansi yang disita dari Lusya Yeti Susanti.
- 21) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 April 2014.
- 22) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusya Yeti Susanti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2014.

Halaman 189 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- 23) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusia Yeti Susanti sebesar Rp. 55.000.000,- (lim puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2014.
- 24) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusia Yeti Susanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2014.
- 25) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusia Yeti Susanti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 24 Mei 2014.
- 26) Kwitansi Pembayaran Belanja bahan-bahan bangunan untuk pembuatan MCK bagi pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda-Palue di lokasi Relokasi Hunian Pengungsi, di Hewuli-Kec. Alok Barat, dari Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Sikka kepada Lusia Yeti Susanti sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2014.
- 27) Surat Permohonan Revisi RAB Nomor : BPBD.I.360/157/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dari Kepala BPBD Kabupaten Sikka kepada Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta, beserta lampirannya.
- 28) Surat Permohonan Revisi Kedua RAB Nomor : B.0422/De.II/BNPB/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, dari a.n Deputi Bidang Penanganan Darurat/Direktur Tanggap Darurat kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Provinsi NTT, beserta lampirannya.
- 29) Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat Bencana Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, tertanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya.
- 30) Rekapitan Realisasi Penggunaan Bantuan DSP Pusat Tahap II Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.
- 31) Surat Usulan Nama Pengelola Keuangan Dana Siap Pakai BNPB Nomor : BPBD.I.360/239/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014, dari Bupati Sikka kepada Kepala BNPB R.I cq. Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) SPPD Nomor : 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 33) SPPD Nomor : 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 34) SPPD Nomor : 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 35) SPPD Nomor : 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 36) SPPD Nomor : 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 37) SPPD Nomor : 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 38) SPPD Nomor : 935411F/133/109 tanggal 04-12-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.
- 39) Dana Siap Pakai Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai dengan 2014.
- 40) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-103.01.1.648521/2013, Revisi ke 14 tanggal 13 Desember 2013, beserta Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013.
- 41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013.
- 42) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

Halaman 191 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 85a/HK/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 46) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 207/HK/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 47) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 216a/HK/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 48) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 265/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 49) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 266.a/HK/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 50) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 306.a/HK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013 pada Lokasi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka.
- 51) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 323.a/HK/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pelaksanaan Relokasi Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013.

Halaman 192 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 325/HK/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 53) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 353/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 54) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka Tahun 2013, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 388/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Relawan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun Anggaran 2013.
- 55) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 389/HK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Pertama Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Tahun 2013.
- 56) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 446/HK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 57) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 480/HK/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 58) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 108/HK/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kabupaten Sikka.
- 59) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 223/HK/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 60) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue, beserta lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 247/HK/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Kepala Keluarga Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Tahap Kedua Untuk Hunian Dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat Bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue.
- 61) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 346/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.
- 62) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 58/HK/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.

Halaman 193 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 440/HK/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sikka Nomor : 280a/HK/2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran.
- 64) Surat Pernyataan Bencana Nomor : BPBD.I-360/163/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh Bupati Sikka.
- 65) Register Keputusan Bupati 2013.
- 66) Register Keputusan Bupati 2014.
- 67) Dokumen SK Bupati.
- 68) Surat Pernyataan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana, Nomor : BPBD.I-360/242/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- 69) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.22/53/2013-D tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013.
- 70) Tanggapan Dan Komitmen Terhadap Resume Hasil Audit BPKP Perwakilan NTT, tanggal 6 September 2013.
- 71) Berita Acara Exit Conference, tanggal 6 September 2014.
- 72) Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Antara Tim Audit dan BPBD Kabupaten Sikka, tanggal 6 September 2014.
- 73) Undangan Rapat Pembahasan Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, Nomor : Und.193 / IU / PW.02 / 10 /2015 tanggal 19 Oktober 2015.
- 74) Surat Perintah Tugas Nomor : BPBD.360.1/ /XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Untuk Mengikuti Rapat Validasi Join Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta dari tanggal 4 s/d 7 November 2015.
- 75) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 24 Juni 2014 sesuai Daftar Pembayaran Terlampir, tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 76) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 25 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 77) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 26 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 78) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 27 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 194 dari 196 Hal.
Putusan No. 46/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG



- 79) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 28 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 80) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 29 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 81) Kwitansi Pembayaran Belanja Lauk Pauk bagi Pengungsi akibat Erupsi Gunung Api Rokatenda Palue, di Posko Penampungan Eks Kantor Bupati Sikka untuk Kebutuhan tanggal 30 Juni 2014 sesuai daftar pembayaran terlampir, tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 82) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- 83) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Silvanus M. Tibo.
- 84) Tiket Pesawat Sriwijaya Air, Maumere – Denpasar dan Denpasar – Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Margareta Berjinta;
- 85) 1 (satu) bundel cek BNI dengan nomor : CG 403001 s/d CG 403025.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor BPBD Kabupaten Sikka
- 86) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C40D-A dengan Serial No. 9D068284C beserta Alat Cas merk Toshiba, Mouse merk Any-Linx dan Tas Laptop warna hitam merk Toshiba.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARGARETHA BERJINTA, A.Md
- 87) Uang sebesar Rp. 74.794.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :
Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) lembar;
Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
Dirampas untuk disetorkan kepada Kas Negara (diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara)
- 88) Surat Tanda Registrasi Sanitarian, nomor : 191252112-0112208 tanggal 01 april 2012 atas nama Lusya Yetti Susanti.
- 89) Keputusan Bupati Sikka Nomor : UP.813.2/66/2002-D tanggal 15 Januari 2002 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Lusya Yetti Susanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.821.12/59/2003-D tanggal 5 Maret 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Daerah menjadi Pegawai Sipil Daerah atas nama Lusia Yetti Susanti.

91) Cap dengan tulisan Sikka Peduli Sanitasi (SPS) Kab. Sikka.

Dikembalikan kepada terdakwa LUSIA YETTI SUSANTI

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari *Rabu* tanggal 2 November 2016 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JEMMY TANJUNG UTAMA,SH., dan YELMY, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Jumat Tanggal 4 November 2016* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LIDIA M.F.MBOEIK sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LANGGENG PRABOWO, S.H sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH

YELMY, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

LIDIA M.F.MBOEIK